PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SENGKANG TERHADAP NAFKAH PASCA CERAI SEBELUM IKRAR TALAQ PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH JASSER AUDA

Tesis

Oleh:

JUSRIHAMULYONO A.HM

NIM 200201220017

JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAHKSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SENGKANG TERHADAP NAFKAH PASCA CERAI SEBELUM IKRAR TALAQ PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH JASSER AUDA

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyyah

OLEH:
JUSRIHAMULYONO A.HM
NIM 200201220017

JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAHKSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda", yang disusun oleh Jusrihamulyono A.HM (NIM. 200201220017) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.

Dewan Penguji,

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046
(.....)
Penguji Utama

Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010
(.....)
Ketua Penguji

Dr. Noer Yasin, M. HI
NIP. 196111182000031001
(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. Nasrulloh, M.Th. I
NIP. 198112232011011002
(.....)
Pembimbing II/ sekrtaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jusrihamulyono A. HM
NIM	: 200201220017
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Judul Tesis	: Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesiss ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Maret 2023

Hormat Saya

Jusrihamulyono A.HM

200201220017

iv

Motto

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"Memberinya Rezeki Dari Jalan Yang Tidak Ia Sangka"[1]

(Q.S At-Thalaq : 3)

[1] Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

ABSTRAK

A.HM, Jusrihamulyono. 2023. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. Noer Yasin, M. HI., (2) Dr. Nasrulloh, M.Th. I.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah Pasca cerai, Maqashid Syari'ah

Nafkah pasca cerai salah satu bentuk pemberian dari suami kepada istri yang hendak melakukan cerai talaq di hadapan majelis hakim. Hal ini sudah menjadi ketentuan umum dalam teks Al-Qur'an serta perundang-undangan. Syarat mengucapkan ikrar talaq di hadapan majelis hakim yaitu telah melaksanakan tuntutan majelis hakim berupa pembayaran nafkah pasca cerai. Nafkah pasca cerai terbagi tiga bentuk dan istilah. Nafkah iddah merupakan pemberian nafkah untuk masa iddah istri sendiri atau terhitung tiga bulan sejak dijatuhkan talaq, nafkah mut'ah merupakan nafkah yang diberikan sebagai bentuk penyerahan terakhir. Adapun nafkah madhiyah merupakan nafkah sebab bentuk terhutang. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang menentukan pemberian nafkah yang harus dibayar suami sebelum ikrar talaq perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda. Pertimbangan majelis hakim terhadap suami yang tidak mampu menjalankan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dari wawancara majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dan data sekunder dari Al-Quran, Al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Buku Jasser Auda yang terkait maqashid syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penentuan nafkah pasca cerai oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sengkang melalui beberapa tahapan seperti, memperhatikan argumentasi para pihak; melihat alat bukti yang diperlihatkan oleh para pihak; melihat kondisi ekonomi suami dan membandingkan terhadap permintaan istri; memperhatikan kondisi selama pernikahan para pihak (suami dan istri) untuk menilai kelayakan mendapatkan nafkah perceraian. Majelis hakim hanya memberikan 6 bulan terhitung sejak pembacaan putusan menunaikan nafkah pasca cerai. Apabila tidak ditunaikan oleh suami maka putusan tersebut sia-sia atau status suami istri tetap sah. Pertimbangan majelis hakim pada pemberian nafkah pasca cerai pada perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda memiliki keterkaitan pada beberapa bentuk pendekatan analisis hukum seperti pendekatan kognitif, keterbukaan, keseluruhan, hierarki, multidimensi, kebermaksudan.

ABSTRACT

A.HM, Jusrihamulyono. 2023. Consideration of the Panel of Judges of the Sengkang Religious Court Against Divorce Maintenance Before the Pledge of Talaq Perspective Maqashid Al Shari'ah Jasser Auda. Thesis. Master Study Program Al Ahwal Al Syakhshiyyah. Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. Noer Yasin, M. HI, (2) Dr. Nasrulloh, M.Th. I.

Keywords: Judge's Consideration, Divorce Maintenance, Maqashid Syari'ah

Divorce maintenance is one form of provision from the husband to the wife who wants to divorce talaq before the panel of judges. This has become a provision in the rules both in the text of the Qur'an, and legislation. The requirement to say the talaq vow before the panel of judges is to have carried out the demands of the panel of judges in the form of payment of divorce maintenance. Divorce maintenance is divided into three forms and terms. Iddah maintenance is the provision of maintenance for the wife's own iddah period or starting from three months after the talaq is imposed, mut'ah maintenance is the maintenance given as a form of final submission. As for nafkah madhiyah is nafkah because of the form owed. This study focuses on the consideration of the panel of judges of the Sengkang Religious Court determining the provision of nafkah that must be paid by the husband before the pledge of talaq from the perspective of maqashid shari'ah Jasser Auda. The consideration of the panel of judges against husbands who are unable to carry out the provision of iddah, mut'ah, and madhiyah maintenance from the perspective of maqashid shari'ah Jasser Auda. This research is empirical juridical research (field research) with a qualitative approach. The data sources used in this research are primary data sources from interviews with judges of the Sengkang Religious Court and secondary data from the Al-Quran, Al-Hadis, Compilation of Islamic Law, Marriage Law Number 1 of 1974. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, Jasser Auda's book related to maqashid shari'ah.

The results showed that the consideration of determining divorce maintenance by the panel of judges at the Sengkang Religious Court went through several stages such as, paying attention to the arguments of the parties; looking at the evidence presented by the parties; looking at the husband's economic condition and comparing it to the wife's request; paying attention to the conditions during the marriage of the parties (husband and wife) to assess the feasibility of getting divorce maintenance. The panel of judges only gave 6 months from the reading of the decision to pay divorce maintenance. If it is not fulfilled by the husband, the verdict is in vain or the status of husband and wife remains valid. The consideration of the panel of judges on the provision of divorce maintenance in the perspective of maqashid shari'ah Jasser Auda has a relationship to several forms of legal analysis approaches such as cognitive approach, openness, overall, hierarchy, multidimensionality, meaningfulness.

مستخلص البحث

أ.حام، جوسريهامموليونو. 2023. النظر في لجنة من قضاة محكمة سينغكانغ الدينية ضد الطلاق قبل تعهد الطلاق مقاشد الشريعة جاسر عودة. اطروحه. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الساخشية. برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفون : (1) د. نوير ياسين ، (2) د. نصر الله ،.

الكلمات المفتاحية: نظر القاضي، الطلاق الحي، مقاشد الشريعة

الطلاق هو شكل من أشكال العطاء من الزوج للزوجة التي تريد الطلاق أمام لجنة من القضاة. لقد أصبح هذا حكما في القواعد سواء من حيث نص القرآن أو التشريع. شرط تقديم تعهد الطلاق أمام هيئة القضاة هو تنفيذ مطالب القاضي في شكل دفع الطلاق. ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أشكال ومصطلحات. نفكة العدة هي توفير لقمة العيش لفترة العدة للزوجة أو عد ثلاثة أشهر من وقت الطلاق هو وفاة الطلاق ، والعيش في المتعة هو العيش المعطى كشكل من أشكال الاستسلام النهائي. حياة المادي هي لقمة العيش بسبب الشكل المستحق. يركز هذا البحث على النظر في لجنة من قضاة محكمة سينغكانغ الدينية التي تحدد توفير المعيشة التي يجب على الزوج دفعها قبل تعهد الطلاق من منظور مقاشدة الشريعة جاسر عودة. نظر القاضي في الزوج غير القادر على تنفيذ حكم العدة والمتعة ومنظور الماضي مقاشدة الشريعة جاسر عودة.

هذا البحث هو بحث قضائي تجريبي (بحث ميداني) ذو قرب نوعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية من المقابلات التي أجرتها لجنة قضاة محكمة سينغكانغ الدينية والبيانات الثانوية من القرآن والحديث ومجموعة الشريعة الإسلامية وقانون الزواج رقم 1 لعام 1974. القانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية. القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن العدالة الدينية ، كتاب جاسر عودة المتعلق بالشريعة المقدسة.

وأظهرت النتائج أن النظر في تحديد رسوم الطلاق من قبل فريق من القضاة في محكمة سينغكانغ الدينية مر بعدة مراحل مثل الاهتمام بحجج الطرفين؛ والنظر في تحديد رسوم الطلاق. النظر في الأدلة المقدمة من الأطراف ؛ النظر في الحالة الاقتصادية للزوج ومقارنتها بطلب الزوجة؛ إيلاء الاهتمام للظروف أثناء زواج الطرفين (الزوج والزوجة) لتقييم جدوى كسب لقمة العيش. أعطت هيئة القضاة 6 أشهر فقط من قراءة الحكم للوفاء بفاتورة الطلاق. وإذا لم ينفذه الزوج كان الحكم عديم الجدوى أو ظل وضع الزوج والزوجة ساريا. إن نظر القضاة في منح الطلاق من منظور مقشدة الشريعة جاسر عودة له صلات بعدة أشكال من مناهج التحليل القانوني مثل النهج المعرفي ، والانفتاح ، والكل ، والحريركي ، وتعدد الأبعاد ، والمعنى.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan salah satu syarat tugas sebagai mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya dengan rahmat dan hidayah-nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda ".

Sholawat dan salam atas nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan mengikuti langkah dan jejak perjuangan beliau hingga akhir hayat. Semoga kita termasuk orang-orang yang Mendapatkan syafaat di akhirat kelak *Amin ya robbal alamin*.

Apresasi setinggi-tingginya untuk segala nikmat berupa nasihat, didikan, bimbingan serta bantuan yang tidak kami bisa hitung selama proses penyelesaian tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M. HI, selaku pembimbing satu yang selalu memberikan konsep-konsep serta nasehatnya selama bimbingan.
5. Dr. Nasrulloh, M.Th. I, selaku pembimbing kedua yang terus memberikan teknik penulisan yang baik selama bimbingan.

6. Seluruh dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis
7. Para staf dan tenaga administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan serta pelayanan yang sangat responsif selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh narasumber dari Pengadilan Agama Sengkang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, serta para panitera dalam lingkup Pengadilan Agama Sengkang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesiapan memberikan informasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya, Abdul Hakim Sennang dan Mulhayamin, yang selalu memberikan motivasi kuat untuk terus mendalami sebuah ilmu.
10. Lailatul Fatiha, yang mendampingi, menyamangati di setiap bimbingan dan revisi, Al-Kayyis buah hati sekaligus asistent boy di setiap bimbingan dan revisi.
11. Semua teman-teman seperjuangan, terima kasih atas waktu yang panjang selama kita kuliah secara online.
12. Semua teman-teman trainer AK3S P2KK Pusdiklat UMM, terima kasih atas senyum semangatnya.

Dengan terselesaikannya tugas akhir tesis ini, semoga ilmu yang telah kami peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan masyarakat di sekitar kita. sebagai manusia biasa penulis ingin mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 23 Maret 2023
Penulis,

Jusrihamulyono A.HM

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH iii

Motto v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

مستخلص البحث viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

PEDOMAN TRANSLITERASI xvi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian 9

F. Definisi Istilah 32

BAB II 35

KAJIAN PUSTAKA 35

A. Talaq 35

B. Pemberian Nafkah Setelah Pasca Cerai dalam Hukum Positif 38

C. Ketentuan Pemberian Nafkah Pasca cerai 39

D. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hak Nafkah Pasca cerai 42

E. Maqhasid Syari'ah Jasser Auda 46

F. Kerangka Berpikir 60
BAB lll 63
METODE PENELITIAN 63
A. Pendekatan dan Jenis penelitian 63
B. Kehadiran Peneliti 64
C. Latar Penelitian 65
D. Data dan Sumber Data Penelitian 65
E. Pengumpulan Data 66
F. Analisis Data 68
BAB IV 70
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 70
A. Gambaran Umum Latar Penelitian 70
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Menentukan Pemberian Nafkah Yang Harus Dibayar Suami Sebelum Ikrar Talaq 75
C. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah 84
BAB V 91
PEMBAHASAN 91
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Menentukan Pemberian Nafkah Yang Harus Dibayar Suami Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda 91
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda 116
BAB V 136
PENUTUP 136
A. Kesimpulan 136
B. Implikasi 137
C. Saran 138
DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian (Nafkah Pasca cerai) 15
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian (Maqashid Syari'ah) 27

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian..... 62

Tabel 5. 1 Indikator Maqashid Syari'ah Jasser Auda pada Temuan Penelitian. 113
Tabel 5. 2 Hitungan Nafkah Iddah..... 120
Tabel 5. 3 Indikator Maqashid Syari'ah Jasser Auda pada Temuan Penelitian. 132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda 51
Gambar 2. 2 Pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda 54

Gambar 4. 1 Wilayah Yurisdiksi 72
Gambar 4. 2 Struktural Organisasi 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bentuk Putusan 144
Lampiran 2 Wawancara Struktur 145
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian..... 148
Lampiran 4 Foto Bersama Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Sengkang . 149

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h̲	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat̲ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة اللهmenjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah̲

Kata sandang berupa "al" (ال)ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercatat laporan gugatan yang berhubungan dengan perkara cerai di Pengadilan Agama Sengkang sekitar 748 perkara sejak bulan Januari sampai Agustus 2022.[2] Dari perkara di atas, terdapat beberapa putusan yang tidak paham akan hak dan kewajiban antara suami dan istri khususnya pembebanan dari majelis hakim terkait nafkah pasca cerai. Hak nafkah yang diterima istri dari suami tidak hanya pada saat ikatan pernikahan, akan tetapi masih memiliki kaitan ketika terjadi pasca cerai. Pemberian nafkah sudah menjadi hal yang diatur baik dalam agama Islam maupun pada Kompilasi Hukum Islam. Pada kondisi suami istri masih dalam ikatan pernikahan maka nafkah menjadi posisi yang berhak diberikan oleh suami terhadap istrinya. Namun berbeda ketika suami istri mengakhiri ikatan pernikahan, sudah menjadi alasan kuat bagi suami tidak memiliki hak memberikan nafkah. Padahal nafkah masih memiliki tiga cakupan ketika pasca cerai terjadi antara suami dan istri yaitu nafkah *iddah, mut'ah* dan *madhiyah*.[3]

Pada kasus yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sengkang dalam pembebanan nafkah terhadap suami kepada istrinya masih menjadi problematika yang sering terabaikan meskipun sudah ada putusan yang kuat. Apapun pada nafkah pasca cerai di putusan masih banyak terabaikan dalam

[2] Laporan Statistik Perkara Gugatan di Pengadilan Agama Sengkang tahun 2022. https://sipp.pa-sengkang.go.id/list_perkara/page/38, diakses tanggal 13 September 2022

[3] Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Pasca cerai (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, No. 9, 2019, 171.

eksekusinya. Kejadian ini disebabkan kurang kuatnya kekuatan hukum dalam menindak lanjuti persoalan suami yang mengabaikan putusan hakim. Kepastian hukum sangat berpengaruh dalam mengawasi eksekusi putusan hakim dalam pemberian nafkah terhadap istri yang diceraikan. Namun hingga sekarang kepastian hukum dalam mengikat pembebanan suami dalam putusan tersebut masih jauh dari kata kekuatan hukum perihal kepastian status pasca cerai. Dalam pengabaian suami terhadap memenuhi putusan nafkah pasca cerai yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim maka akan berdampak pada pembatalan pasca cerai. Sebab itu majelis hakim hanya memberikan jatah tempo enam bulan dari pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Sangat jelas pada saat adanya pasca cerai akan timbul hukum-hukum baru antara pasangan suami dan istri. sebagaimana dalam pasal 149 diuraikan bahwa pasca cerai juga memiliki akibat hukum tersendiri apabila terjadi diantaranya: *(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talaq ba'in atau nushuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhûl; dan (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*.[4] Aturan di atas masih menjelaskan sebagian yang harus menjadi titik fokus dalam memberikan pertimbangan nantinya pada khusus cerai talaq. Kendati demikian tidak

[4] Kompilasi Hukum Islam

adanya penentuan besaran yang menjadi rumus para majelis hakim dalam memberikan besaran nafkah pasca cerai yang tertuang dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumus Hasil.[5]

Pada persoalan lain, banyaknya istri yang tidak mengerti akan haknya sendiri ketika terjadi cerai. Padahal hak-hak istri yang diceraikan telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Dampak dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal ini menjadikan masalah dari akibat pasca cerai itu sendiri semakin terpuruk. Sementara itu, sangat jelas tertuang dalam aturan bahwa permintaan nafkah pasca cerai suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talaq diucapkan.[6] Namun, yang terjadi pada pengamatan peneliti permohonan nafkah istri diajukan ketika permohonan rekonvensi (permintaan istri) sehingga sebelum ikrar talaq diucapkan oleh suami, nafkah istri sudah siap di hadapan majelis hakim yang telah ditentukan taksirannya dalam putusan majelis hakim. tidak di sepertinya terjadinya penyelewengan hak istri dalam putusan hakim. Istri hanya menerima dari saran yang diberikan oleh pengacara serta hasil akhir dari majelis hakim yang kadang kala istri tidak mendapatkan kepuasan dari haknya untuk menjalani kehidupan mandiri setelah diceraikan. Persoalan ini diakibatkan tidak adanya aturan tetap yang

[5] Riyan Ramdani dan Firda Nisa, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Pasca cerai Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. No, 15, 2021, 41

[6] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat 5.

semestinya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam meyakinkan istri untuk meminta takaran yang dinginkn istri.

Bilamana putusan telah dijatuhkan oleh majelis hakim dan ikrar talaq telah diucapkan oleh suami, maka suami wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya pasca diceraikan. Namun, dalam realita yang ada seringnya menimbulkan problematika baru. Ini terjadi dalam pandangan beberapa masyarakat bahwa setelah pasca cerai terjadi, maka terputus segala hubungan antara keduanya. Sehingga penyelewengan dan melalaikan kewajiban suami untuk memberi nafkah anak dan istri sesudah bercerai tidak dijalankan. Hal demikian yang tengah dihadapi oleh Pengadilan Agama bahwa banyaknya kasus penyelewengan hak-hak istri dilupakan oleh suami setelah pasca cerai, meskipun undang-undang telah mengatur sebagai solusi. Untuk terjaganya hak istri maka pihak istri mengajukan kepada majelis hakim berupa pengajuan eksekusi. Namun karena biaya eksekusi yang terlalu mahal, sehingga masyarakat (anggota keluarga) urunan untuk melakukan gugatan eksekusi tersebut.

Dalam praktek lain ditemukan pada saat observasi awal, pada saat proses persidangan penyaksian ikrar talaq di Pengadilan Agama Sengkang. Kesempatan ini akan diberi kepada (suami) pemohon mengikrarkan talaqnya kepada (istri) termohon sebagaimana isi amar putusan. Termohon menyatakan dirinya menerima untuk ditalaq dari pemohon. Dan pada akhirnya pemohon menyerahkan hak-hak kepadanya menjadi hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu *mut'ah, nafkah iddah, dan*

nafkah madhiyah. Keinginan termohon akan haknya sering tidak bisa dipenuhi oleh pemohon dengan berbagai alasan seperti dirinya belum mampu memenuhi sebagaimana amar putusan tersebut. Akibatnya sidang penyaksian ikrar talaq ditunda oleh Pengadilan Agama. Penundaan sidang ikrar talaq tidak bisa lama disebabkan apabila dalam jangka 6 bulan tidak terlaksananya sidang penyaksian ikrar talaq, maka putusan tersebut gugur sesuai dengan Pasal 70 ayat 6.[7]

Apabila pemohon beri'tikad buruk dalam arti secara materil mampu untuk membayar akan tetapi tidak ada keinginan untuk memenuhi putusan majelis hakim, dengan demikian menjadikan putusan tersebut menjadi sebagai putusan yang sia-sia atau tidak bernilai. Beberapa suami yang lari dalam kenyataan di akhir persidangan karena tidak mau membayar kewajiban membayar nafkah *madhiyah, nafkah mut'ah* dan *nafkah iddah.* Dengan demikian sebuah alternatif solusi dari majelis pengadilan Agama Sengkang untuk menjamin terwujudnya hak-hak istri setelah diceriakan yaitu dengan penundaan persidangan ikrar talaq sebelum hak istri dalam pemberian ketentuan-ketentuaan biaya nafkah pasca cerai dipenuhi.

Sisi persoalan lain, ketika pihak pemohon tidak mengetahui berapa banyak kadar nafkah atas haknya, maka secara *ex-offocio* (kewenangan hakim) berhak menentukan berapa yang menjadi hak yang harus diterima. Banyak pertimbangan majelis hakim sering tidak sesuai dengan dunia nyata pada termohon (suami). Dengan banyaknya alasan yang diuraikan tanpa

[7] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hakim sering turun lapangan membuat hasil yang dibuat tidak memiliki garis seimbang. Artinya, majelis hakim tidak menguasai apa yang dimiliki termohon sehingga bisa jadi terkenda dalam hak yang harus diberikan kepada pemohon (istri). Pada sisi pemohon sering kali meminta atas dasar sakit hati sehingga meminta dengan jumlah yang besar. Meskipun tidak semua demikian, peneliti pernah menjumpai dalam satu kasus dimana meminta termohon untuk membayar lebih ratusan juta dengan dalih hutang yang dimasukkan kategori nafkah madhiyah. Majelis hakim perlu kejelasan atas peristiwa demikian dengan meminta bukti dalam menentukan pertimbangan penguat dalam putusan majelis hakim. Peninjauan awal dari observasi awal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 terkait rumusan kamar agama[8], sebab musyawarah majelis hakim tidak diatur secara keseluruhan dalam surat edaran tersebut sehingga majelis hakim bersifat *ex-offocio* (kewenangan atas kedudukan) dalam menaksir nafkah pasca cerai.

Dalam mencapai kemanfaatan hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim, peneliti memandang perlu dan berhubungan atas kaitannya dengan maqashid syari'ah Jasser Auda. Maqashid syari'ah Jasser Auda sangat mementingkan arah hukum kemaslahatan masyarakat. Sehingga peneliti mencoba dalam menghubungkan keterkaitan produk hukum majelis hakim pada penentuan nafkah pasca cerai untuk kemaslahatan kedua belah pihak

[8] Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

(suami dan istri) pada perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda. Keterhubungan ini dimaksud dalam pemenuhan hukum di tegah masyarakat.

Sehubungan dengan uraian diatas dengan banyaknya fenomena kejadian yang terjadi pada pemenuhan suami sebelum menceraiakn istrinya, maka penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah,* dan nafkah *madhiyah* pada saat sidang pembacaan ikrar talaq. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang menentukan pemberian nafkah yang harus dibayar suami sebelum ikrar talaq perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap suami yang tidak mampu menjalankan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang memberikan nafkah yang harus dibayar suami sebelum ikrar talaq perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap suami yang tidak mampu menjalankan pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan menjadi dua faktor yang mendukung yaitu faktor manfaat secara teoritis dan faktor manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai tujuan jangka panjang pada teori perkembangan hukum islam dalam dunia kajian cendikiawan serta perguruan tinggi. Penelitian dapat memberikan hasil sebagai data temuan yang bersifat penyempurna bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai hak-hak istri yang tidak ditunaikan suami setelah pasca cerai. Sebagai bahan analisis untuk peneliti yang berkecimpung pada jurusan disiplin ilmu seperti hukum keluarga islam, hukum perdata serta fiqih.

2. Secara Praktis

   Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan masyarakat umum. Penelitian ini juga dapat menjadi perbaikan dan saran kebijakan serta bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara pembebanan nafkah untuk istri yang diceraikan bagi yang berwenang.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bentuk keorisinalitasan tulisan ini. Untuk memudahkan pencantuman penelitian terdahulu, maka akan disusun secara klasifikasi menjadi tiga kelompok yang berkaitan dengan judul penelitian pada tingkatan tesis, disertasi serta jurnal yang diperoleh oleh penulis. Klasifikasi penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian sebagai berikut:

1. Nafkah Pasca cerai

Penelitian yang ditulis oleh Ana Sofiatul Fitri dengan judul "Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Pasca cerai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini faktor hakim di Pengadilan Agama Kota Malang maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam dalam mempengaruhi penentuan nafkah istri yang diceraikan. Pertimbangan tersebut didasarkan dua hal yaitu secara yuridis (kepatutan dan kemampuan) dan non yuridis (rujukan pertimbangan hukum).[9]

Penelitian yang ditulis oleh Rendra Widyakso yang berjudul "Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca cerai Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS". Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, untuk mengkaji

[9] Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Pasca cerai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

sumber hukum dalam aturan yang tertuang di putusan Majelis Hakim Agama. Hasil dalam penelitian ini, apabila terjadi pasca cerai (talaq), suami dibebani oleh Majelis Hakim untuk memberikan nafkah pasca cerai sebanyak 1/3 dari gaji suami. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Hukuman ini hanya pada lingkup pasca cerai yang berstatus suami istri yang bercerai.[10]

Penelitian yang ditulis oleh Ilham Ilahi yang berjudul, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talaq (Study Kasus Nomor: 121/PDT.G/2020/PA.BLP). Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil yang dituangkan dalam tulisan ini. Menunjukkan fakta putusan yang diteliti terkait penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum menyatakan ikrar talaq dipengaruhi adanya gugatan istri, adanya kemampuan suami dari segi penghasilan, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri selama perkawinan, pembuktian istri di depan majelis hakim. Adapun kadar yang dijatuhkan tidak tertuang dalam aturan yang jelas.[11]

Penelitian yang ditulis dari Syaiful Hidayat, dengan judul "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat

[10] Rendra Widyakso, *Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca cerai dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS*, *Tesis MA*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

[11] Ilham Ilahi, *Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talaq (Study Kasus Nomor: 121/PDT.G/2020/PA.BLP), Tesis MA*, Palopo: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.

Penjatuhan Talaq Dalam Peradilan Agama Di Indonesia". Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Mojokerto dengan menganalisis beberapa hasil putusan majelis hakim. Hasil dari pemaparan penelitian di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah cerai istri itu boleh dibayarkan sebelum penjatuhan ikrar talaq oleh suami, dengan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan *maslahah* dan *rukhsah*. Pertimbangan tersebut disimpulkan menjadi empat faktor, yaitu: faktor pertama terdapat beberapa istri dengan kesengajaan meminta nafkah di depan majelis hakim yang melebihi batas keadaan suami. Faktor kedua, beberapa istri tidak mengetahui hak yang diperoleh akibat pasca cerai. Faktor ketiga, pada agenda proses eksekusi sering ditemukan kendala lapangan serta biaya eksekusi mahal yang mengakibatkan proses ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada penerapan penentuan nafkah pasca cerai oleh majelis hakim mempertimbangkan dengan penerapan *maslaha* dan *rukhsah*.penerapan ini secara fikih dinilai sah.[12]

Penelitian yang ditulis oleh Ummu Kalsum yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talaq Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A". Hasil penelitian tersebut yaitu, dengan adanya perceraian akan muncul akibat hukum berupa nafkah cerai. Namun, terdapat beberapa cerai talaq tidak dibebankan nafkah istri. Sebab-sebab cerai talaq diperbolehkan mendapatkan nafkah setelah dicerai adalah seorang istri tidak melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Untuk

[12] Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan MadIyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talaq dalam Peradilan Agama di Indonesia", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 6, Nomor 2, 2018.

mengetahui kategori *nusyuz* itu bisa ditinjau dari masing-masing persoalan yang disampaikan pada saat persidangan. Pemberian nafkah bisa ditunaikan sebelum atau setelah mengucapkan ikrar talaq. Akan tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian nafkah pasca cerai ditunaikan sebelum ikrar talaq. Karena dengan demikian untuk mencapai nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian. Hal ini demikian untuk menghindari timbulnya kemudharatan yang tidak dinginkan serta mencegah status suami istri sah secara hukum namun sudah tidak tinggal bersama.[13]

Penelitian yang ditulis oleh Pasha Pingkaniswari dan Yasin Arief S, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1A dalam Menentukan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Kasus Cerai Talaq Tahun 2019". Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan *yuridis empiris* yaitu melihat pelaksanaan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai kesimpulan penelitian ini, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kebanyakan dari hakim berlandaskan pada asas keadilan, kelayakan, serta kepatutan dalam diri keadaan suami. Hal ini ditinjau sebagaimana sumber Hukum Islam serta perundang-undangan di Indonesia. Putusan diperoleh kebanyakan nelalui gugatan rekonvensi atau gugatan kembali berupa nafkah istri. Setiap perkara pasca cerai selalu ada upaya damai oleh Majelis Hakim akan tetapi

[13] Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Isteri dalam Kasus Cerai Talaq Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*"*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume. 6. Nomor. 2, 2019.

kebanyakan tidak berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa salah satunya meminta suami membayarkan nafkah istrinya di depan persidang sebelum ikrar talaq.[14]

Penelitian yang ditulis oleh Mansari dan Moriyanti dengan judul "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian". Penelitian yang ditempuh dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan lokasi Mahkamah Syari'ah Meulaboh dan Mahkamah Syari'ah Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah iddah dan madhiyahah pasca pasca cerai. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiyahah dalam putusan.[15]

Penelitian yang ditulis oleh Moch Ichwan Kurniawan, Nurul H dan Rizki SQ dengan judul "Hambatan Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". Hasil dalam penelitian ini terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran

[14] Pasha P dan Yasin Arief S, "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1A dalam Menentukan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Kasus Cerai Talaq Tahun 2019", Prosing, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, 2020.

[15] Mansari dan Moriyanti, "Sentivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Pasca cerai", *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud salah satu pihak tidak hadir persidangan sehingga hak *ex-offocio* hakim tidak berlaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman istri terkait hak-hak yang diperoleh ketika cerai gugat.[16]

Penelitian yang ditulis oleh Anisa DP dan Muh. Jufri Ahmad dengan judul "Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Pasca cerai Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 JO. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian dengan metode yuridis sebagai bahan hukum yang digunakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa apabila suami yang berprofesi PNS men-talaq istrinya maka suami berhak memberikan besaran gajinya sebesar 1/3 untuk istrinya yang diceraikan. Kendala aturan ini tidak sejalan dengan kompilasi hukum islam karena tidak mengandung asas kemampuan para pihak khususnya suami sehingga penelitian tersebut menyarankan untuk direvisi.[17]

Penelitian yang ditulis oleh Bazrah Latupono yang berjudul "Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Pasca cerai". Hasil dalam penelitian ini Kewajiban pihak bekas suami untuk membiayai kehidupan bagi bekas istri seperti yang

[16] Moch Ichwan Kurniawan, Nurul H dan Rzki SQ, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

[17] Anisa DP dan Muh. Jufri Ahmad, "Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Pasca cerai Ditinjau dari PP No 10 Tahun 1983 JO. PP No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam", *Bureaucracy Journal :Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

diuraikan dalam aturan perundang-undang tentang perkawinan. Setelah perceraian akan timbul kewajiban suami berupa nafkah pasca cerai sebagai akibat pasca cerai sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yaitu: *akibat putusnya perkawinan karena pasca cerai ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*.[18]

Lebih lanjut uraian di atas akan dibuat secara tersusun melalui tulisan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian (Nafkah Pasca cerai)

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Ana Sofiatul Fitri, Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Pasca cerai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). 2014, Tesis.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai 2. Objek penelitian Hakim	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Objek penelitian Majelis Hakim yang memutuskan	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser

[18] Bazrah Latupono, "Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Pasca cerai", *Bacarita Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

				Auda
2	Rendra Widyakso, Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca cerai Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS, 2021, Tesis.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Nafkah pasca cerai pada status PNS 3. Menggunakan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam .	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
3	Ilham Ilahi, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talaq (Study Kasus Nomor: 121/PDT.G/2020/PA .BLP). 2021, Tesis,	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah *madhiyah*	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
4	Syaiful Hidayat, *Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan*	1. Meneliti menelusuri penentuan	1. Tempat penelitian dilaksanakan	1. Hanya menggunakan satu lokus

	MadIyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talaq dalam Peradilan Agama di Indonesia, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 2018.	nafkah akibat pasca cerai	di Pengadilan Agama Wajo	penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
5	Ummu Kalsum, Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talaq Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Jurnal Jurisprudentie, 2019.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Menganalisis Hakim dalam memberikan nafkah akibat cerai talaq	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
6	Pasha Pingkaniswari dan Yasin Arief S, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1A dalam	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Fokus pada cerai talaq	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji

	Menentukan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Kasus Cerai Talaq Tahun 2019, Prosing, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, 2020.			putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
7	Mansari dan Moriyanti, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Pasca cerai, Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies, 2019	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
8	Moch Ichwan Kurniawan, Nurul H dan Rizki SQ, Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Fokus pada cerai talaq	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca

	Journal al-syakhsiyyah journal of law and family studies, 2022			cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
9	Anisa DP dan Muh. Jufri Ahmad, Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Pasca cerai Ditinjau dari PP No 10 Tahun 1983 JO. PP No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam, Bureaucracy Journal :Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, 2022.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Fokus pada cerai talak tanpa melihat status PNS	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
10	Bazrah Latupono, Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Pasca cerai, Bacarita Law Journal, 2021.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan

				maqashid syari'ah Jasser Auda

2. Maqhasid Syari'ah

Penelitian yang dipaparkan oleh Muhammad Fathi Nasrulloh dengan judul "Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqhasid Al Syari'ah". Penelitian ini menggunakan hukum normatif melalui pendekatan *statue approach* atau pendekatan peraturan, *case approach* atau kasus, serta *conseptual approach* atau pendekatan konsep. Kesimpulan penelitian yaitu, Penerapan maqhasid syari'ah sebagai sumber hukum *ijtihad* hakim merupakan sesuatu yang sangat prioritas, dimana hakim sebagai wakil Tuhan dalam memberikan putusan terhadap perkara dengan mengikuti prinsip tujuan dibentuknya hukum. Putusan hakim harus mengandung unsur *maslahat* kepada pihak berperkara pada sisi agama, nyawa, akal, keturunan serta harta. Selain kelima maksud syari'ah atau tujuan syari'ah tersebut, rasa keadilan menjadi sasaran hakim dalam setiap putusan. Kesetaraan salah satu hal sangat penting serta diperhatikan oleh hakim pada saat memeriksa satu perkara, baik pada saat proses maupun pada saat memberikan pertimbangan putusan, hakim harus sederajat dalam memperlakukan semua pihak. Memberlakukan para pihak tanpa membedakan latar belakang dari masing-masing pihak. Suatu putusan dinyatakan mampu berdampak pada sisi kemaslahatan, bilamana

putusan tersebut mampu diterima oleh para pihak serta berdampak pada keadilan.[19]

Penelitian yang ditulis oleh Izmarilda Nuril Azra yang berjudul "Analysis Of The Judge's Decision On The Rejection Of Talaq Application In The Perspective Of Maqasid Jasser Auda Sharia (No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn,)". Peneliti menggunakan pendekatan metode *juridical normative* atau pengkajian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pemenuhan unsur keadilan di dalam putusan. Bilamana ditinjau dari perspektif maqasid syari"ah Jasser Auda pada *purposefulness dan multidimentionality*. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan talaq tersebut berdampak pada tidak dihargai keberadaannya sekalipun majelis hakim memutuskan berdasar aturan perundang-undangan. Akan tetapi, dengan demikian tidak terpenuhinya rasa adil pihak istri yang hanya diakui bilamana berhubungan badan saja.[20]

Penelitian yang ditulis oleh Ahlun Nazi Sirigar yang berjudul "Dampak Pasca cerai Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov Sumatera Utara)". Peneliti tersebut memakai metode penelitian kualitatif, yaitu jenis *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris (*sosio legal research*). Dalam tulisan ini, ditemukan bahwa adanya sebuah

[19] Muhammad Fathi Nasrulloh, Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqhasid Al Syari'ah, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

[20] Izmarilda Nuril Azra, *Analysis Of The Judge's Decision On The Rejection Of Talaq Application In The Perspective Of Maqasid Jasser Auda Sharia (No. 453/Pdt.G/2021/PA.*, Tesis MA, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

pasca cerai di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan dikarenakan oleh faktor ekonomi, jarak ke Pengadilan Agama yang jauh, serta tidak adanya sosialisasi akibat pasca cerai di luar pengadilan. Sisi lain penindakan pasca cerai di luar Pengadilan Agama sangat terdampak pada pemberian hak *hadhanah* dari segala aspek, terutama kemaslahatan anak yang mengandung hak-hak terkait nafkah, hak pendidikan serta hak pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terkadang tidak terpenuhi secara keseluruhan, serta ditinjau bagian aspek psikologi anak akan mengalami *introvert* bilamana mencapai usia remaja. Sehingga adanya pasca cerai di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan tidak mengandung unsur tujuan syari'ah atau maqashid syari'ah dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda.[21]

Penelitian yang ditulis oleh Retna Gumanti dengan judul "Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)". Hasil penelitian menekankan pada pengelompokan sebagian teori-teori *ushul Fiqh* mengarah pada dikotomis serta logika biner. Analisis *ushul fiqh* bersifat *atomistik* dan *reduksinis*, selain itu Jasser Auda mengkritik maqasid syari'ah klasik. Menurutnya maqashid syari'ah terkunci pada kemaslahatan individual sehingga kurang memenuhi jawaban terkait problematika sosial yang terjadi. Sehingga Jasser Auda dimensi serta cakupan teori maqasid klasik diperluas umtuk mampu

[21] Ahlun Nazi Sirigar, *Dampak Pasca cerai Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara),* Tesis MA, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

memberi pada jawaban tantangan generasi sekarang. Jasser Auda membuat teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, serta mendirikan seperangkat kategori dengan menyusun enam fitur sistem. Enam fitur pendekatan pada sistem tersebut merupakan kemampuan kognitif (*cognitive nature*), saling hierarki (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), multidimensional (*multidimentionality*), serta kebermaksudan (*purposefulness*).[22]

Penelitian yang ditulis oleh Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish yang berjudul "Ijtihad Berbasis Mqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam". Hasil penelitian menguraikan bahwa ijtihad bersumber pemenuhan unsur *maqashid syari'ah* sebagai peran dasar *konseptual-metodologis* dalam pembaharuan hukum keluarga islam. Tulisan ini bermaksud sebagai kajian bagaimana kontribusi dan formulasi metodologis ijtihad berbasis *maqashid syari'ah* dalam membangun hukum keluarga islam. Pendekatan penelitian ini pada *yuridis normatif* dengan *statute approach* atau pendekatan aturan serta *analytical approach* atau pendekatan analisi. Analisis dilaksanakan melalui metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan metodologis sebagai kontribusi ijtihad berbasis *maqashid syari'ah* dalam pembangunan serta formulasi pada hukum keluarga Iilam.[23]

[22] Retna Gumanti, "Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Volume. 2, Nomor. 1, 2018.

[23] Ilham Tohari dan Moh. "Anas Kholish, Ijtihad Berbasis Mqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume. 50, Nomor . 2, 2020

Penelitian yang ditulis Galuh Retno S W yang berjudul "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (kajian putusan nomor: 376 K/PID/2015)". Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian *normative* dengan perspektif konseptual perspektif Jasser Auda. Kesimpulan kajian ini menunjukkan hasil dari status poligami siri yang dikerjakan oleh para pelaku tidak mendapat ruang untuk dinyatakan status sah, serta pemberlakuan sanksi yang sesuai untuk menghukum para pelaku seharusnya berdasarkan atas Pasal 284 KUHP berkaitan dengan perselingkuhan.[24]

Penelitian yang ditulis oleh M Shidqi yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xlll/2015 Perspektif Maqashid Al Syari'ah". Peneliti tersebut metode pendekatan bahasan pustaka atau *yuridis normative.* karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Adapun penelitian pada asas hukum dengan terlebih awala melakukan identifikasi dengan kaidah hukum yang sudah dibentuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kesimpulan daalam penelitian ini yaitu, sebagaimana perspektif menjaga jiwa atau *hifdz an-nafs* termasuk dalam kelompok peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*). Menjaga akal atau *hidz al-aql* dalam aturan perjanjian perkawinan direalisasikan dengan menggunakan penyediaan

[24] Galuh Retno S W, *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (kajian putusan nomor: 376 K/PID/2015)*. Tesis MA, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

regulasi, tahapan membuat perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan.[25]

Penelitian yang ditulis oleh Arina Haqan dengan judul "Rekontruksi Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda". Penelitian dengan pendekatan kepustakaan untuk menemukan perbedaan maqashid syari'ah Jasser Auda dengan ulama klasik. Dalam sudut pandangnya, *hifdz nasl* tidak hanya serta merta menjaga keturunan, namun dipahami kembali dengan perlindungan terhadap keluarga. Kendati demikian *hifdz aql* dapat dipahami dengan menggandakan kajian ilmiah serta cara berpikir, Mengedepankan proses menemukan ilmu pengetahuan, menekankan pola pikir yang mengedepankan kriminalitas gerombolan atau kerumunan; menghindari upaya untuk merendahkan kerja otak. *Hifdz nafs* dimaknai ulang dengan melindungi martabat manusia serta hak asasi manusia. *hifdz din* dipahami kembali pada menghormati perbedaan kepercayaan beragama, melindungi serta menjaga. *Hifdzu al-mal* pahami kembali sebagai mengedepankan kepedulian secara sosial, dari sisi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.[26]

Penelitian yang ditulis oleh Fatimah S dan Muhammad Miftah Irfan dengan judul "Jasser Auda's Maqashid Sharia Application In The Iddah For Career Women". Penelitian yang bertempat di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dari perespektif Jasser Auda

[25] M Shidqi, *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xlll/2015 Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, Tesis MA, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

[26] Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda", *Jurnal: JPIK*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

dalam kajian praktik iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suami. Jenis penelitian menggunakan yuridis emiris. Tulisan menyimbulkan bahwa masa iddah bagi perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suami memang terlarang untuk dinikahi, namun perempuan dalam keadaan tersebut tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah atau lingkunangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan nafkah anak-anaknya. [27]

Penelitian yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto yang berjudul "Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem". Hasil penelitian pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: *hifdz din* dalam teori maqasid lama dikenal kembali dengan istirlah dengan melindungi, menjaga, dan menghormati kebebasan dalam beragama dan menganut kepercayaan, *hifdz nasl* diartikan kembali dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifdz aql* diartikan kembali sebagai melipat gandakan pola pikir dan research ilmiah, *hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan *Hak Asasi Manusia* (HAM) dan *hifdz mal* diartikan ulang sebagai pengutamaan terhadap kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Harapan dari teori *Maqasid syari'ah* ini seperti halnya yang dicita-citakan oleh pemerintahan baru di Indonesia sekarang, mereka selalu menyuarakan kebijakan yang "*pro rakyat"* artinya mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Tentu yang pengharapan demikian, bukan hanya penampilan seorang

[27] Fatimah S dan Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda's Maqashid Sharia Application In The Iddah For Career Women", *Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2022.

pemimpinnya yang "*merakyat*' namun yang sangat penting dari itu ialah kebijakan yang berpusat "*merakyat*'. Melalui pendekatan sistem yang digagas, berupa enam pendekatan seperti kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki, multidimensi serta terarah kebermaksudan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang *rahmatan li al-'alamin* yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan *tasamuh*, toleransi dan penuh kedamaian. Sehingga hukum Islam bisa benar-benar bertumpu pada prinsip maqasid syari'ah.[28]

Uraian di atas akan dibahas lebih rinci secara model table untuk memudahkan dalam meninjau orisinilitas penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian (Maqashid Syari'ah)

No	Nama, Judul , Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Muhammad Fathi Nasrulloh, Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqhasid Al Syari'ah, 2020, Disertasi.	1. Meneliti menelusuri penentuan nafkah akibat pasca cerai 2. Objek penelitian Hakim 3. Perspektif Maqashid syari'ah	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Objek penelitian Majelis Hakim 3. Pada akibat hukum pemberian nafkah cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah,*

[28] Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

			talaq	*madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
2	Izmarilda Nuril Azra, Analysis Of The Judge's Decision On The Rejection Of Talaq Application In The Perspective Of Maqasid Jasser Auda Sharia (No. 453/Pdt.G/2021/PA., 2021, Tesis.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
3	Ahlun Nazi Sirigar, Dampak Pasca cerai Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara), 2021, Tesis.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid

				syari'ah Jasser Auda
4	Retna Gumanti, Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Himayah, 2018.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
5	Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, Ijtihad Berbasis Mqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum dan pembangunan, 2020.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid

				syari'ah Jasser Auda
6	Galuh Retno S W, Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (kajian putusan nomor: 376 K/PID/2015), 2021, Tesis.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
7	M Shidqi, Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xlll/2015 Perspektif Maqashid Al Syari'ah, 2021, Tesis.	. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid

				syari'ah Jasser Auda
8	Arina Haqan, Rekontruksi Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda, Jurnal: JPIK, 2018.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda
9	Fatimah S dan Muhammad Miftah Irfan, Jasser Auda's Maqashid Sharia Application In The Iddah For Career Women, Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2022.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim 3. Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid

				syari'ah Jasser Auda
10	Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem, Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2022.	1. Meneliti menelusuri maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda	1. Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wajo 2. Penelitian pada bagian Nafkah akibat pasca cerai	1. Hanya menggunakan satu lokus penelitian yaitu Pengadilan Agama Wajo 2. Mengkaji putusan Majelis Hakim Menganalisis nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan maqashid syari'ah Jasser Auda

F. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pemberian Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq

   Pertimbangan hakim termasuk bentuk pemahaman teoritis yang ditempuh oleh majelis hakim melalui informasi yang dipaparkan oleh para pemohon (tergugat) dan termohon (penggugat) dari suatu data yang diterima selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini berfokus pada tindakan majelis hakim dalam memberikan kekuatan hukum kepada suami untuk menunaikan nafkah pasca cerai terhadap istrinya. Pada kasus suami

menceraikan istri di hadapan majelis hakim maka segoyanya hasil putusan dikuatkan dengan tuntutan untuk membayar nafkah pasca cerai. Nafkah pasca cerai dikenal dengan istilah pemberian hak berupa nafkah yang diberikan akibat jatuhnya talaq terhadap istri dengan terdiri dari tiga bentuk pemberian yaitu nafkah *mut'ah, iddah, madhiyah.* Putusan majelis hakim sangat dipengaruhi ketika persaksian dan penyampaian alasan-alasan oleh para pihak.

Pada akhirnya disusun secara musyawarah oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan dan dituangkan pada putusan majelis hakim. Dalam memutuskan hasil akhir, majelis hakim bermusyawarah dengan masing-masing menyampaikan *legal opinion* (pendapat hukum) terhadapat kadar yang harus diberikan kepada istri dan ditanggung oleh suami sebelum ikrar talaq. Apabila suami mampu melaksanakan atau memberikan hak istrinya maka suami berhak mengucapkan ikrar talaq. Ucapan suami terhadap istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang ikrarnya harus di depan majelis hakim sesuai dengan konsep perundang-perundang pernikahan pasal 39 Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 117. Sedangkan pada pasal 41 huruf c Nomor 1 Tahun !974 tentang Perkawinan yang menyebutkan akan kewenangan hakim atas memberikan kewajiban kepada suami untuk menetapkan sejumlah biaya penghidupan kepada istri yang hendak diceraiakan. Peraturan ini dilengkapi di dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda

Jasser Auda seorang direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London. Jasser Auda memposisikan maqashid syari'ah pada metodologi mendasar dalam reformasi Hukum Islam kontemporer. Jasser Auda menggagas realisasi maqashid syari'ah sebagai bentuk hasil ijtihad dengan melihat tingkat penyelesaian masalah tertentu, pada tingkatan keefektifan hukum, kegunahan dan manfaat untuk masa yang akan datang. Fokus pada penegakan hukum islam melalui ijtihad yang ditawarkan oleh Jasser Auda, untuk dihubungkan dalam kelompok pemberian nafkah istri bisa menjadi acuan majelis hakim dalam melengkapi pertimbangan-pertimbangan dengan melingkupi kemaslahatan yang ingin dituju sehingga para suami tidak memiliki tangguhan yang besar dan para istri bisa mendapatkan haknya. Sistem hukum yang dimaksud sebagai penopang *mujtiahid* (perumus hukum) atau di ketatatnegaraan disebut dengan *majelis hakim* (perkumpulan para penentu hukuman) dalam merumuskan hukuman yang dibuat untuk masyarakat berperkara. Sistem hukum islam yang ditawarkan melalui maqashid syari'ah dengan enam sistem, yaitu: *kognitif, keutuhan, multidimensi, keterbukaan, hirarki, tujuan akhir* (*maqashid*). Keenam sistem tersebut mendapatkan perhatian yang bisa dijadikan pendapat samping para majelis hakim khusus pada penetapan nafkah pasca cerai.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Talaq

1. Pengertian Talaq

Talaq atau "*cerai*" ialah suatu pilihan akhir yang harus dipilih antara suami dan istri bilamana tidak ada kemampuan dalam menjaga keharmoniasan perkawinan. Talaq menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu* adalah: "*Melepas ikatan pernikahan atau melepas akad pernikahan dengan lafadz thalak atau semisalnya*."[29] Akibat dari ketidak mampuan salah satu pihak dalam menegakkan haknya dan menjalankan kewajibannya.[30] Menurut undang-undang pernikahan dalam hukum positif yaitu perkawinan dapat diputus karena tiga sebab: kematian, pasca cerai, dan putusan pengadilan.[31] Adapun pandangan hukum possitif tersebut ada tiga keadaan yang menyebabkan putusnya perkawinan, kematian salah satu pasangan, pengajuan salah satu pihak dalam bentuk pasca cerai ke pengadilan, serta hasil majelis hakim untuk memutuskan perkawinan.

Talaq secara pengertian dalam hukum Indonesia diatur dalam kompilasi hukum islam yang berbunyi "*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*.".[32]

---

[29] Wahbah al Zuhaeli, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatihi*, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), Juz VII,. 356.
[30] Hanna Djumhana B, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995), 204.
[31] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 38
[32] Pasal 117, Kompilasi Hukum Islam

Pada aturan ini talaq dikatan sah secara negara apabila dikatakan di hadapan sidang atau majelis hakim pengadilan agama. Dari pengertian di atas, talaq menurut hemat peneliti yaitu bentuk ucapan dan tindakan suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

2. Macam-Macam Talaq

Talaq merupakan suatu ucapan atau *ikrar* suami di hadapan pengadilan agama yang menjadikan salah satu sebab putusnya perkawinan. Macam-macam talaq yaitu:

a) Talaq *raj'i* yaitu ucapan talaq oleh suami boleh dan masih memiliki kesempatann untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah.
b) Talaq *ba'in* yaitu talaq satu atau talaq dua dari suami atau serta ucapan seorang istri disertai pembayaran berupa uang.
c) Talaq *sunny* yaitu talaq yang diperbolehkan menjatuhkan talaq terhadap istri yang masih keadaan suci dan belum dicampuri selama masa suci tersebut.
d) Talaq *bid'i* yaitu talaq yang dilarang disebabkan karena dilakukan semasa istri pada keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Adapun menurut hukum islam, ada beberapa sebab-sebab lain putusnya hubungan perkawinan, yaitu:[33] Pertama *Khulu'* merupkakan pasca cerai atas permintaan istri agar suami mau menceraikannya secara baik-baik serta memperoleh sebuah tebusan atau ganti rugi (*iwald*). Kedua *Syiqaq* diartikan

[33] Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta : Liberty, 1986), 105.

adanya perselisihan antar suami dan istri yang terus menurus serta sulit untuk disatukan atau didamaikan lagi. Ketiga *Fasakh* memiliki pengertian sebagai keputusan Hakim Pengadilan Agama untuk memutus sebuah status perkawinan karena dinilai terdapat hal yang tidak memenuhi rukun dan syarat baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana pasal 38 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain :

a. Kematian;
b. Pasca cerai;
c. Keputusan Pengadilan

3. Dalil-Dalil Nafkah Pasca Talaq atau Cerai

a. Al-Baqarah Ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".[34]

b. At- Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

[34] Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.".[35]

c. At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya".[36]

d. Al-Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.".[37]

B. Pemberian Nafkah Setelah Pasca Cerai dalam Hukum Positif

Nafkah setelah terjadinya pasca cerai akan berlanjut berdasarkan aturan yang berlaku serta hasil putusan yang ditetapakn oleh majelis hakim. Kewajiban memberikan nafkah istri dari mantan suaminya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal:

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*."
b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi pada pasal 78 : "*selama berlagsungnya gugatan perceraian,*

[35] Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
[36] Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
[37] Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

atas permohonan penggugat, pengadilan dapat : a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; ".

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1): "*Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anakanaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah"*.
d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149: "*a) Suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul; b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*.

C. Ketentuan Pemberian Nafkah Pasca cerai

Munculnya suatu kewajiban pada mantan suami kepada mantan istri, Status perkawinan diakui secara sah bilamana dikerjakan sesuai dengan prinsip kepercayaan yang dianut serta agama yang dipeluk. Selaku bagian dari umat islam, pasangan suami istri yang beragama islam terikat dengan aturan hukum agamanya, termasuk di dalamnya terkait perkawinan hingga pasca cerai dan segala bentuk akibat. Di dalam syari'at islam, akibat hukum dari pasca cerai sudah diatur berdasar pada sumber syari'at. Dengan demikian menjadikan keterkaitan hukum antara hukum syariat islam dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hubungan ini seperti kaitannya dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun. 1983, bahwasanya tidak ada pembatasan bagi hakim lingkup Agama dalam penerapan hukum-hukum islam pada persolan keluarga umat islam seperti perkawinan dan sebagainya.

Kewajiban mantan suami setelah mengucapkan ikrar talaq kepada mantan istrinya, menurut penjabaran Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:

a. Memberikan nafkah *mut'ah* (pemberian dalam rangka menggembirakan hati) kepada mantan istri. pihak suami yang menjatuhkan talaq kepada istrinya akan menjalankan atau mengeluarkan berupa pemberian *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* diperbolehkan berbentuk seperti, pakaian, barang-barang berharga atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
b. Memenuhi dalam aspek pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang diceraikan tersebut selama masa *iddah*. Bilamana habis masa iddahnya, maka tertutup kewajiban memberi nafkah iddah tersebut.
c. Memmelunaskan atau membayar mahar. Jika suami ingin mentalaq kepada istrinya, maka wajib membayar atau melunas mas mahar, bilamana belum terlunaskan sebelumnya.
d. Membiayai kebutuhan untuk anak-anaknya, pihak suami yang menceraikan istrinya memiliki kewajiban memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Nafkah kepada anak seperti pemberian uang belanja untuk keperluan pendidikan serta kebutuhan masa kembang anak tersebut. nafkah anak ini dalam lingkup pengamatan hakim yang dipertimbangkan secara patut menurut kedudukan suami.[38]

[38] Muhammad Syaifudin , dkk. *Hukum Pasca cerai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 94.

Nafaqah atau kata nafkah ialah berupa bentuk pemberian yang sifatnya materi untuk seorang istri atau kerabatnya. *Nafaqah* dalam kebahasaan mengandung arti suatu yang pengeluaran oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, seperti: istri, anak, orang tua, hingga keluarga dekat. Pengeluaran pada nafkah akibat pasca cerai yang dikhususkan kepada istri harus mengandung unsur pemenuhan keperluan yang baik yang terdri dari tiga bentuk yaitu:[39]

a. Mut'ah

Mut'ah (**المتعة**) secara bahasa artinya adalah kesenangan, sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai sebagai penghibur.[40] Pada prinsip nafkah *mut'ah* sebagai bentuk pemberian material baik berbentuk uang atau benda berharga dari permintaan istri dalam kesanggupan suami.

b. Iddah

Iddah pada kebahasaan secara Arab berasal dari asal kata yaitu *'adda–ya'uddu–'idatan,* yang memiliki kata jamak yaitu 'idad. Secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini dipakai dengan tujuan pegkategorian masa tertentu untuk istri-istri yang telah bercerai sedang pada masa bersamaan menunggu berlalunya waktu tersebut.[41]

[39] Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan,* (Yogyakarta: LKIS, 2001),150.
[40] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1307.
[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III, Jakarta: Prenada Media, 2006), 303.

c. Madhiyah

Nafkah *madhiyah* (terdahulu atau lampau), yaitu nafkah lampau dimana pihak suami tidak menjalankan atau belum menunaiakan atas kewajiabnnya terhadap istri sewaktu masih berstatus perkawinan yang sah. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq "*Dan ketika suami menahan untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya hal itu menjadi hutang, hutang ini akan tetap dan tidak akan putus kecuali telah dibayarkan atau dibebaskan*".[42]

D. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hak Nafkah Pasca cerai

Asas berlaku di Indonesia khususnya asas kebebasan majelis hakim dijamin sepenuhnya dalam merumuskan pertimbangan dan memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Kebebasan ini dijamin di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim diartikan bentuk aspek terpenting untuk proses memuwujudkan nilai yang memiliki unsur adil di dalamnya (*ec aequo et bono*) serta unsur sebuah kepastian hukum dan tidak mengenyampingkan kemanfaatn para belah pihak yang bersangkutan. Apabila sebuah pertimbangan hakim berdasar pada sebuah ketelitian, baik, serta cermat dalam menguraikan dasar hukum di setiap pertimbangannya. Dan jika ditemukan pertimbangan yang majelis hakim yang tidak cermat, tidak teliti serta tidak mengandung kebenaran,

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah,* Vol. 2 (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, t.th), 1160

maka putusan majelis hakim yang telah diuruaikan dari pertimbangan majelis hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.[43]

Hakim pada prinspnya tidak bisa menjatuhkan suatu putusan tanpa belum ditemukan secara nyata olehnya bahwa dalil fakta atau peristiwa hukum tersebut bahwa benar telah terjadi. Dan pembuktian kebenarannya terungkap sehingga nyata keterkaitan antara hubungan hukum serta pihak.[44] Sedangkan hakikat sebuah pertimbangan majelis hakim yang tertuang dalam sebuah putusan perkara memuat perihal dengan berikut:

a. Pokok persoalan, yaitu hal yang disangkal atau diakui para pihak
b. Adanya sebuah analisa yang ditemukan dalam proses persidangan secara yuridis atas fakta dan hal yang ditbuktikan
c. Termuatnya segala aspek-aspek *petitum* penggugat yang dipertimbangkan atau diadili secara keseluruhan sehingga ditarik kesimpulan bahwa diterima atau terbukti dan dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan atas tidak terbuktinya di dalam sebuah amar putusan.[45]

Agar pertimbangan hakim tidak interpensi oleh pihak yang mencari untung serta pertimbangan putusan tidak berdasar keterpihakan, maka dibuat asas kebebasan *impartial judge* atau hakim yang tidak berpihak, ini termuat di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*pengadilan mengadili menurut*

[43] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dada Pengadilan Agama*, (Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.
[44] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dada Pengadilan Agama,* 141.
[45] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dada Pengadilan Agama,* 142.

hukum dengan tidak membedaka-bedakan orang". Dari regulasi ini seorang hakim yang disusun menjadi majelis hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam hukum tanpa ada keterpihkan dari siapapun. Untuk itu maka majelis hakim dalam setiap pertimbangan yang disusun selalu berdasar kepastian hukum, serta kemanfaatan para pihak. Pada perkara cerai talaq yang diakhiri di amar putusan, terselip untuk pembebanan pihak penggugat (suami) untuk menunaikan kewajiban membayar atau memberikan harta kepada istrinya sebelum dinyatakan bercerai oleh Majelis Hakim.

Sangat penting untuk dimengerti bahwa pemberian nafkah pasca cerai kepada pihak istri pada perkara cerai talaq harus dihadiri oleh pihak istri sendiri pada saat proses sidang pasca cerai berlangsung. Kendati demikian sebagai langkah hakim secara khusus harus untuk mengetahui secara pasti atas keadaan istri yang sangat memerlukan adanya pembiayaan hidup selama masa pasca cerai. Hakim tidak akan memberikan pembebanan berupa nafkah pasca cerai kepada suami untuk istrinya, bilamana tidak ditemukan secara pasti keadaan istri yang sebenarnya. Dengan demikian kehadiran pihak istri sangat membantu mengungkap fakta hukum pasca cerai serta memudahkan dalam menilai pemberian nafkah pasca cerai.

Terdapat dua hal utama yang menjadikan sebuah pertimbangan hakim menentukan pembebanan nafkah pasca cerai yaitu, seorang istri tidak dalam keadaan kategori *nusyuz* dan peninjauan kemampuan spenghasilan suami. Item kedua tersebut menjadi pertimbangan apabila tidak ditemukan kesepakatan antara suami dan istri baik yang muncul secara keinginan dari

pihak istri atau suami. sebaliknya apabila kedua pihak tidak merasa keberatan atas permintaaan pihak lainnya, baik pihak suami yang ingin mengabulkan permintaan istri asalkan pasca cerai dapat dijalankan atau istri dengan iikhlas diceraikan oleh suami dengan hanya memberikan sebagian nafkah pasca cerai; atau tidak mengabulkan secara keseluruhan dari permintaan nafkah yang diajukan. Selain dari permintaan istri, pembebanan nafkah juga bisa ditentukan dengan dasar *ex-officio* atau hakim karena jabatannya diperbolehkan menuangkan pembebanan nafkah terhadap suami yang mentalaaq iistrinya.

Kewajiban nafkah pasca cerai secara *ex-officio* hakim diputuskan apabila dari pihak istri tidak mengajukan hak-haknya pada saat hendak diceraikan, di sisi lain istri sangat memerlukan serta tidak termasuk golongan yang melakukan nusyuz pada suaminya. Secara garis besar, *ex-officio* hakim terhadap pembebanan nafkah dapat berupa nafkah iddah, madhiyah, mut'ah, serta biaya hadhanah.

Nafkah madhiyah sering dijumpai dimana pengajuan dari pihak istri, sebab pengetahuan perhitungan akan berapa lama tidak mendapatkan nafkah istri selama pernikahan yaitu istri itu sendiri. Peradilan Agama itu dimana majelis hakim bersifat pasif, sehingga para hakim tidak diwajibkan untuk memintakan sejumlah pembebanan nafkah madhiyah bilaman tidak ada keterangan dari pihak istri sendiri.

Hal penentuan untuk menghukum pembebanan nafkah pasca cerai, bagi hakim dalam proses penemuan hukumnya dipersilahkan unruk mengambil

pada yurisprudensil serta pandangan para ahli hukum terkemuka (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*". Dengan demikian dalam pertimbangan hakim dapat menguatkan analisinya melalui pendapat hukum atau teori yang dianggapnya sejalan dan mendukung narasi pertimbangan hakim tersebut.

E. Maqhasid Syari'ah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di kota wilayah Mesir, beliau dibesarkan menjadi orang dengan memiliki ketertarikan pada bidang ilmu agama serta pengetahuan, keadaan ini nampak sejak masa mudanya yang digunaka untuk belajar agama lenteran di Masjid al-azhar. Metode talaqqi klasik yang ditempuh oleh Jasser di Masjid Jami' al-azhar terdiri dari beberapa kegiatans seperti: menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Selain itu talaqqi klasik, Jasser Auda mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.[46] Setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo. Pada tahun 2004, Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program

[46] Jasser Auda, *al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137.

magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab. Kemudian dia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang doktoralnya di University of Wales. di tahun 2008, Jasser meraih gelar Ph.D dalam Hukum Islam dengan konsentrasi studi agama.

Berikut beberapa cendekiawan muslim yang mempengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Auda diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Isma'il Sadiq al-Adawi Hasan Turabi, serta Thaha Jabir al- Alwani. Mereka dikenal sebagai intelektual yang cakap dalam menggaungkan pembaharuan hukum islam, tidak hanya lingkup fikih, namun ushul fikih. Ditinjau dari latar belakang pendidikan telah nampak bahwa Jasser tidak hanya menguasai sekitar ilmu agama, akan tetapi juga mendalami ilmu umum.

2. Konsep Maqashid Syari'ah

Uraian terhadap maqashid syari'ah telah dipelajari oleh ulama klasik sejak lama. Di bukunya yang berjudul "*Maqasid Al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam Sebuah Pendekatan Sistem*," Jasser menyajikan pendapat, kritik, dan pujian pendapat ulama klasik tentang maqashid syari'ah dalam kitabnya. Sedangkan maqashid baru merupakan representasi dari pandangan masing-masing ulama yang melakukan reformasi dan modernisasi dalam hukum Islam. Perubahan pertama yang diajukan oleh Jasser Auda dalam perspektif kontemporer yaitu maqashid syari'ah, yang digunakan untuk bernuansa pelestarian dan perlindungan, menjadikan maqashid syari'ah dengan pengertian pembangunan atau

pengembangan dan permuliaan hak asasi manusia. Dampak adanya reformasi ini sebagai adopsi konsep pengembangan sumber daya manusia.

Terwujudnya maqashid syari'ah dapat dinilai secara empiris dengan melakukan pengukuran dari sasaran-sasaran pengembangan sumber daya manusia sesuai kesepakatan atau ijma' versi PBB. Reformasi kedua adalah bahwa Jasser Auda mengajukan tipologi baru teori hukum islam dalam rangka pendekatan untuk formulasi hukum islam di era kontemporer. Perspektif Jasser Auda, ada tiga tren hukum islam, yaitu: Tradisionalisme, Modernisme, dan Postmodernisme. Jadi, seorang *faqih* (pakar agama) lebih fleksibel ketika menyiikapi suatu kasus fiqih. Bisa kecenderungan perubahan, menurut pendekatannya, baik dalam konteks kewenangan dalil dan sumber hukum yang digunakan. Ketiga reformasi adalah untuk mengusulkan sistem hukum Islam berdasarkan Maqashid syari'ah dalam rangka reformasi falsafah hukum Islam melalui enam sistem fitur.[47]

Kajian hukum islam klasik menyatakan maqashid itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu *daruriyyat*, *hajiyat* serta *tahsiniyat*. Daruriyyat dikelompokkan secara spesifik menjadi *hifdz din* atau perlindungan agama, *hifdz nafs* atau perlindungan jiwa, *hifdz mall* atau perlindungan harta benda, *hifdz aql* (perlindungan pikiran), *hifdz nas* atau perlindungan keturunan dan *hifdz ird* atau perlindungan kehormatan. *Daruriyat* didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, apabila dihilangkan akan berdampak kehancuran. Maqasid syari'ah yang ditawarkan oleh Jasser

[47] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) 11-12.

Auda dan lainnya ulama kontemporer terkait dengan kecemasan mereka ketika mereka ditinjau keadaan umat islam yang buruk. Akhirnya dengan berkembangnya konsep maqashid syari'ah kontemporer, dapat memuliakan manusia hak. Namun, Jasser tidak menolak maqashid syari'ah klasik konsep, tetapi hanya mengkritisi dan mengembangkannya menjadi suatu komprehensif, dan maqashid syari'ah yang humanis. Alasan yang lain tentang maqashid syari'ah kajian al Syatibi yang di kritik oleh Jasser Auda tidak memadai untuk diaplikasian di zaman sekarang dikalangan penegakan hukum islam.

Beberapa pemikirian hukum islam Jasser Auda dalam sebuah pendekatan sistem hukum islam (*a system approach to Islamic juridical theories to analysis*):

a. Pendekatan Kognitif (*approach cognitions*).

   Seorang yang paham akan hukum islam (*faqih*) punya watak pengetahuan dalam membangun sistem hukum islam. Jasser Auda mengusulkan kepada orang faqih memeiliki interpretasi pemikiran dan pemahaman fiqh dari berbagi madzhab terhadap teks. Penegak hukum islam, dalam memberikan fatwa atau putusan ditetapkan berdasarkan kepada nash Al-Qur'an dan sunnah yang dipadukan rujukan pemahaman berbagai madzhab untuk menguatkan fatwa atau putusan tersebut. Penerapan fatwa ini berada pada kondisi kehidupan umat

islam yang nyata.[48] Oleh karena itu, fiqh Jasser Auda dimaksud merupakan sebuah proses pemikiran (*kognitif*) dan pemahaman (*faqih*) manusia, yang bisa jadi penerapan hukum islam keliru dalam menagkap maksud ilahi. Sehingga sifat kognitif hukum islam tawaran Jasser Auda mendesak untuk menvalidasi serta pentashihan pandangan umum dari berbagai kalangan madzhab.

Refleksi kognisi pada perspektif mujtahid terhadap *nash* (teks kiitab suci) untuk menemukan dan mengungkap makna yang tersembunyi untuk direlasasikan secara praktisnya. Kognisi dalam pandangan Jasser auda penemuan hukum untuk praktiknya didasarkan pada consensus (*ijma'*) serta penalaran analogis (*qiyas*). Pada posisi ini sejalan dengan pengertian *al-musawwibah* dengan pengertian sebagai kelompok yang berpendapat bahwa mujtahid menemukan kebenaran ijtihad masing-masing.[49] Lanjutan mkana ini dimkasud setiap *"nass"* dapat mengandung sejumlah interpretasi dan implikasi, yang akan membuat semua penilaian atau interpretasi setiap ahli hukum menilainya menjadi yang paling mendekati kebenaran.

Pemisahan yang terungkap dari "kognisi" dalam hubungan fiqih dan kebiasaan (*adat*) agar berhubungan juga akan mengusulkan perluasan gagasan *urf* dalam terang gagasan 'pandangan dunia.' Akhirnya, baik urf dan fiqh harus berkontribusi pada aturan negara (*qanun*), sambil memberikan kebebasan kepada *legislator* (penegak

[48] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, (Londen The International Institute Of Thought, 2008). 2008, 45-46
[49] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 194-195

hukum) manusia untuk mengubah hukum *urf* adat dan fiqh menjadi undang-undang yang terperinci yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya. Seseorang tidak boleh menyalin dan menempel ketentuan fiqhi atau ketentuan urf secara verbatim menjadi undang-undang.[50] Jika ditarik dengan usulan di atas, maka ini mirip dengan apa yang dibuat atau tersusun pada kompilasi hukum islam (HKI) serta banyaknya aturan perundang-undangan yang mengandung aturan hubungan masyarakat umum. Berikut gambar di dalam buku Jasser Auda maksud dari alur kognisi:

Gambar 2. 1 Pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda

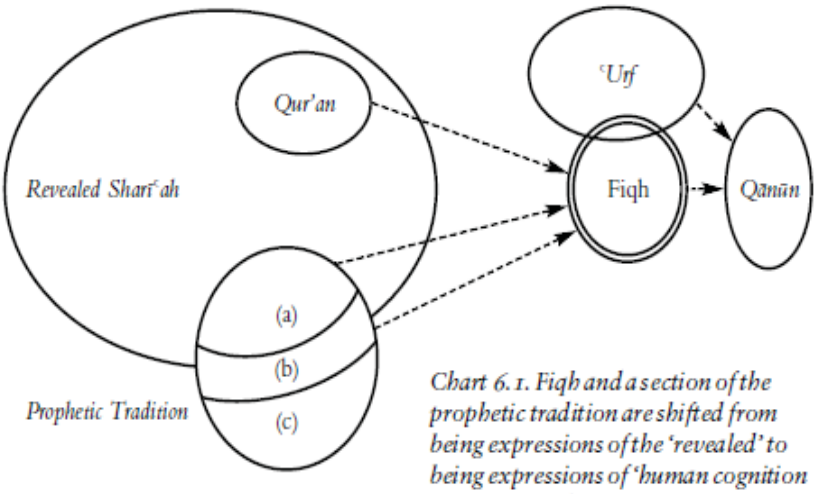

Chart 6.1. Fiqh and a section of the prophetic tradition are shifted from being expressions of the 'revealed' to being expressions of 'human cognition of the revealed.'

b. Pendekatan Keutuhan/Keseluruhan (*approach wholeness/holism*)

Berdasarkan teori sitem Jasser Auda menewarkan bahwa setiap hubungan kandungan makna harus diartikan secara kausalits yang

[50] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 196.

bersifat holistik. Hubungan antara bagian-bagian tersebut memiliki fugsi keterkaitan yang membangun pemahaman sampingan dalam mengutuhkan konsep yang bersifata dinamis untuk menerapkan hukum islam.[51]

Melalui pendekatan sistem, Jasser Auda berusaha memperluas maqashi syari'ah dari yang bersifat individu menuju dimensi universal. Selanjutnya Jasser Auda memakai prinsip *holistik* ini sebagai bentuk kritis asas kausalitas dalam ilmu kalam, dari ketidak mungkinan penciptaan tanpa sebab bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa tujuan, sebagaimana *rabb* pada kehidupan secara langsung bergeser pada kemanusaiaan, adanya ekosistem, keseimbangan, serta sub sistem yang ada di bumi. Artinya, hukum islam dibentuk berdasarkan tujuan sang Ilahi dengan menyatukan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah serta paduan keseluruhan fatwa para madzhab

c. Pendekatan Keterbukaan dan Pembaruan Diri (*approach openness and self-renewal*)

Sistem hukum islam adalah suatu sistem terbuka, oleh sebab itu pendekatan *openness* adalah sesuatu yang sangat pentiing pada tataran hukum Islam dan pintu ljtihad mesti selalu terbuka. Pemahaman yang mengatakan bahwa alur ijtihad telah ditutup mengarah serta membawa dampak hukum islam yang menjadikan bersifat statis. Sedangkan

[51] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 46

ijtihad adalah sesuatu yang sangat penting dalam masalah fiqh, dengan begitu para ahli hukum islam dapat mengembangkan metode dan mekanisme tertentu pada saat berhadapan kasus-kasus kontemporer.[52] Sifat ketebukaan dalam menerapkan hukum islam, membantu mencairkan ketegangan masalah yang dihadapi dalam sebuah problematika masyarakat. Penilaian Jasser Auda diatas memang benar, hal itu wajar sebab Jasser Auda termasuk salah satu tokoh yang mempopulerkan maqashid syari'ah kontemporer. Pengertian maqashid syari'ah dalam pandangan ulama kontemporer memiliki prinsip sama dengan ulama klasik, hanya pengunaannya lebih longgar dan pengembangannya lebih diperluas, disebabkan kompleknya masalah-masalah yang pada masa kini.[53] Jika pada masa itu metode itu sudah memadai, maka untuk konteks sekarang, seorang *mujtahid* harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah. Selain membuka diri, setiap hasil ijtihad selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan demikian, fitur ini menghenadaki adanya pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer. Sebagai contoh yang diuruaikan dalam bukunya:[54]

[52] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 47.
[53] Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah, Isu Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta, Teras, 2011), 103
[54] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 204.

Gambar 2. 2 Pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda

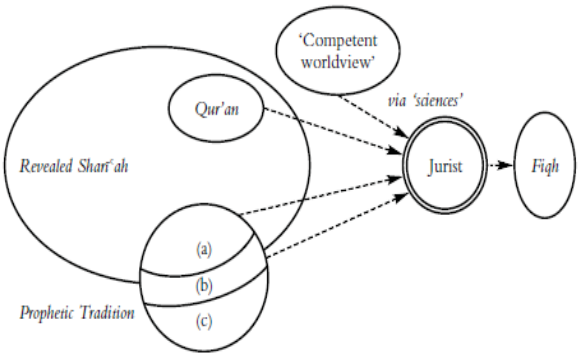

Chart 6.2. The jurist's 'worldview' is a prime factor in shaping fiqh.

Telah dijelaskan sebelumnya (dalam bukunya Bab Dua)[55] bahwa suatu sistem memiliki cara untuk menjaga tingkat pembeharuan diri serta keterbukaan untuk "selalu hidup" Ini bagian mengusulkan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang dinginkan dalam hukum Islam, masing-masing. Pertama, reformasi keputusan dengan perubahan "pandangan dunia" atau "*budaya kognitif*" ahli hukum diusulkan sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam. Kedua, "*keterbukaan filosofis*" diusulkan sebagai prosedur pembaharuan dalaam jati diri sistem hukum islam.

Doktir atau "pandangan ahli hukum" mengusulkan adanya pertambahan ke dalam pertimbangan *urf*, dalam rangka mencapai "*universalitas*" tujuan hukum. Kapabilitas dibutuhkan untuk berijtihad oleh seorang bidang hukum dinamakan '*fiqh al-waqi*" (memahami *status quo*). Pengembangan makna ini memiliki arti bahwa seorang

[55] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 47.

ahli hukum harus memiliki paradigma yang luas serta kompeten dalam "keterbukaan" sehingga mekanisme hukum islam mampu merambat secara signifikan dalam ilmu sosial serta ilmu alam.

d. Pendekatan Interelasi Hirarki (*Interrelated hierarchy*)

Hubungan timbal balik dapat menetapkan fungsi dan tujuan yang perlu diraih. Upaya untuk membagikan keseluruhan komposisi yang lengkap menjadi bagian-bagian yang terkecil. Hal ini termasuk cara pemisahan antara persamaan serta perbedaan dimana terdapat banyaknya bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya. Berdasar pemikiran ini, maka Auda menilai bahwa Maqashid al Syari'ah klasik telah mengalami situasi statis yang sebab beberapa alasan, yaitu Pertama Cakupan maqashid klasik ditujukan untuk semua hukum Islam, akibatnya tidak bisa digambarkan tujuan tertentu untuk satu kasus dalam fiqh, Kedua: Maqashid Klasik terfokus pada hukum fiqh individual dari pada fiqh keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga: maqashid klasik tidak mencakup nilai-nilai dasar yang paling universal seperti kebebasan, keadilan dan toleransi. Keempat maqashid klasik didasarkan pada sumber fiqh yang literis (teks) dan tidak diambilkan dari sumber realitas (kontekstual) yang asli.[56]

Jasser Auda mengonsepkan bahwa hirarki maqashid itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Pertama: *Maqashid al 'Ammah*

[56] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, 4-5.

merupakan maksud yang mencakup seluruh maslahat yang terkandung dalam tashri yang bersifat universal misalnya keadilan kebebasan, kesamaan, toleransi termasuk makna *Daruriyyat* dalam maqashid klasik. Kedua: *Maqashid Khosshoh* yaitu maqashid yang berhubungarn dengan yang ada dalam persoalan tertentu seperti tidak boleh menyakiti perempuan tidak boleh menipu dalam perdagangan Ketiga, *Maqashid Juziyyah* yaitu maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum contoh kebutuhan aspek kejujuran dalam persaksian. "Termasuk maqashid ini adalah pencatatan pernikahan yang terkandung maksud, agar perístiwa pemikahan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas".[57]

e. Pendekatan Multidimensi (*approach multy-dimensionality*)

Pandangan Jasser Auda, menyampaikan kritikan kepada pokok pikiran *binary opposition* (dua bagian penting) di dalam hukum islam, misalnya dikotomi diantara *qathy* dan *dzanny* sangat mendominasi di dalam metodologi penetapan hukum islam.[58] Dampaknya adalah lahirnya banyak perintilahan seperti *istilah qath'i al dalalah, qath'i al sthubut dan qathi' al Mantuq* dan lainnya, oleh karena itu pandangan *oposisi binary* agar dihapus sehingga terhindar akan terjadinya reduksi metodologi, dan mengkompromikan dari beberapa nash-nash atau dalil yang berisi adanya kontradiksi dengan mementingkan maqashid. Seperti yang terjadi dalam banyaknya dalil-dalil ibadah yang memiliki

[57] Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif* (Yogyakarta, Teras, 2012), 114

[58] Jasser auda, *Maqashid Shariah as philosophy*, 212

makna banyak, yang timbul hendaknya dikedepankan dalam aspek maqashid, juga kontradiksi dalam hadits yang berhubungan dengan *'Urf* harus dipandang dari sisi *maqashid of universality of law* serta keberadaan nasakh, sayogyanya dipandang sebagai penetapan hukum islam yang berperspektif *gradual* (bertahap).[59]

Analisis sistematis, yang disajikan kemudian, akan menunjukkan bahwa penalaran dalam mazhab tradisional hukum islam mengikutkan berbagai hal satu dimensi serta pemikiran perhitungan. Metode satu dimensi hanya mempertimbangkan salah satu faktor didalam kasus yuridis tertentu (*mas'alah*). Dengan demikian, sebagian besar pandangan hukum (*fatwa*) diputuskan berdasar pembuktian setunggal (*dalil al-mas'alah*, atau data-data pembuktian kasus), sekalipun adanya bebeberapa dalil (*adillah*) didalam penerapan pada kasus yang sama serta menampakkan hasil atau keputusan yang berbeda. Ini adalah topik yang dibahas dalam sastra tradisional dan kontemporer tentang dasar-dasar fiqh dengan judul, "ketidaksepakatan antara bukti" (*ta 'arud al-adillah*).

Multi-dimensi juga memerlukan mempertimbangkan lebih dari satu maqhasid, jika ada. Dalam hal ini, cara "menyelesaikan masalah" yang memenuhi maqhsid ini berdasar urutan tertinggi yang harus diprioritaskan. Di sisi lain, penilaian persamaan atau sederajat, seperti, *wajib/haram*, *nasikh/mansukh*, *shahih/fasid*, *mundabit/mafhum*, serta

[59] Jasser auda, *Maqashid Shariah as philosophy*, 50-51

berbagai hal, membatasi kekuatan hukum islam untuk menimbang kasus dalam lingkup permasalahan yang hukumunya samar di antara titik jelas. Pembahasan akan menunjukkan bagaimana beberapa mazhab hukum islam menyarankan "kategori menengah" untuk memperluas klasifikasi biner populer, dan bagaimana mereka berkontribusi pada rasa realisme dan fleksibilitas dalam hukum Islam.[60]

f. Pendekatan Kebermaksudan (*approach purposefulness*)

Dalam teori sistem tujuan dibedakan dalm dua term yaitu *goal* (*ahdaf*) serta *purpose* (*al Ghayah or maqashid*), berdasar hal itu maka setiap sistem mesti mempunyai tujuan. Suatu sistem analisis akan memanifestasikan tujuan bilamana melalui sifat konstan, mekanistik serta hanya dapat menrbitkan satu tujuan.

Sedangkan suatu sistem akan menghasilkan *purpose* (*al ghayyah*), akan mampu melahirkan tujuan dengan teknik yang berbeda dalam hal yang serupa atau mendapatkan aneka tujuan dalam keadaan yang beragam. Dalam hal ini Maqashid syari'ah termasuk dalam katagori pengertian *purpose* (*al-ghayyah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, namun bermacam sesuai dengan kondisi dan situasi. Aplikasi dari Maqashid syari'ah sebagai hal yang penting serta mendasar di dalam sistem hukum islam,

[60] Jasser auda, *Maqashid Shariah as philosophy*, 51

Mengekplorasi maqashid al syari'ah harus merujuk pada teks utama Al-Qur'an dan sunnah bukan dikembalikan kepada pendapat serta pemikiran ulama Fiqh. Dalam hal itu realisasi dari maqashid syari'ah sebagai barometer dari validitas di setiap hasil jtihad, tanpa mengaitkannya dengan suatu alur pemikiran mazhab tertentu. Dengan demikian tujuan penerapan hukum islam harus untuk kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya.[61]

Akhirnya, enam fitur sistem, yang diusulkan di atas ialah, kognitif alam, keutuhan, keterbukaan dan keseluruhan, hierarki yang memiliki keterkaitan, multidimensi, serta tujuan. Dari beberapa sistem analasis tersebut memiliki keeratan yang kuat. Namun, satu fitur yang mencakup semua fitur lain dan mewakili metodologi inti dari analisis sistematis dalam buku ini yaitu tujuan. Berikut ini adalah garis besar singkat tentang hubungan antara tujuan serta fitur lain dari sistem hukum islam, sebagai berikut:[62]

a. Kebertujuan terkait dengan sifat kognitif hukum islam sebab berbagai proposal untuk struktur serta sifat tujuan hukum islam (*maqhsid syari'ah*) mencerminkan kognisi dari sifat dan struktur hukum itu sendiri.
b. Tujuan universal dari hukum islam (*al-maqashid al-ammah*) mewakilkan karakter hukum yang bersifat holistik serta bagia pokok dari universal.

[61] Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 51-53.
[62] Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 54-55.

c. Tujuan hukum islam memiliki peran sebagai proses akhir ijtahad yang sangat penting, di dalam berbagai macamnya merupakan sebuah mekanisme sistem hukum islam menegakkan "keterbukaannya".

d. Tujuan hukum Islam dilihat dalam berbagai macam cara hierarki, yang serasi dengan hierarki dalam sistem hukum islam.

e. Tujuan memberikan berbagai dimensi yang akan menunjang penyelesaian serta memahamkan adanya "kontradiksi yang nyata" dan "kecenderungan yang berlawanan" dalam naskah serta teori dasar hukum.

F. Kerangka Berpikir

Susunan rangka berpikir dalam penelitian ini, diawali dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dengan fokus pada pemenuhan nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*) dengan masa tenggang waktu sebelum ikrar talaq. Dalam posisi tersebut majelis hakim merumuskan berbagai point pertimbangan yang dimuat di amar putusan. Penelitian yang menggunakan pisau analisia Jasser Auda untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan dengan maqashid syari'ah dari rumusan pertimbangan majelis hakim.

Maqashid Jasser Auda yang dimuat dalam tulisannya dengan judul "*maqasid syari'ah as philosophy of islamic law*" memberikan pandangan bahwa analisis tujuan syariat (maqashid syari'ah) mengantarkan untuk kemanfaatan secara masyarakat umum yang tidak mengikat hanya berdampak

pada perorangan. Jasser Auda memberikan enam pendekatan secara analisis sistem dan metode dalam menerapkan hukum islam berdasarkan kemanfaatan hukum islam kepada masyarakat secara luas. Enam sistem pendekatan tersebut yaitu a. kognitif, memiliki artian pengetahuan secara mendalam oleh orang pembuat hukum (*mujtahid*) terkait sumber hukum islam serta hukum yang berlaku dimasyarakat (*urf*); b. hierarki yaitu, tingakatan penggunan dalil-dalil, ptingakatan sebuah aturan yang berlaku dalam penerapannya; c. keterbukaan dan pembaruan diri yaitu, bentuk keterbukaan secara oemahaman seorang mujtahid dalam memhami sebuah permasalahan yang dihadapinya, apakah seorang mujtahid mampu menenukan solusi secara independen dan pengetahuan yang luas (kognitif); d keseluruan yaitu, seorang mujtahid menggunakan konsep pengambilan dalil secara utuh, dalam artian seorang mujtahid menggunakan sumber hukum/dalil-dalil secara menyeluruh dan menggunakan berbagai pendapat seperti fatwa dan mazhab; e multidimensional yaitu, bentuk penentuan status hukum dengan banyaknya peristilahan, dalam artian seorang mujtahid membutuhkan pertimbangan lebih dari satu maqhsid serta berbagai urutan tertinggi yang harus diprioritaskan; f, kebermaksudan yaitu, Suatu sistem analisis akan menghasilkan banyak tujuan dan kemanfaatan akhir.

Dari uraiakan di atas maka kerangka berpikir dalam bagian ini untuk merumuskan masalah dengan menggambarkan bagaimana kerangka berpikir peniliti dalam memposisikan hipotesis guna menelusuri jawaban atas rumusan masalah. Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan latar belakang,

rumusan masalah, dan teori maqashid syari'ah perspektif Jasser Auda dengan penawaran enam pendekatan sistem mencapai maqashid syari'ah.

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

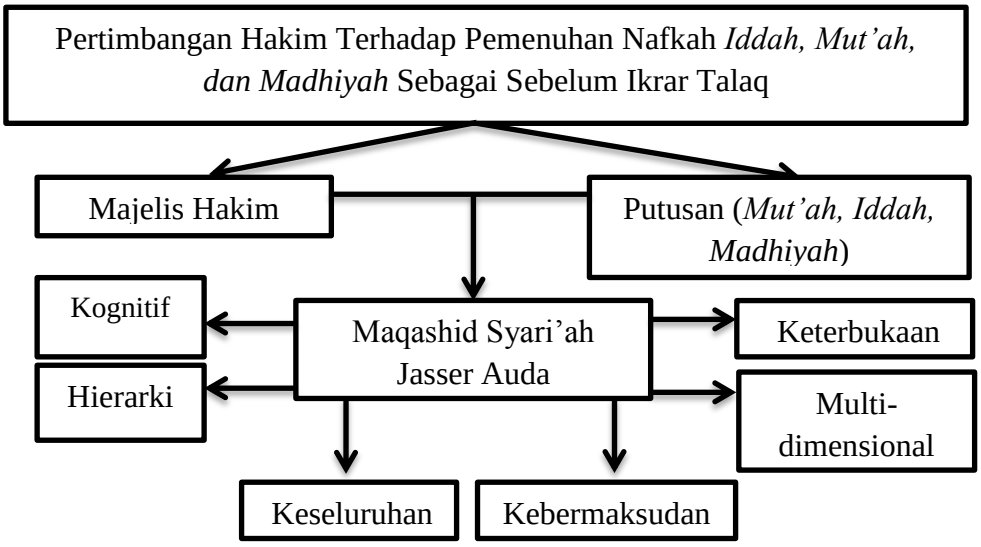

BAB lll
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan untuk mempelajari secara mendalam terkait latar belakang, keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit individu, sosail, lembaga hingga masyarakat.[63] Peneliti memilih jenis yang dipilih oleh peneliti ini yaitu *yuridis empiris* atau hukum sosiologis. Penelitian ini merupakan analisis pada taraf pendeksripsian hasil penelitian. Pendekatan ini akan mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis dan tersusun secara terstruktus sehingga dapat lebih mudah disimpulkan.[64]

Penelitian ini ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan jalur pendekatan kualitatif untuk mengefesienkan waktu dan data. Pengefesien waktu yang dimkaud peneliti mampu memhami yang terjadi di dunia nyata. Adapun pengefesien data, untuk memudahkan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan serta penuangan analisis data secara kualitatif tersusun secara rapi. Pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih di atas oleh peneliti karena berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dengan titik fokus pada masalah pemberian nafkah pasca cerai kepada istri.

---

[63] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2009, Cet. X, 46.

[64] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta), 2013, 7.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, melalui jalur kevalidatan dengan kehadiran peneliti di lapangan secara langsung agar menperoleh data yang tervalidasi. Kehadiran peneliti mengikuti prosedur perizinan baik dari pihak Pascasarjana UIN (Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan pihak objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Sengkang. Dalam bagian ini, peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penafsir data, dan penyusun laporan.

Kehadiran peneliti disusun berdasarkan beberapa langkah yang dilalui oleh peneliti untuk mendapatkan data utama dalam penelitian. Langkah kehadiran peneliti disusun sebagai berikut:

1. Peneliti memasukkan surat izin penelitian di Pengadilan Agama Sengkang.
2. Peneliti melakukan observasi (mencari hakim serta putusannya) awal untuk mendapatkan data awal. Data awal yang dimaksud adalah putusan-putusan majelis hakim serta majelis hakim yang memutuskan terkait cerai talaq yang menuangkan putusan untuk memberikan nafkah pasca cerai.
3. Melakukan wawancara kepada majelis hakim yang memutuskan perkara cerai talaq. Kehadiran peneliti secara langsung untuk mewawancarai *informan* untuk mengkaji serta mendokumenter secara mendalam keterhubungan kepentingan peneliti.
4. Peneliti akan melakukan beberapa kali wawancara apabila didapatkan data yang kurang valid untuk menyempurnakan data penelitian.

Dari susunan langkah kehadiran peneliti yang dibuat untuk mendapatkan data secara efesien dan efektif. Sehingga dengan kehadiran peneliti di lokasi penelitian akan diketahui secara terbuka oleh *informan* (majelis hakim) di lokasi penelitian dan peneliti juga akan berupaya menjaga etika ketika berkomunikasi. Dengan demikian, upaya tersebut peneliti akan mendapatkan data yang maksimal dalam penelitian ini.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian yang dimaksudkan yaitu objek dalam menentukan data-data utama yang berhubungan dengan interpretasi majelis hakim terhadap pemenuhan nafkah *iddah, mut'ah, dan madhiyah* sebagai syarat ikrar talaq yang bertempat di Pengadilan Agama Sengkang. Lokasi objek penelitian beralamat Jl. Akasia, Bulu Pabbulu, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang digunakan secara pokok utama yang diperoleh dari diperilaku masyarakat melalui penelitian.[65]

1. Data Primer

   Adapun data pertama primer pada penelitian ini yaitu sebuah data utama berupa wawancara yang dilakukan kepada majelis hakim. Data informan

[65] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 157.

terdapat empat narasumber yang dipilih oleh peneliti. Majelis hakim berupa hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Sengkang.

2. Sumber Sekunder

   Sumber data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi dan tidak resmi yang menunjang bahan hukum primer dalam penelitian.[66] Dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari putusan-putusan yang dipilih oleh peneliti berkaitan pembebanan pembayaran nafkah pasca cerai, Al-Qur'an, Al-Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Buku Jasser Auda yang terkait maqashid syari'ah. Buku serta tulisan yang relevan dengan pembahasan peneliti.

E. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan selanjutnya akan dipaparkan dengan bentuk narasi atau uraian yang disusun secara sistematis, rasional serta logis. Dalam bagian ini, sebagai tahap pengumpulan data secara keseluruhan yang diperoleh dan akan dihubungkan sebagai rangkaian yang utuh pada pokok permasalahan yang diteliti.

1. Wawancara Langsung

   Wawaancara merupakan bentuk peran secara langsung berhubungan dengan pribadi melalui bertatap muka, seorang pewawancara mengajukan

[66] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan tujuan mendapatkan jawaban relevan dengan masalah penelitian terhadap responden.[67] Melalui wawancara langsung ini, peneliti mencari data yang akurat langsung dari sumber utama yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang terkait pertimbangan memberikan nafkah pasca cerai.

Objek wawancara penelitian ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dengan memuat putusan nafkah pasca cerai. Dalam hal ini wawancara langsung yang terbagi pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang mulai dari ketua majelis dan kedua anggota majelis. Responden yang dipilih oleh peneliti yaitu a. Bapak Drs, Rusli M, M.H, (wawancara seputar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kategori nafkah pasca cerai) b. Dra. Hj. Mardianah R, S.H., (wawancara seputar pertimbangan majelis hakim tentang nafkah cerai sebagai syarat talaq) c. Abu Rahman Baba, S.H.I., (wawancara seputar pertimbangan majelis hakim tentang nafkah cerai sebagai syarat talaq) d. Dra. Hj. Mardianah R, S.H. (wawancara seputar tentang pertimbangan pemberian nafkah kepada istri yang diceraikan.) yang lebih lanjut akan dibahas pada bab selanjutnya.

2. Dokumentasi atau Pengumpulan Data

Dokumnteasi yang dimksud ialah suatu meotde pengumpulan data dengan cara mencaatat terhadap berkas-berkas atau dokumen baik berbentuk tulisan maupun gambar yang berhubungan dengan penelitian yang

[67] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

dibahas.[68] Dengan menganalisis serta melihat dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek yang sama. Cara ini didapatkan melalui gambaran dari sudut pandang subjek dari suatu media tertulis serta dokumen lainnya. Dokumentasi dari penelitian ini yaitu beberapa putusan-putusan perkara cerai talaq yang terdapat pembebanan majelis hakim kepada suami untuk memberikan nafkah pasca cerai yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi penguat.

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

   Di dalam reduksi data, semua data-data umum yang telah didapatkan dalam masa pengumpulan data sebelumnya akan dipilah sedemikian rupa, sehingga peneliti mampu mengenal data yang dinginkan sesuai kerangka konsep atau tujuan penelitian sebagaimana yang sudah dikonsep secara desain dalam seuah penelitian.[69]

   Analisis data pada penelitian dengan bentuk reduksi data yaitu peneliti memilah beberapa putusan dengan berdasarkan kategori tahun 2022. Meredukksi data yang berfokus pada perkara cerai talaq dengan memuat putusan yang berkaitan dengan pembebanan nafkah pasca cerai.

2. Verifikasi Data

   Tahap terakhir yaitu kesimpulan dengan jalur verifikasi data. Langkah ini dimulai data yang disumplkan berdasarkan penemuan awal dan uraikan

[68] Soerjono, *Penelitian Hukum Normative,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 66.
[69] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama,* (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2012), 129.

bersifat sementara, dan akan berubah bilamana tidak didapatkan bukti data kuat dalam mendukung pada tahap penghimpunan data selanjutnya. Dalam kaitannya, dari hasil yang ditemukan peneliti akan dimuat ulang untuk mendapatkan hasil yang akurat.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah dan Demografi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Sengkang beroperasi secara yuridis formil dan maupun segi kenyataan pada tanngal 1 Juni 1960. Awal mulanya pada tanggal 6 Maret 1950 barulah keluar sebuah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Pada penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menyatakan serta menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam nomor ururt 17 sebagai peradilan yang akan dibentuk di wilayah kabupaten Wajo.[70]

Semenjak keluarnya aturan pemerintah, Pengadilan Agama Sengkang tidak dapat menyelenggarakan fungsinya secara utuh sebagai badan peradilan. Sebab tidak adanya pegawai secara jelas dan letak kantor. Sekitar tahun 1960 diangkat sebanyak tiga orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo tanpa pembagian tugas yang sepesifik. Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan secara formal serta pelantikan Bapak K.H Hamzah Badawi (pegawai pindahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo) sebagai panitera dan ketua berdasarkan Keputusan Menteri Agama No : C/lim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960

[70] https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses tanggal 16 Februari 2023.

terhitung sejak tanggal 1 Maret 1960. Pada tahun 1980 status kelas Pengadilan Agama Sengkang berubah dari Pengadilan Agama Kelas II menjadi kelas 1B dan kemudian berubah menjadi kelas 1A tahun 2020 hingga sekarang.

Alamat Pengadilan Agama Sengkang berlokasi di Jl. Akasia No. 7 Sengkang, Kelurahan Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Prov. Sulawesi Selatan kode Pos 906915. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sengkang membawahi wilayah administratif yang terdiri dari 14 Kecamatan yaitu :

a. Belawa
b. Bola
c. Gilireng
d. Kera
e. Majauleng
f. Maniangpajo
g. Pammana
h. Penrang
i. Pitumpanua
j. Sabbang Paru
k. Sajoangin
l. Takkalalla
m. Tana Sitolo
n. Tempe

Gambar 4. 1 Wilayah Yurisdiksi

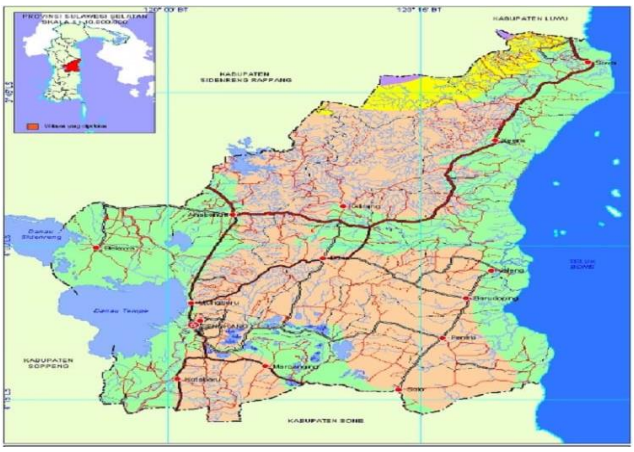

2. Paparan Data dan Tugas Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Penelitian ini mengambil data dari informan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sengkang. Secara struktural di Pengadilan Agama Sengkang memiliki 8 hakim yang terbagi menjadi dua majelis di setiap persidangan. Adapun data majelis hakim yang menjadi informan yaitu:

a. Data Informan

Drs, Rusli M, M.H, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, adapun riwayat jabatan atau pekerjaan yaitu: - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (28 November 2022) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo (03 September 2018) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palu (30 November 2012) - Ketua Pengadilan Agama Kolaka (27 Agustus 2010) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha (04 November 2008) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau (22 Desember 2005) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendari (01 Desember 1998) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama

Raha (01 Maret 1992) - Staf Pengadilan Agama Raha (01 November 1990) - Staf Pengadilan Agama Raha (01 Maret 1989).

b. Data Informan

Dra. Hj. Mardianah R, S.H., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, adapun riwayat pekerjaan dan jabatan yaitu: - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (28 November 2022) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makassar (15 Februari 2016) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarmasin (25 September 2012) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Pusat (09 September 2011) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pandeglang (24 Oktober 2008) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pinrang (13 Juni 2007) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Parepare (14 Mei 1994) - Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bau-Bau (02 April 1993) - Staf Pengadilan Agama Bau-Bau (01 September 1989) - Staf Pengadilan Agama Bantaeng (01 Maret 1988).

c. Data Informan

Abu Rahman Baba, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, adapun riwayat jabatan dan tugas yaitu: - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (01 Februari 2021) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (18 Januari 2021) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Wangi-Wangi (25 September

2018) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kolaka (24 September 2014) - Calon Hakim Pengadilan Agama Makassar (01 Agustus 2012) - Calon Hakim Pengadilan Agama Jayapura (01 Januari 2011).

d. Data Informan

Helvira, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, adapun riwayat tugas dan jabatan yaitu: - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang (11 Februari 2021) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Belopa (25 Oktober 2018) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Marisa (02 September 2014) - Calon Hakim Pengadilan Agama Makassar (03 Agustus 2012) - Calon Hakim Pengadilan Agama Makassar (01 Januari 2011).

Gambar 4. 2 Struktural Organisasi

Tugas hakim berupa mengatur Persidangan dilakukan di hari Senin sampai Jumat. Adapun perkara yang disidangkang di Pengadilan Agama Sengkang dalam satu harinya mencapai 20 perkara. Adapun perkara yang diterima dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang. [71] Tugas hakim di Peradilan Agama Sengkang melakukan tugas untuk menjalankan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara orang-orang yang beragama islam sesuai intruksi peraturan pada tingkat pertama.[72] Perkara yang diadili oleh hakim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, Infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari'ah.[73]

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Menentukan Pemberian Nafkah Yang Harus Dibayar Suami Sebelum Ikrar Talaq

Proses pemberian nafkah untuk istri yang hendak diceraikan dalam suatu perkara cerai talaq memiliki keadaan yang bisa pada posisi sulit atau atu pada posisi mudah. Majelis hakim akan menilai dan memberikan pertimbangannya sesuai proses persidangan. Perkara cerai talaq di Pengadilan Agama Sengkang terhitung cenderung sedikit namun dalam proses memutus memiliki perhelatan opinion yang ketat antara pihak. Sebabnya majelis hakim

[71] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
[72] Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[73] https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses tanggal 16 Februari 2023.

harus teliti membaca kasustik. Hal tersebut sebagai salah satu pernyataan informan (hakim) yang menyebutkan bahwa:

> "*banyak kasus cerai talaq yang tidak dipahami sebagian besar masyarakat kita (masyarakat wajo). Perkiraan masyarakat kita cerai talaq akan mengakhiri sebuah ikatan pernikahan tanpa ada konsekuensi yang harus diterima oleh pihak suami. Akibat tidak ketahuan tersebut, diantara meraka ada yang tidak terima akan sebuah tuntutan untuk membayar nafkah. Begitupun sebaliknya pihak istri yang ditalaq tidak paham akan hak yang diterima ketika terjadi talaq di pengadilan. Perdebatan kedua pihak ketika sidang berlangsung tanpa adanya pihak advokat atau pengacara menjadi penghambat sebab tidak ada yang memberikan penjelasan sebagai pemdampingan khusus. Namun apapun bentuk kasustik terjadi terhadap perkara cerai talaq khususnya crai talaq tetap dengan luas kita harus terima. Hakim diberikan untuk menjawab perkara tersebut dengan diberikan kewenangan secara pasti dalam perundang-undangan yang harus diataati oleh semua pihak. Cerai talaq akan berkepanjangan ketika pihak tidak menerima terhadap apa yang sama-sama ditawarkan.)*".[74]

Paparan di atas merupakan hasil yang diterima melalui wawancara langsung dari salah satu hakim Pengadilan Agama Sengkang yang menjadi anggota dalam majelis hakim. Hasil temuan di atas menjabarkan ilustrasi yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Pengetahuan masyarakat terkait pembebanan nafkah sangat minim dan bisa menjadi alat dalam mempelmabat proses pasca cerai. Dalam hukum acara perdata peradilan agama yang berlaku di tingkat pertama di seluruh wilyah Indonesia. Majelis hakim yang menghadapi sebuah perkara cerai talaq Pengadilan tidak serta merta membenarkan salah satu pihak tanpa ada alat bukti yang jelas dalam

[74] Rusli M, Wawancara, (12 Januari 2023)

proses persidangan. Atas ketidaktahuan antara pihak terhadap pembebanan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq, maka majelis hakim tidak pernah mengarahkan salah satu pihak untuk mendapatkan hak atau mengabaikan kewajiban. Hasil wawancara oleh majelis hakim:

> "*ketidaktahuan pihak atau suami pada saat ingin bercerai dan mendapat sebuah tanggungan dari majelis hakim untuk memberikan uanag atau sejenis dominal sebagai bentuk kewajiban atas konsekuensi pasca cerai tersebut tidak diterima sehingga dipertanyakan. Banyak suami yang bertanya kepada majelis hakim secara umum seperti ungkapan dalam bahasa daerah bugis: (idi engka jokka lo pengadilan melo pettu nikah, magai na engka leyaja, waseng narekko cerai degage purani hubunganku yare' ga tanggungjawabku lao ri benenku). Artinya: kita datang di Pengadilan Agama hanya untuk cerai, kenapa ada pembebanan atau pembayaran, bukankah ketika cerai sudah terputus hubungan kewajiban saya kepada istri*".[75]

Uraian yang diterima dari hasil wawancara menjelaskan keadaan pihak suami yang tidak terima akan adanya syarat bercerai. Keinginan utama pihak suami datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengakhiri kehidupan bersama istri. banyaknya pernyataan pihak suami yang tidak mengetahui akan adanya syarat cerai berupa pemberian nafkah pasca cerai (iddah, mut'ah, madhiyah) mengakibatkan ketidak kesepakatan serta memperlambat keinginan suami yang ingin bercerai. Adanya syarat berupa pemberian nafkah yang dikalkulasi oleh majelis hakim berdasarkan penemuan fakta hukum di persidangan mengakibatkan pihak suami untuk menjalankan secara terpaksa hingga tidak beri'tikat baik untuk melakasanakan sebuah putusan. Pertimbangan majelis hakim dalam kasusistik ini dipaparkan secara tertuang

[75] Rusli M, Wawancara, (12 Januari 2023)

di putusan apabila di akhir pihak suami tidak menerimanya. Pemaparan ini menguraikan total biaya dan diberikan jangka waktu untuk oleh majelis hakim selama 6 bulan untuk memberikan jawaban atas putusan.

Pemberian jangka waktu dengan masa 6 bulan menjadi salah satu rujukan majelis hakim yang diambil berdasarkan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama sebagai bentuk ketidakadilan pihak suami mempertimbangakan pendapat majelis hakim dan pihak istri memliki masa waktu yang serupa untuk membuat memberikan jawaban perdamaian. Akan tetapi kasus istri yang memaafkan suami dan atau mengurangi jumlah permintaan nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Sengkang sulit ditemukan. Hal ini satu pandangan seorang hakim yang diwawancarai oleh peneliti.

> "*tingkat gengsi masyarakat bugis, khusus wilayah wajo masih memegang erat slogan yang utama wajo yaitu: maradeka to wajo'e ade'na napapuang. Secara garis besar slogan masyarakat wajo untuk menjaga harta dan maratabak diri pribadi dan keluarga. Apabila diri dan keluarga sudah dipermalukan maka konflik akan berlanjut sampai tidak tahu batas akhirnya. Sama halnya ketika pihak suami yang berkeinginan untuk datang ke pengadilan hanya untuk bercerai sebagai jalan menutup persoalan pribadi dan keluarga akan tetapi dibebankan sejumlah biaya yang tidak pernah terpikirkan menjadikan phak suami merasa dipermalukan dan dihinakan. Sedangakn pandangan pihak istri mempertahankan dirinya agar tidak dipermalukan dengan cara menuntuk kepada majelis hakim dengan pembenanan nafkah pasca cerai yang dihitung sendiri . Dengan cara pihak istri tersebut, suami akan berpikir panjang dan mempertimbangkan secara utuh apakah lanjut untuk mentalaq ataukah mengakhiri dengan perjanjian*".[76]

[76] Abu Rahman Baba, Wawancara, (12 Januari 2023)

Paparan di atas sebagai langkah para pihak mempertahankan pendapatnya di hadapan majelis hakim. Pada saat persidangan berlangsung majelis akan menyimak pendapat para pihak yang diperkuat dengan bukti yang dibawa. Langkah tersebut salah satu pertimbangan yang dapat digunakan sebagai argumetasi putusan majelis hakim. Penilaian terhadap argumentasi majelis hakim akan ditampung dan didiskusikan secara majelis. Pernyataan ini berdasarkan hasil informan (hakim) yang memiliki pandangan yang serupa sebagai berikut:

> "*penilaian akan alat bukti adalah nomor satu yang ditempuh oleh majelis hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara, khusnya pada perkara cerai talaq yang berdampak pemberian nafkah pasca cerai oleh suami kepada istri yang akan diceraikannya*. *Fakta-fakta yang dipaparkan oleh para pihak dalam proses persidangan yang akan dibawa ke meja musyawarah majelis hakim*."[77]

Tidak dapat terpisahkan antara pemaparan alat bukti dari pihak yang ditunjukkan kepada majelis hakim. Dari kedua perihal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Sengkang dalam menuangkan jumlah nafkah pasca cerai kepada pihak suami sebagai kewajiban dan hak yang akan diterima oleh istri. Majelis hakim yang terdiri dari dua anggota dan satu ketua majelis akan membagi tugas dalam mendalami fakta-fakta serta bukti yang didapatkan dalam persidangan sebelum menentukan kadar nafkah pasca cerai tersebut. sisi lain dalam menguatkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang sesuai peraturan yang berlaku dalam lingkup peradilan. Sumber-sumber

[77] Helvira dan Mardianah, Wawancara, (13 Januari 2023)

hukum tersebut sebagai pondasi dalam menentukan nafkah yang harus didebani kepada pihak suami. Dalam arti lain, permintaan seorang istri tanpa dasar yang kuat akan menjadi penilaian sebagai pertimbangan. Permintaan istri sendiri diminta atas dasar kesadaran tanpa ada penekanan dari pihak ketiga atau pihak luar, sehingga menjadikan permintaan istri malampaui batas kesanggupan suami. Apabila kasusutis ini terjadi, maka majelis hakim akan mempertimbangan dengan menilai kesanggpan suami serta kehidupan bersama istri.

Proses persidangan pada saat permintaan nafkah pasca cerai disebut gugatan rekonvensi (Gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang dilontarkan pihak tergugat kepada pihak penggugat atau gugatan balik). Pada bagian ini akan terjadi perhelatan pendapat antara kedua pihak. Proses ini menjadi pusat perhatian majelis hakim untuk mengungkap fakta yang dilontarkan para pihak (suami dan istri). Sehingga pada proses persidangan cerai talaq yang berlanjut kepada pembebanan nafkah pasca cerai berharap akan pendampingan dari advokat atau pengacara. Hal tersebut mempermudah pada saat persidangan berlangsung. Ungkapan ini diterima pada saat wawancara kepada informan (hakim) yang menyatakan:

> "*penjelasan majelis hakim terkait nafkah pasca cerai pada saat terjadinya gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang dilontarkan pihak tergugat hanya mengarah sebuah konsekuensi yang akan diterima oleh para pihak. Sehingga apabila pihak istri diwakili oleh advokat atau pengacara tanpa penjelasan akan ditetapakan nafkah pasca cerai oleh majelis hakim akan dimintakan secara kesadaran. Berbeda dengan pihak istri yang datang dengan diri sendiri perlu penjelasan pada saat ingin mengajukan sebuah permintaan hak-haknya akan tetapi tidak*

mengetahui istilahnya, maka majelis hakim akan menjelaskan. Adapun nomimal akan dikembalikan permintaan istri, sedangkan hasil akhir akan takaran yang diterima istri atau ditanggung oleh pihak suami akan dinilai secara fakta bukti dari pemaparan kedua pihak pada saat proses sidang berlangsung".[78]

Uraian di atas sebagai bentuk yang dilalui oleh majelis hakim dalam menilai perminta-permintaan hak istri yang diminta. Majelis hakim akim tidak pernah mengarahkan secara sepihak untuk kepentingan istri. sebab majelis hakim diwajibkan memiliki sikap netral dalam menerima, mengadili sebuah perkara. Yang dilakukan majelis hakim pada saat proses persidangan hanya menunggu keinginan istri dan menilai jawaban suami atas permintaan istri. Adapun terkait jumlah yang diminta istri akan dinilai berdasarkan kesanggupan suami. Istilah-istilah yang digunakan dalam membagi nafkah pasca cerai berdasarkan istilah perundang-undngan yang tertuang di undang-undang perkawinan dan KHI (kompilasi hukum islam). Setidaknya putusan majelis hakim yang ditemukan di Pengadilan Agama Sengkang perkara cerai talaq. Majelis hakim menuangkan tiga putusan tuntutan berupa nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah. Tuntutan yang sering dihitung ialah nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan nafkah madhiyah masih jarang ditemui di Pengadilan Agama Sengkang. Hal tersebut secara langsung disampaikan pada saat wawancara kepada informan (hakim) yang memaparkan uraian sebagai berikut:

"*pemberian nafkah harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan atau aturan yang berlaku di lingkup pengadilan*

[78] Mardianah, Wawancara, (13 Januari 2023)

agama yaitu hukum acara perdata dan turunannya. Khusus pada cerai talaq yang akibatnya berupa pemberian nafkah pasca cerai itu berdasar permintaan istri tanpa ada kehendak dari siapapun. Permintaan ini dalam hukum acara perdata disebut dengan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Pihak suami memiliki hak untuk menceriakan istri namun harus menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah pasca cerai yang dibagi menjadi nafkah mut'ah, iddah, madhiyah. Meskipun tidak semua ketiga nafkah diberikan secara paket akan tetapi akan dikalkulasikan berdasarkan fakkta dan alat bukti persidangan pada saat musyawarah bersama. Kebanyakn nafkah pasca cerai diberikan untuk istri di Pengadilan Agama Sengkang yaitu nafkah mut'ah dan iddah. sedangkan nafkah madhiyah diberikan ketika istri dalam kasustik memiliki hutang yang suaminya tidak ingin membayar atau pada saat masih ikatan suami istri, suami jarang menafkahinya.".[79]

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap permintaan bukti kepada pihak-pihak sebagau bukti konkrit yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan. Bukti konrit tersebut merupakan bukti surat seperti slip gaji apabila suami merupakan pegawa negeri sipil. Bukti yang kedua adalah saksi-saksi. Alat bukti tersebut intruksi aturan yang tertuang pada hukum formil perdata. Dalam tinjauan pertimbangan majelis hakim pada kesanggupan suami berdasarkan alat bukti yang diminta sebagai landasan yang akan dimusyawarahkan secara bersama sebelum menentukan nafkah pasca cerai ditentukan atau dituangkan dalam putusan. Hal tersebut ditemukan pada saat wawancara kepada dua informan (hakim) yang memiliki sudut pandang yang sama pada saat menguraikan akan pentinganya alat bukti dalam menentukan nafkah pasca cerai yang akan dibebankan kepada suami tersebut. pernyataan demikian sebagai berikut:

[79] Helvira, Wawancara, (13 Januari 2023)

"*pertimbangan dalam proses persidangan gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang disampaikan istri atas permintaan nafkah pasca cerai akan disimak, telaah serta apabila kurang jelas akan diminta untuk menyampaikan secara jelas oleh majelis hakim. Majelis akan memberikan waktu kapada istri menyampaikan keinginan terhadap majelis hakim. Permintan-permintaan istri akan dinilai oleh majelis hakim berdasar tanggapan dari pihak suami. Beberapa persidangan ada suami yang menyetujui permintaan istri da nada pula yang tidak sepakat atas tuntuta istri. apabila keadaan suami langsung menyepakati, tentu proses persidangan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila suami tidak menerima akan terjadi debat yang panjang tanpa henti sehingga kedua pihak bersikap keras untuk mengedepankan keinginannya. Posisi ketika suami tidak menerima dengan alasan tidak masuk akal sedangkan istri meminta nominal yang menurut dia cukup, maka majelis hakim baik dari pihak anggota atau ketua majelis akan meminta bukti konkrit dari masing-masing pihak. Bukti nyata atau konkrit ini berdasar pada pekerjaan suami dan kehiduan istri selama hidup bersama dalam pernikahan. apabila pihak tersebut dari PNS atau pegawi negeri sipil, majelis akan meminta bukti pendapatan atau slip gaji. Apabila suami pekerjaannya wiraswasta akan dilihat dari usaha yang dirintis. Apabil suami adalah pekerja sebagai petani atau kebun, maka akan dilihat dari hasil panen setiap tahunnya.*".[80]

Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menentukan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq dari hasil beberapa narasumber yang diwawancara dapat jabarkan sebagai beberapa penerapan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang berupa: 1) Majelis hakim menunggu permintaan istri (gugutan rekonvensi). 2) Hakim meminta alat bukti berupa surat bukti gaji apabila suami berstatus PNS dan alat bukti surat keterangan pendapatan apabila berstatus wiraswasta. 3) Hakim harus memiliki pemahaman terhadap kasusutik yang sedang

[80] Abu Rahman Baba, Rusli M, Wawancara (12 Januari 2023)

berlangsung. 4) Majelis hakim hanya menjalaskan dampak dari pada cerai talaq yaitu akan pembebanan nafkah pasca cerai. 5) Pertimbangan hakim untuk menentukan nafkah pasca cerai ditinjau dari sumber yang didalilkan oleh para pihak. Dalil-dalil yang ditemukan oleh majelis hakim dipertimbangkan melalui musyawarah bersama hakim untuk menentukan nafkah apa saja yang berhak ditunagkan dalam amar putusan majelis hakim

C. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada perkara cerai talaq yang terdapat pemberian nafkah pasca cerai memerlukan penilaian yang mendalam untuk mempertimbangkan. Majelis hakim menilai sebagaimana pertimbangan yang telah dijabarkan pada sub tema bagian atas tentang pertimbangan majelis hakim menentukan pemberian nafkah pasca cerai. Maka ditemukan setidaknya ada faktor majelis hakim dalam pertimbangan tersebut yaitu :

1. Melihat kemampuan suami;
2. Pertimbangan istri bisa dibuktikan;
3. Suami membuktikan kemampuan (slip gaji, surat keterangan pendapatan);
4. Paparan para pihak selama pernikahan.

Pertimbangan dari paparan di atas selanjutnya menjadi uraian hasil penelitian yang kedua yaitu terkait pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada suami yang tidak mampu membayar

atau menunaikan kewajiban pasca cerai (membayar nafkah pasca cerai). Nafkah pasca cerai yang lazim ditunagkan dalam putusan majelis hakim pada perkara cerai talaq yaitu nafakh *iddah, mut'ah, dan madhiyah*. Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang yang diadili oleh dalam proses persidangan yang dipimpin langsung oleh majelis hakim hal nafkah pasca cerai tidak menuangkan ketiga nafkah teserbut. Ada beberapa putusan yang hanya menuangkan iddah dan mut'ah. Beberapa yang menuangkan iddah, mut'ah dan madhiyah. Hal ini terjadi merupakan hasil yang diterima oleh majelis hakim pada saat proses persidangan. Pandangan nafkah pasca cerai yang dibagi menjadi tiga istilah didapatkan beberapa pemahaman pada saat mencari dati penelitian di Pengadilan Agama Sengkang oleh hakim. Pandangan tersebut didesain pada saat musyaawarah majelis hakim sehingga hakim masing-masing memiliki argumentasi yang ditawarkan pada saat musyawarah tersebut. Argumentasi yang ditemukan dari hasil wawancara kepada salah satu informan (hakim) sebagai berikut:

> *"nafkah iddah termasuk kewajiban suami yang harus dilakukan sebelum pasca cerai, nfakah iddah ini sebagai bentuk kemanusian selama tiga bulan yang dijamin secara undang-undang perkawinan dan hukum islam. Mut'ah itu sebagai bingkisan perpisahan untuk mengakhiri status antara suami dan istri, nafkah ini juga yang diatur dalam hukum islam. Adapun nafkh madhiyah sebagai pemaayaran apabila pada selama masa pernikahan ada tunjangan suami yang dibayar oleh istri dengan kata lain ini adalah hutang suami yang harus dibayar.".*[81]

[81] Helvira, Wawancara, (13 Januari 2023)

Pemahaman oleh informan yang lain (hakim), mengulas pemahaman terkait tiga nafkah pasca cerai yang harus dipenuhi oleh pihak suami pada saat sebelum mengucapkan ikrar talaq di hadapan majelis hakim. Argumentasi tersebut ialah:

> "*nafkah pasca cerai itu dipahami tiga bentuk yang dituangkan dalam putusan. Tiga bentuk itu tidak semua diputuskan, segala bentuk itu melihat hal yang disampaiakn para pihak. Tentunya tiga bentuk nafkah pasca cerai itu terdiri nafkah iddah, nafkah menjadi nafkah selama istri menjadi masa proses iddah atau dihitung tiga bulan setelah pembacaan ikrar talaq di hadapan majelis hakim. Nafkah mut'ah suatu nafkah yang bisa disebut istilah nafkah hdiah atau cinderamata perpisahan, dengan bahasa halus bentuk terima kasih suami kepada istri yang ingin di talaq. Adapun nafkah madhiyah secara narasi hukum dalam teks alqur'an dan hadist tidak tertuang, akan tetapi analogika hakim pada nafkah pasca cerai nafkah madhiyah ini terletak pada kasus suami selama pernikahan tidak menafakahi istri dan hal tersbut dihitung sebagai komulatif dengan istilah nafkah hutang.*".[82]

Dari paparan yang sampaikan oleh informan tersebut, nafkah pasca cerai memiliki makna di setiap para istilahnya untuk bisa memudahkan pada saat pembagian atau menentukan nafkah mana yang layak untuk dituangkan dalam putusan. Sebab tidak semua putusan tersebut diterima secara utuh oleh pihak suami. Hal ttesrbut disampaikan pada saaat wawncara lanjutan yang menyampaiakn sebagai berikut:

> *"banyak ketika putusan sudah dibacakan dari pihak suami (laki-laki tidak menerima dengan dalih bermacam-macam. Ada yang berdalih tidak sanggup karena batas waktu yang singkat. Dalih yang tidak sepakat karena niat cerai akan tetapi dituntut yang untuk mengeluarkan beberapa biaya pasca cerai. Dalih suami*

[82] Rusli M, Wawancara, (12 Januari 2023)

yang tidak ingin membayar karena bercerai dalam keadaan baik. Dalih-dalih tersebut atas ketidaksepakatan para pihak suami yang membayar jauh lebih banyak. Hal tersebut karena putusan pembacaan tuntutan sebelum ikrar talaq. Anggapan suami ketika pembacaan putusan akan berlanjut ikrar talaq tanpa pembayaran nafkah pasca cerai.".[83]

Pemahaman suami terhadap nafkah tersebut tidak dipahami secara penuh. Sehingga menjadikan putusan majelis hakim dan keinginan utama untuk bercerai harus ditangguhkan sendiri. Penagguhan tersebut akibat ketidak patuhan suami menerima putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Alasan dalih di atas, tidak menjadikan majelis hakim merevisi amar putusan tersebut. Tidak adanya revisi putusan oleh majelis hakim karena putusan tersebut berdasarkan pembuktian yang ditemukan dari pihak pada saat persidangan. Sehingga apapun yang dituangkan dalam amar putusan majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang berdasar pada pembuktian para pihak.

Pandangan pembagian serta perhitungan nafkah pasca cerai dalam tiga bentuk pernikahan oleh majelis hakim ditemukan pada setiap kasuistik penyampaian para pihak dalam persidangan. Setiap amar putusan yang dituangkan majelis hakim, mengandung unsur kemanfaatan hukum serta menciptakan keadilan para pihak. Hal tersebut disampaikan oleh informan (hakim) yang memberikan argumentasi sebagai berikut:

"perhitungan nafkah pasca cerai berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Berapapun permintaan istri tidak akan dipenuhi secara utuh apabila berdasarkan bukti

[83] Helvira, Wawancara, (13 Januari 2023)

tidak sesuai dengan kesanggupan suami. Sebab apabila memutuskan di atas ketidak kesanggupan suami maka dampak besar yang terjadi yaitu pihak suami tidak beri'tikat baik melakukan tuntutan tersebut. Sehingga pertimbangan majelis hakim yang ada di Pengadilan Agama meninjau kasuistik secara utuh agar bisa memunculkan keadilan para pihak. Keadilan yang dimaksud ialah pihak menerima tuntutan tersebut.".[84]

Uraian singkat dari informan di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim yang bertugas mengadili dan memutus perkara cerai talak yang didalamnya terdapat tuntutan membayar nafkah pasca cerai berdasar pada kesanggupan suami. Alasan dasar kesanggupan suami menjadi tolak ukur majelis hakim di Pengadilan Agama Sengkang untuk melahirkan putusan yang seadil-adilnya yang bisa dirasakan oleh para pihak. Dengan demikian majelis hakim memberikan masa waktu kepada pihak suami untuk menunaikan kewajibannya sebelum mendapatkan haknya mengucapkan ikrar talaq di hadapan majelis hakim. Uraian penjelasan masa dari pihak suami menunaikan membayar nafkah pasca cerai di hadapan majelis hakim disampaikan oleh informan (hakim) yang diwawcanrai menguraiakn penjelasan sebagai berikut:

"pada prinsipnya segala putusan yang dibuat oleh majelis hakim melaui musyawarah yang diakhiri mufakat bersama harus diterima oleh para pihak. Khusus pembebanan nafkah pasca cerai, jangka waktu yang diberikan oleh suami untuk menjalankan selama 6 bulan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung yang disampaikan pada saat setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Apabila dalam masa 6 bulan tersebut tidak ditunaikan oleh pihak suami maka dianggap

[84] Rusli M, Wawancara, (12 Januari 2023)

secara hukum tidak beri'tikat baik serta putusan tersebut sia-sia dan status tetap menjadi sebagai suami dan istri.".[85]

Dari paparan penjelasan di atas, nafkah percerain bentuk tuntutan sebelum melakukan ikrar talaq oleh suami. Pihak suami yang belum bisa manjalankan kewajiban tersebut maka diberikan tenggang waktu selama 6 bulan melakukan kewajiban tersebut. Penjelasan majelis hakim kepada para pihak baik suami maupun istri berkaitan adanya kewajiban menjalankan nafkah pasca cerai untuk menjaga hak istri. Penjelasan lain dikarenakan cerai talaq dilakukan di hadapan majelis hakim secara peraturan yang berlaku melalui prosedur yang tersusun secara detail. Sebab akibat adanya pasca cerai yaitu timbulnya hukum nafkah pasca cerai itu sendiri. Hal tersebut menjadi jawaban informan (hakim) pada saat wawancara yang menguraikan penjelasan sebagai berikut:

"tidak ada jalan bagi pihak suami yang ingin menceraikan istrinya tanpa dilalui ikrar talaq dan diakhiri menjalankan kewajiban memenuhi tutuntan majelis hakim dalam mengeluarkan nafkah pasca cerai tersebut. Sehingga pihak suami harus menjalankan tuntutan membayar nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq. berbeda alur hukumnya yang cerai di luar pengadilan yang tidak ada tuntutan untuk mebayar nafkah pasca cerai. Akan tetapi karena melalui jalur peradilan yang memiliki tujuan akhir hukum berdampak adil dan bermanfaat, maka pihak suami harus rela membayar sejumlah yang dituntut. "[86].

Hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama Sengkang terikat di dalam regulasi yang berlaku pada lingkungan peradilan secara nasional.

[85] Abu Rahman Baba, Rusli M, Wawancara (12 Januari 2023)
[86] Rusli M, Wawancara (12 Januari 2023)

Tidak lepas pada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, surat edaran Mahkamh Agung serta qawaidul fiqhiyyah yang dipahami oleh hakim agama. Dengan demikian, hakim yang berada di Pengadilan Agama Sengkang dalam kasustik yang dihadapkan pada pihak suami tidak mampu menjalankan nafkah pasca cerai akan tetapi mendapak maaf dari pihak istri. Maka, kasuistik konteks ini majelis hakim mengikut pada kemaafan istri dan kejelasan cara pelunasan atau eksekusi yang dilalui secara kesepakatan para pihak sebelum ikrar talaq. Eksekusi ini bermakna dalam masa waktu 6 bulan pihak suami untuk menerima dan menjalankan secara i'tikat baik menjalankan nafkah pasca cerai.

Kesimpulan secara garis besar pada bagian ini berdasar hasil penelitian yang ditemukan pada saat penelitian yaitu: 1) majelis hakim menentukan tiga bentuk nafkah pasca cerai berdasarkan musyawarah bersama; 2) pihak yang tidak mampu menjalankan putusan amar untuk membayar nafkah pasca cerai, diberikan masa tenggang waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah pembacaan putusan amar oleh majelis hakim; 3) bilamana pihak suami tidak menjalankan atau beri'tikat baik untuk menjalankan amar putusan maka putusan tersebut sia-sia dan hubungan suami tetap status sah

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Menentukan Pemberian Nafkah Yang Harus Dibayar Suami Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Penentuan majelis hakim dalam pemberian nafkah pasca cerai kepada pihak istri yang harus ditunaikan oleh pihak suami di hadapan majelis hakim terdapat dari aturan yang diikuti. Dampak pasca cerai tersebut, termuat dalam aturan perundang-undangan tentang perkawinan. Majelis hakim hanya melakukan intruksi dari aturan dan mengadili secara utuh agar tertuang dalam pertimbangan amar putusan yang berkeadilan untuk para pihak (suami-istri). Terdapat sebuah sumber hukum hakim dalam menentukan kadar nafkah bagi istri yang diceraikan. Sebagaimana tertuang dalaam aturan perundang-undangan yang berbunyi: "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*".[87]

Aturan yang tertuang di atas, sebagai petunjuk majelis hakim menuangkan pemberian nafkah atau biaya hidup kepada istri yang akan diceraikan oleh suami. Akibat pasca cerai menimbulkan hak dan kewajiban anatara pihak suami dan istri. kewajiban itu nafkah perceraian yang terdapat tiga istilah yang harus dipenuhi sebelum ikrar talaq. Ketiga istilah nafkah pasca cerai tidak memiliki spesifik secara jelas. Dalam

[87] Pasal 41 (c), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menentukan nafkah pasca cerai, majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang merujuk pada Al-Qur'an dan hadist nabi serta ijma ulama serta qaidah fiqhiyyah. Ini tertuang dibeberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang baik diperkara yang bukan cerai talaq. Hal ini sebagai metode majelis hakim untuk memperkuat putusan yang dituang dalam pertimbangan amar putusan majelis hakim.

Menentukan nafkah pasca cerai ditinjau dari paradigma Jasser Auda, setidaknya ada enam fitur yang disusun dalam membentuk sebuah penetapan serta sejenisnya dalam hukum islam terbentuknya maqashid syari'ah.[88] Enam fitur analisis paradigma Jasser Auda maqashid syari'ah tersebut yaitu:

1. Pendekatan Kognitif

Pendekatan koginitif ini, secara istilah sebagai bentuk pengetahuan yang dibentuk oleh pembentuk hukum. perjalanan singkat, hukum islam ditetapkan dan diputuskan hingga terbentuk fatwa hukum islam berdasar pada pengetahuan seorang *mufti* (pembuat fatwa) dan seorang *qadhi* (yang menetapkan suatu hukum pada perkara). Isitlah tersebut pada era ummat islam setelah pasca kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di era sekarang, pada wilayah Indonesia beristilahkan dan lebih lazim didengar di telinga msayarakat dengan gelar *hakim* (yang menghukum). Hakim di Indonesia juga di atur dalam peraturan kekuasaan kehakiman. Upaya ini bentuk untuk mempertangungjawabkan kinerja hakim di peradilan.

[88] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, 12

Alam kognitif yang harus dimiliki oleh hakim Pengadiln Agama pada umumnya berdasar pada pemahaman kepada nash-nash Al-Qur'an dan Hadist serta fiqih mazhab, dan peraturan yang dilengkapi dengan turunan. Pandangan Jasser Auda mengusulkan antara pemahaman teks Al-Qur'an dan sunnah terpisahkan dari interpretasi pemahaman teks, ehingga terpetak sebuah pengertian antara syari'ah, fiqh dan fatwa.[89] Dari konteks ini, pemahaman yang tertuang pada putusan majelis hakim teruraikan pertimbangan yang melampirkan nash-nash tanpa diinterpretasi dengan teks yang menimbulkan interpretasi lain. Sehingga putusan majelis hakim yang menuangkan nash Al-Qur'an dan hadist pertimbangan para hakim hanya sebagai penguat pertimbangan di dalam amar putusan. Adapun pertimbangan yang menguraikan nash Al-Qur'an sebagai penjelasan majelis hakim yang bersifat subjektif kolektif. Jasser Auda dalam pengembangan maqashid syari'ah cenderung ingin membedakan dalil wahyu dengan interpretasi manusia terhadap teks wahyu tersebut. Perkara cerai talak yang selalu terdapat tuntutan pemberian nafkah pasca cerai, majelis hakim tidak pernah luput pada pemahaman dalil-dalil berdasar Al-Qur'an dan hadist sebagai penguat pertimbangan di dalam putusan amar.

Pemahaman majelis hakim terhadap nafkah pasca cerai yang akan dituntutkan berpusat pada penalaran kasuistik pada saat porses persidangan. Sebagaimana hasil penenlitian yang telah diuruaikan pada bab sebelumnya, kasuistik yang sering terjadi di Pengadilan Agama

[89] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 45.

terhadap nafkah pasca cerai berupa ketidakpatuhan terhadap pembayaran nafkah pasca cerai. Masyarakat tidak memhami akan adanya sebuah konsep kewajiban suami membayar sejumlah nafkah pasca cerai. Akibatnya nafkah pasca cerai tersebut menjadi sidang yang tertunda. Tertundanya sidang dilatarbelakangi ketidaksiapan suami membayar dalam waktu sesudah pembacaan putusan. Adanya pihak suami yang tidak mengetahui akan adanya tuntutan selain diputuskan untuk cerai. Dalih-dalih alasan yang ditemukan dalam hasil observasi tersebut, majelis hakim mencermati dengan tangkapan pemahaman atau penalaran masing-masing hakim terhadap setiap paparan kedua pihak pada proses persidangan yang kemudian setiap hakim akan menuangkan logika hukum (*legal opinion*) pada saat musyawarah majelis.

Menentukan nafkah pasca cerai berdasarkan logika hukum yang diambil oleh majelis hakim, tidak pernah mengenyampingkan terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadist. Beberapa ayat yang dituangkan terkait nafkah pasca cerai seperti Surah al-Baqarah ayat 233, 236; Surah al-Baqarah 241; Surah at-Thalaq ayat 6 dan 7; Surah al-Baqarah ayat 228; Surah al-Ahzab 49. Ayat-ayat tersebut hanya dicantumkan dan tidak diinterpretasi, alasan demikian sebab ayat tersebut sebagai sumber utama dan pondasi berkekuatan hukum. Dalam pemenuhan hak-hak istri dalam wujud nafkah pasca cerai hasil dari tuntunan nash-nash ilahi. Sebagai penjelas hukum dalam amar putusan memberikan pertimbangan bersama pada saat muswayarah majelis. Pertimbangan majelis hakim melalui

kognitif (penalaran) pada kasuistis nafkah pasca cerai diperkuat juga pada aturan perundang-undangan yang dituangkan dalam amar putusan. Memberikan nafkah pasca cerai pada pihak suami untuk dilaksanakan, majelis hakim melihat dan menilai kemampuan suami yang selaras dengan dalil-dalil nash dan perundang-undangan tersebut.

Pertimbangan nafkah pasca cerai dituangkan sebagai bentuk hasil *fahm* (kepahaman) dan *kognitif* (penalaran) dari dalil-dali yang dihubungkan dengan kasuistis porses persidangan. Proses persidangan merupakan tempat majelis hakim mendapatkan suatu fakta bukti pada pintu jawab jinawab para pihak hingga pembuktian outentik yang diserahkan kepada majelis hakim. Analisis berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan tersebut akan dipertimbangkan dengan sumber-sumber hukum baik secara hukum islam dan hukum positif. Setiap perorangan hakim membuat analisis hukum masing-masing sebelum bermusyawarah majelis, tujuan demikian untuk mendapat lebih bnyak sudut pandang sehingga memudahkan dalam memberikan pertimbangan dan menentukan jumlah yang akan dituangkan pada amar putusan. Dapat dipahami dari uraian di atas, maqashid Jasser Auda dengan pertimbangan majelis hakim merupakan upaya yang berhubungan pada konsep memberikan putusan yang tidak mencampuri terhadap interpretasi yang lain. Dalam amar putusan, majelis hakim hanya menuangkan beberapa suumber dari segi nash-nash ilahi dan perturan yang berlaku yang berfungsi penguat putusan majelis hakim yang memiliki kekuatan hukum. Dalam artian lain, putusan

majelis hakim bukan sumber hukum islam, akan tetapi wujud *fiqh* (pemahaman) serta *fatwa* (beberapa poin pertimbangan melalui hakim),[90] dimana pandangan hakim yang dimusyawarahkan bersama sehingga membentuk satu penghukuman yaitu nafkah perceraian. Kasuistik yang dicerna oleh majelis hakim dalam musyawarah majelis berkaitan dengan seperti:

a. Pendapatan suami

Pada pertimbangan suami, majelis hakim menilai dari bentuk kesanggupan yang dibuktikan secara outentik. Bukti outentik ini diambil dari slip gaji bagi suami berstatus PNS untuk menghitung berapa yang selayaknya untuk dijadikan sebagai nafkah pasca cerai. Aturan sebagai perhitungan slip gaji berdasar aturan izin perkawinan dan cerai perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "*1). Apabila pasca cerai terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya; 2). Pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; 3). Apabila perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil*

[90] Jasser Auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 46.

pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.".[91] Pada kasus suami yang non PNS, aka akan dimintakan surat keterangan pekerjaan ke pihak yang berkaiatan, surat keterangan dari pemerintahan setempat. Aturan Kompilsi Hukum Islam (KHI) ayat 4 menegaskan bahwa "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.*". Penentuan nafkah pasca cerai penalaran yang lain digunakan oleh majelis hakim berdasr pada rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*".

b. Pisah ranjang atau perhitungan sejak tidak bersama dalam pernikahan

Pada pertimbangan ini hanya sebatas untuk menilai apakah layak untuk berceria, sebaga akibat dari pasca cerai bisa mendatangkan hukum baru yaitu nafkah pasca cerai. Pisah ranjang atau perpisahan antara pihak suami dan istri sebagai bentuk

[91] Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pasca cerai bagi Pegawai Negeri Sipil

pertimbangan dalam hal pemberian nafkah pasca cerai pada bentuk nafkah madhiyah. Perhitungan tersebut akibat ketidak pemberian nafkah selama pernikahan.

c. Permintaan istri yang dimintakan

Permintaan istri sebanyak dan sebesar secara dominal tidak serta merta diterima oleh majelis hakim. Hakim akan mempertimbangakan melalaui pemahaman kognitif berdasar kasuistik yang diterima dari paparan istri. akan dipertimbangkan terhadap bukti yang diserahkan oleh pihak istri. dalam beberapa kasus, istri tidak mengetahui hak-haknya apabila terjadi cerai talaq. Sehingga majelis hakim hanya menjalaskan pada saat proses persidangan gugatan rekonvensi berkaian akibat hukum pasca cerai adanya hak pihak istri memperoleh nafkah pasca cerai dari pihak suami.

d. Kondisi para pihak

Kondisi para pihak ini sebagai penialai berdasar pemahaman majelis hakim antara hubungan para pihak. Sehingga dengan menggali keadaan para pihak selama pernikahan akan muncul fakta-fakta yang bisa menjadi pertimbangan hakim memberikan nafkah pasca cerai seperti iddah, mut'ah dan madhiyah. Hal tersebut dijelaskan dalam jawaban Mahkamah Agung dan diruaikan berbunyi pada angka 3 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama

yang dijelaskan bahwa: “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah, *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*”.

2. Pendekatan Keutuhan Atau Keseluruhan

Pemahaman majelis hakim dalam menenutkan nafkah pasca cerai ditinjau dari cara kerja pendekatan maqashid syari’ah versi Jasser Auda, memiliki keterhubungan. Menurut Jasser Auda agar terbentuknya dan tersusun rapi hukum islam sehingga hukum islam tersebut kuat dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai produk hukum dari *faqih (yang paham), hakim (yang menghukum),* maka perlu dilalui dengan pendekatan keutuhan (*kulliyah*). Pendekatan ini, dapat dimaknai sebagai langkah mencari maqashid syari’ah tidak ditinjau dari segi satu sumber saja, melainkan dilihat dan digali secara menyeluruh pada sumber yang lain. Usualan Jsser Auda dalam maqashid syari’ah yang disusunnya adanya yang disebut dengan *maudhu’i wa nuzuli* (kajian tematik-kornologis).[92]

Dalam kaitannya pada segi tematik, majelis hakim dalam pertimbangannya menyusun hak-hak nafkah istri yang harus ditunaikan pihak suami tersusun secara tematik. Hal tersebut dalam amar putusan pertimbangan nafkah pasca cerai ditulis dan disusun setelah duduk perkera cerai talaq. Beberapa putusan majelis hakim tidak menuangkan secara spesifik tematik dalil-dalil terkait nafkah pasca cerai. Pertimbangan majelis hakim kebanyakan pemberian secara kewenangan hakim (*ex-*

[92] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah*, 70.

offocio). Secara kewenangan ini, majelis hakim pada kasuisitis tertentu mendapat sorotan ketidak terimaan pihak suami. Jika ditinjau dari segi kronologis, majelis hakim dalam pertimbangan hukum menuangkan alasan-alasan yang ditemukan hingga tersusun pertimbangan untuk menuangkan pembebanan membayar nafkah pasca cerai. Kronologi digali secara mendalam oleh majelis hakim yang dimulai keinginan bercerai hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. dari hasil penemuan di Pengadilan Agama Sengkang, perkara cerai talaq pada tahun 2022 di temukan banyaknya putusan cerai talaq yang di cabut oleh pihak suami dan putusan yang bersifat *verstek* (ketidak hadiran tergugat).[93] Dari penemuan secara perkara d Pengadilan Agama Sengkang tentang cerai talaq, majelis hakim menggunakan data yang sebelumnya. Adapun nafkah pasca cerai yang diberikan dalam pertimbangan amar putusan majelis hakim tidak menuangkan nash-nash secara speseifik dan hanya menuangkan sumber hukum perundang-undangan serta aturan dari Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pertimbangan majelis hakim bagian yang utuh dan diapersiasi. Hal ini beberapa pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian nafkah pasca cerai memiliki kemiripan dalam pembaharuan hukum islam yang dinamis secara kasuistis. Perbedaan kasuistis kronologis yang dihadapi majelis hakim dalam mempertimbangkan nafkah pasca cerai menjadi penerapan menyeluruh dan secara utuh dari maqashid syari'ah Jasser Auda.

[93]Dirketorat Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasengkang/tahunjenis/putus/tahun/2022.html, diakses tanggal 17 Februari 2023.

3. Pendekatan Keterbukaan dan Pembaharuan Diri

Suatu kepastian pembaharuan serta keterbukaan oleh hakim untuk memudahkan para hakim memberi pertimbangan dalam amar putusannya. Menurut Jasser Auda, proses ijtihad adalah hal yang sangat berpengaruh dalam konteks fiqih, dengan demikian para ahli hukum islam harus memiliki kemampuan secara mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi kasus-kasus kontemporer.[94] Keterbukaan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan nafkah pasca cerai menggunakan mekanisme berbentuk penggalian kronologis, sedangkan secara metode menggunakan *ex-officio* (kewenangan hakim)[95] yang dikewenangkan hakim oleh kekuasaan kehamkiman khusus dalam pemberian nafkah pasca cerai. Sebab *ex-officio* disenderkan pada perkara cerai talaq yang pada perkara tersebut menuangkan kadar nafkah pasca cerai. Penggunaan hak *ex-officio* ini dimanfaatkan oleh majelis hakim apabila dalam kasuistis dari pihak istri tidak meminta hak nafkah pasca cerai dalam gugatan rekonvesi pada cerai talak.

Dalam aturan yang membebankan nafkah pasca cerai, secara narasi masih umum, sehingga peran hakim secara keterbukaan untuk mencari keadilan dalam memberikan pembebanan nafkah pasca cerai kepada pihak suami melalui berbagai macam keilmuan. Sebagaimana pada pendekatan secara kognitif yang sudah dibahas sebelumnya, maka pendekataan keterbukaan sebagai bentuk gerakan *ijtihad* (penemuan hukum) yang pada

[94] Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*,47-48.
[95] Sudarsono, *kamus hukum*, (Jakarta: ineka ipta, 2009), 121.

era sekarang secara spesifik nas-nash pada Al-Qur'an dan hadist tidak dibahas. Sehingga membutuhkan penalaran yang jauh dengan menggunakan metode dan tersismatis. Untuk itu, keterbukaan yang dimiliki oleh majelis hakim sebagai upaya memberikan kepastian, prinsip keadilan dan kemanfaatan terhadapn penghukuman yang dituangkang pada amr putusan perkara cerai talaq. Dalam menghadapi masalah serta isu-isu terkini hingga kasuistik yang beraneka ragam di Pengadilan Agama Sengkang, majelis hakim pada saat melakukan musyarawah majelis saling memberikan pendapat argumentasi terhadap penentuan nafkah pasca cerai. Perbedaan pandangan hakim di majelis hakim (*disenting opinio*) sering terjadi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keterhubungan keterbukaan pada pendekatan keilmuan serta penalaran yang banyak pada setiap individual hakim yang disatukan ketika musyawarah. Perbedaan hakim dalam pertimbangan hakim disebabkan pemahaman serta metode menggali narasi dari pihak berbeda-beda.

4. Pendekatan Hierarki

Pendekatan secara hierarki pada pemenuhan hukum islam menurut Jasser Auda merupakan sifat dimana sistem hukum islam terbangun dari bagian sub-sub. Berdasar pemikiran ini, maka Auda menilai bahwa maqashid syari'ah klasik telah mengalami situasi statis yang sebab berbagai alasan seperti: Pertama, sebagai rangkaian maqashid klasik ditujukan untuk keseluruhan hukum Islam, akibatnya tidak bisa digambarkan tujuan tertentu untuk satu kasus dalam fiqh; Kedua,

maqashid klasik terfokus pada hukum fiqh individual dari pada fiqh keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya; Ketiga: maqashid klasik tidak mencakup pada nilai fundamental yang paling *universal/umm* seperti kebebasan, keadilan dan toleransi; Keempat, maqashid klasik didasarkan pada sumber fiqh yang literis dan tidak diambilkan dari sumber realitas yang asli.[96] Pondasi metodologi di pendekatan hirarki kebutuhan hukum Islam, dengan paradigma ini, maka Auda mengonsepkan bahwa hirarki maqashid itu diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Pertama: *Maqashid al 'Ammah* merupakan maksud yang mencakup seluruh maslahat yang terkandung dalam *tashri'* yang bersifat universal misalnya keadilan kebebasan, kesamaan, toleransi termasuk term *daruriyyat* dalam maqashid klasik. Kedua: *Maqashid Khoshoh* yaitu maqashid yang berhubungarn dengan yang ada dalam persoalan tertentu seperti tidak boleh menyakiti perempuan tidak boleh menipu dalam perdagangan Ketiga, *maqashid juziyyah* yaitu maqashid yang paling utama didalam suatu peristiwa hukum contoh kebutuhan aspek kejujuran dalam persaksian.[97] Pada kasus yang serupa termasuk maqashid ini adalah pencatatan pernikahan atau adaya pasca cerai yang memiliki kandungan maksud, agar perístiwa pemikahan tersebut menjadi jelas baik dari segi bersangkutan maupun segi masyarakat luas.[98]

[96] Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*,47-48.
[97] Sulham Hamid, "*Paradigma Jasser Auda*", Jurnal Paradigma, Volume 7, Nomor 1, 2019, 25.
[98] Asmawi, studi hukum islam dari tekstualis-rasionalis sampai rekonsiliatif, (Yogyakarta: Teras, 2012), 114.

Kaitan dalam uraian di atas terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang terlatak keseuaian *maqashid khoshoh*. Pada perkara cerai talak merupakan perkara yang khusus dalam Pengadilan Agama sehingga persidangan dilakukan secara tertutup. Adapun rentetan yang terjadi pada saat hakim menemukan bukti untuk disahkan secara hukum untuk bercerai maka akan ada sidang yang mementukan akibat dari pasca cerai berupa penghukuman untuk membayar nafkah pasca cerai oleh pihak suami. Memberikan nafkah pasca cerai dari hasil pertimbangan maqashid syari'ah Jasser Auda ini sejalan yang ditepuh oleh majelis hakim secara umumnya di Pengadilan Agama Sengkang. Hal ini terbentuk secara sistem pemahaman terkait peristilaha yang ditemukan dalam aturan perundang-undangan untuk pemenuhan nafkah pasca cerai masih disebutkan secara umum. Sehingga majelis hakim melakukan klasisfikasi untuk menemukan titik keadilan para pihak, baik pihak suami agar tidak terbebani menjalankan sebuah penghukuman nafkah pasca cerai sedangkan dari pihak istri dapat terpenuhi hajat secara sosial. Sebab nafkah pasca cerai sebagai bentuk hak-hak istri yang harus terpenuhi dan dilindungi oleh peraturan dan secara dalil-dalil.

Pendekatan ini mengantarkan hak-hak istri terpenuhi melalui nafkah pasca cerai, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 140 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bahwa bekas suami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni berupa nafkah, baik nafkah mut'ah, nafkah madhiyah maupun nafkah iddah dan nafkah*

anak.". Pada aturan ini secara besaran tidak ditemukan sehingga pertimbanagan majelis hakim mengacu pada hal-hal kemanfaatn yang akan diterima oleh pihak suami serta kesanggupan pihak suami menjalankan. Kendati dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang bilamana dlihat dari segi maqashid syari"ah jasser auda yang diklasifikasi menjadi tiga, maka pemberian nafkah pasca cerai yang terbagi menjadi tiga bentuk adakalanya tidak dituangkan secara keseluruhan. Beberapa putusan majelis hakim menuangkan berdasarkan kebutuhan pihak istri sehingga nafkah pasca cerai yang dituangkan nafkah iddah dan mut'ah saja. Adapun nafkah madhiyah dihitung secara terpisah bilamana dalam proses persidangan terdapat permintaan secara jelas meminta untuk dibayarkan dalam luasan hutang suami atau suami selama pernikahan tidak memenuhi kewajibannya secara nafkah kepada istrinya. Adapun pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah yang tertuang dalam amar putusan diberikan secara *ex-officio* pada kasus pihak istri tidak mengetahui akan adanya hak tersebut, sehingga dengan kewenangan serta jabatan hakim memberikan nafkah tersebut sebaga bentuk pengapdian istri kepada suami selama pernikahan. Dari uaraian di atas, maqashid Jasser Auda selaras dengan upaya pendekatan hireriki pemberian nafkah pasca cerai yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam mengatasi kasuistis memberikan hak-hak istri pasca pasca cerai. Sebab seorang perempuan atau istri berhak akan hak-haknya terhadap suaminya

baik dalam pernikahan atau sesudah pengucapan pasca cerai (*ikrar talaq*) di hadapan majelis hakim/ pengadilan.

5. Pendekatan Multidimensi

Multidimensi juga memerlukan mempertimbangkan lebih dari satu maqhasid, jika ada. Dalam hal ini, cara "*menyelesaikan masalah*" yang memenuhi maqhsid ini berdasar urutan tertinggi yang harus diprioritaskan. Sebuah analisa akan menampakkan bagaimana adanya beberapa mazhab hukum islam menyarankan "*kategori menengah*" untuk memperluas klasifikasi biner populer, dan bagaimana mereka berkontribusi pada realisme serta fleksibilitas di dalam hukum islam.[99] Pemberian anfkah pasca cerai diitnjau dari beberapa aspek untuk memudahkan dalam mempertimbangakn akan hak nafkah pasca cerai. Pertimbangan majelis hakim secara multidimensi yang diusulkan oleh Jasser Auda masih berkolerasi dan kemiripan pada saat majelis hakim menggali fakta ditengah persidangan. Apabila penyampaian jawab jinawab antara pihak istri dan suami pada sesi konvensi dan rekonvesi persidangan, maka majelis hakim dapat mepertimbangan berdasar fakta yang terungkap tersebut. Multidimensi pada sikap majelsi hakim yang menerima masukan dari kedua pihak baik dari pihak suami dapat memberikan jawaban atas kesanggupan dan kemampuan pada nafkah pasca cerai sedangkan dari pihak istri menjelaskan kondisi pada saat pernikahan serta kondisi keluarga yang akan ditinggalkan oleh pihak suami. Dari kasuistis ini,

[99] Jasser auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law,* 51

multidimensi berfungsi sebagai jalan mencari titik terang terbentuknya amar putusan yang memiliki kemanfaatan atas nafkah pasca cerai yang dituangkan di dalamnya. Sebab kemanfaatan bisa dilihat bilamana pihak menjalankan putusan di amar putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

Hakim merupakan pemutus perkara yang dapat meninjau segala aspek (*multidimensi*). Dengan melihat segala aspek dapat ditemukan fakta-fakta secara realistis yang dialami oleh para pihak. Pada pihak suami dapat ditemukan atas pengetahuan terhadap kewajiban sebelum ikrar talaq; kesanggupan untuk melunasi nafkah yang dituangkan oleh majelis hakim sebelum jatuh tempo (enam bulan); pemaparan pihak suami perlakuan istri bilamana ditemukan *nusyuz* maka akan tidak berhak memberikan nafkah pasca cerai. Adapun dari pihak istri, majelis hakim dapat menemukan aspek-aspek dalam fakta yang menjadikan pertimbangan hakim secara kewenangan memperkuat nafkah pasca cerai yang diberikan kepada istri sebagaimana haknya. Beberapa yang dapat di temukan oleh majelis hakim ditemukan melalui multidimensi pencarian fakta dari pihak istri seperti, perlakuan suami selama pernikahan dengan dalil pemenuhan kewajiban suami terhadap istri; kondisi keluarga khusunya keadaan secara sosial yang akan diterima istri apabila hidup tanpa adanya suami; alasan-alasan besaran nafkah pasca cerai yang diminta oleh istri sebagai bentuk kemaslahatan dirinya. Adapun pada kasuistis secara multidimensi dimana pihak istri tidak mengatahui akan adanya hak nafkah pasca cerai, maka dengan kewenangan para hakim dapat memberikan nafkah pasca cerai

dengan mengantarkan pemahan kepada pihak istri akan haknya ketika bercerai.

6. Pendekatan Kebermaksudan

Keberkmasudan adalah upaya di setiap adanya hukum yang telah di putus oleh majelis hakim. Pertimbangan nafkah pasca cerai tidak luput sebagai tujuan akhir pada manfaatan hak-hak istri. itilah yang sangat antas adalah tujuan akhir pada penetapan atau putusan yang dibentuk oleh majelis hakim. Oleh sebab itu realisasi dari maqashid al-Syari'ah sebagai barometer dari validitas setiap hasil jtihad, tanpa mengaitkannya dengan suatu alur pemikiran madzhab tertentu. Dengan demikian tujuan penerapan hukum Islam harus untuk kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarmya.[100]

Majelis hakim bentuk dari perwujudan kemaslahatan hukum yang diterima oleh para suami dan istri ketika ingin mengakhiri hubungan pernikahannya. Kemaslahatan dari sebuah nafkah pasca cerai yaitu memberikan hak-hak yang menjadi miliki istri dan ditunaikan oleh suami ketika setelah ingin bercerai. Tidak sedikit pihak istri mengetahui hingga mendapatkan hak-hak ketika diceriakan oleh suaminya. Tercapainya sebuah tujuan (*maqashid*) menjadi efektifitas sebuah hukum pada hasil yang dituangkan dalam sebuah mar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang. Kasuistik dalam pertimbangan majelis hakim pada pemberian nafkah pasca cerai apabila ditinjau dari segi pendekatan

[100] Jasser auda, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, 51-55.

kebermaksudan (*al-ghayyah*) maka secara kajian penemuan nafkah pasca cerai mencari kebutuhan istri ketika setlah diceraikan oleh suami. Dari kebutuhan istri yang dipaparkan di hadapan majelis hakim, menjadi pertimbangan untuk menentukan nafkah pasca cerai yang layak dan sesuai kemanfaatan yang akan diterima pihak istri. Sebab dalam kadar yang berlebihan diterima istri akan berdampak pada kemampuan suami dalam pemenuhan nafkah pasca cerai. Akibatnya nafkah istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan cerai talaq tidak bermanfaat tanpa dilaksanakan secara suka rela oleh suami setelah dibacakan isi amar putusan. Untuk menjadikan kemanfaatan sebuah hukum yang disusun oleh majelis hakim diperlukan kesadaran daan mengetahui kewajiban ketika ingin menceraikan istrinya, sehingga dengan I'tikat bauk atau suka rela menjalankan sebuah amar putusan sebelum ikrar talaq.

Dalam akhir sebuah amar putusan yang terdapat instruksi kepada pihak suami untuk menunaikan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq, maka dituangkan dengan narasi "*dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".[101] Hal tersebut sesuai dengan intruksi Peraturan Mahkamah Agung untuk menjaga sampai mendapatkan hak-hak nafkah pasca cerai tersebut. agar putusan tidak mengembang dengan peristilahan yang lain, majelis hakim membuat serta menyusun pertimbangan nafkah pasca cerai untuk pihak suami membayar

[101] Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

atau menunaikann kewajibannya dan pihak istri mendapatkan haknya. Dengan demikian, penunaian yang dibuat oleh majelis hakim di dalam amr putusan tersebut brbentu "dibayar secara serta merta (*cash and carry*)". Dengan demikian dilakukan dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan. Pada proses sidang ikrar talak yang telah ditetapkan dan ditemukan ternyata pemohon serta termohon hadir pada saat persidangan. Akan tetapi, pemohon belum menyiapkan sejumlah materi atau uang yang akan diserahkan kepada mantan istri nantinya. Keadaan semacam itu, tidak jarang ditemui oleh pihak suami yang hendak melaksanakan pengucapan ikrar talaq tersebut yang berusaha mempengaruhi putusan majelis hakim. Bahkan terkesan adanya menekan pemohon agar menunda sidang ikrar talaq tersebut.

Hak mengucapkan ikrar talak, dalam Al-Quran dan hadis maupun kitab fiqh belum dijumpai ketentuan pasti perihal batas waktu pelaksanaanya. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah tegas mengatur mengenai tempat dan batas waktu pelaksanaannya. Tempat yang ditetapkan adalah dimuka sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkaranya,[102] Sedangkan batas waktu yang ditetapkan adalah paling lama 6 bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak. Sebagaimana berbunyi "*bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talaq baginya mempunyai kekuatan*

[102] Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.".[103] Dengan demikian hakim terikat untuk memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan tempat dan waktu pelaksanaan ikrar talak tersebut.

Sesuai kemanfaatan dan kebermaksudan yang diusung oleh Jasser Auda maka dapat dipahami dari uraian di atas, hukum berfungsi sebagai jalan kemaslahatan ummat atau masyarakat yang sedang berperkara. Nafkah pasca cerai tidak lepas dari masalah seputar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang. Berlanjutnya ketidak jelasan status pihak suami yang tidak ikrar talak akibat ketidak mampuan menunaikan kewajibannya membayar nafkah perceraian dan dari pihak istri masih tergantung akan status pernikahannya serta hak kehidupan selama suami tidak mengucapkan ikrar talaq. Dalam penentuan nafkah pasca cerai, majelis hakim tidak boleh meninggalkan pada tiga tujuan penting pada hukum yaitu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatn hukum. kepastian yang dimaksud pada pemberian nafkah pasca cerai melalui majelis hakim berupa adanya kejalasan status akibat adanya pembebanan nafkah pasca cerai. Status yang jelas bagi pihak suami atau laki-laki terletak mampunya menjalankan nafkah pasca cerai sehingga dapat mengucapkan ikrar talaq. Sebab pada pihak suami yang tidak mampu menuaikan nafkah pasca cerai tersebut maka tidak ada ruang untuk mengakhiri status pernikahan tersebut kecuali pihak istri membuat perjanjian baru. Dimana istri merelakan untuk

[103] Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam

dibayar dengan separus dan akan dilunaskan pada saat waktu tertentu. Namun, kendala hukum pada kasuistik yang merelakan untuk dibayar setelah ikrar talaq yaitu secara hukum tidak memiliki kekuaatan yang kuat untuk eksekusi apabila pihak suami tidak menjalankan hukuman (tidak *beri'tikat baik*). Keadilan yang dimaksud yaitu pada keterimaan kedua pihak dalam pembebanan nafkah pasca cerai. Dimana pihak istri menerima akan haknya sedangkan pihak suami dengan kemampuannya tidak menolak putusan majelis hakim dalam amar putusan tersebut. adapun yang ketiga yaitu kemanfaatan. Pihak istri mendapat manfaat dari adanya hak nafkah pasca cerai setelah diceraikan oleh suaminya. Pada saat istri diceriakan oleh suami terdapat hak-hak yang harus diterima oleh istri tesebut sebagai bentuk ketahanan hidup selama menjalani kesendirian. Sebab istri akan berjuang sendiri selama proses iddah dan kemanfaatan nafkah pasca cerai berupa tiga bentuk yaitu iddah, mut'ah serta madhiyah menjadi harta yang bisa dimanfaatkan istri selama tidak mendapat penghidupan dari suaminya lagi. Dari ketiga asas hukum tersbut menjadikan pertimbangan majelis hakim memiliki kebermaksudan sebagaimana Jasser Auda menguraiakan maqashid syari'ah tidak lepas kemnafaatan serta kemaslahatan ummat.

Berdasarkan hasil analisis di atas pada pertimbangan majelis hakim dalam penentuan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq perspektif Jasser Auda, maka akan disederhanakan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator Maqashid Syari'ah Jasser Auda pada Temuan Penelitian

Indikator	Hasil Temuan
Pendekatan Kognitif	a. Majelis hakim harus paham akan sumber hukum dalam memberikan pertimbangan b. Pertimbangan majelis hakim berdasar pada pemahaman individual hakim yang dimusyawarahkan secara majelis c. Majelis hakim bernalar terhadap kasusistik yang disampaikan para pihak pada saat porses persidangan d. Pemahaman majeliss hakim mempertimbangkan pada tiga faktor yaitu: kemampuan suami, besaran permintaan istri, penghasilan suami serta kehidupan bersama selama pernikahan.
Pendekatan Keutuhan	a. Majelis hakim memberikan pertimbangan penentuan nafkah pasca cerai berdasar pada sumber KHI dan undang-undang pernikahan, dan masih sedikit menuangkan dalil-dalil secara keseluruhan. b. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan nafkah pasca cerai tidak mengenyampingkan kronologis pasca cerai dan kornlogis permitaan istri serta kesanggupan suami. c. Majelis hakim secara tematik nash-nash masih memerlukan tindak lanjut untuk dituangkan dalam amar putusan.

Pendekatan Keterbukaan	a. Pendekatan keterbukaan ini dalam pertimbangan nafkah pasca cerai cenderung bersifat pasif. Hal tersebut disebabkan metode perumusan pertimbangan majelis hakim disusun secara mandiri. b. Majelis hakim dalam pertimbangan terdapat pemahaman yang berbeda (*disenitng opinion*). Akan tetapi pada saat perumusan pertimbangan hakim tidak tiduangkan perbedaan tersebut. c. Majelis hakim pada kasuistis istri tidak mengetahui hak-hak atas pasca cerai maka secara *ex-officio* akan diberikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan amar putusan
Pendekatan Hierarki	a. Pada pemenuhan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq masuk pada *Maqashid Khoshoh* Jasser Auda yaitu maqashid yang berhubungarn dengan yang ada dalam persoalan tertentu seperti tidak boleh menyakiti perempuan. b. Secara pertimbangan majelis hakim, nafkah pasca cerai mendatangkan tujuan sehingga kedua pihak mengetahui status. c. Secara hierarki pada rentetan yang terjadi ketika hakim menemukan bukti untuk disahkan secara hukum untuk bercerai maka akan ada sidang yang mementukan akibat dari

	pasca cerai berupa penghukuman untuk membayar nafkah pasca cerai oleh pihak suami. d. Majelis hakim dalam memberikan mempertimbangkan nafkah pasca cerai dengan melihat tiga bentuk nafkah pasca cerai yang layak diterima oleh istri.
Pendekatan Multidimensi	a. Keikutsertaan majelis hakim dalam musyawarah majelis berdampak pada pendekatan multidimensi kasuistik pasca cerai serta pembebanan nafkah. b. Pertimbangan Majelis Hakim diperoleh dengan meninjau segala aspek seperti, nash-nash, aturan tertulis serta kasuistik para pihak. c. Majelis hakim sebagai multidimensi terlihak memberikan pertimbangan berdasar multidisipliner yang dimiliki masing-masing oleh hakim.
Pendekatan Kebermaksudan	a. Pertimbangan majelis hakim memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat dijalankan oleh para pihak. b. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan nafkah pasca cerai tidak lepas dari asas hukum yaitu, keadilan, kemanafaatan serta keadilan. c. Keadilan dalam pertimbangan nafkah pasca cerai bilamana diterima oleh para pihak dan

	nafkah pasca cerai tidak memberatkan pihak suami d. Kemanfaatan dalam nafkah pasca cerai sebagai bentuk kemaslahatan bagi pihak istri yang hidup tanpa adanya bantuan suami lagi. e. Kepastian hukum dalam nafkah pasca cerai diberikan dengan narasi bahwa "*suami membayar nafkah pasca cerai sebelum mengucapkan ikrar talaq*"

B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Pembacaan putusan oleh majelis hakim dalam mengadili sahnya suami untuk bercerain dengan istri dan ditambahkan dengan kewajiban untuk membayar nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq sudah menjadi rentetan proses hukum acara perdata pengadilan agama. Para hakim dalam Pengadilan Agama memtusukan suatu perkara tentu melalui aturan main sehingga tersusun pertimbangan yang mampu dipertanggungjawabkan secara pandangan hukum yang diakui baik dari segi hukum tertulis mau maupun tidak tertulis. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan tujuan mendatangan serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berperkara. Dalam nafkah pasca cerai, majelis hakim memberikan pertimbagan yang utuh dalam mencapai sebuah asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Dari pembahasan

sebelumnya, telah diuraikan terkait pertimbangan majelis hakim dlaam menentukan nafkah pasca cerai sebelum ikrar talaq yang berkesinambungan pada pertimbangan hakim yang ditolak atau tidak diterima oleh pihak suami pada nafkah pasca cerai di dalam amar putusan majelis hakim.

Penentuan nafkah pasca cerai melalui beberapa rentetan panjang dalam persidangan. Sehingga terbentuk menjadi sebuah rumusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Nafkah perceraian terdapat tiga item istilah yang tertuang dalam amar putusan dan harus dijalankan oleh pihak suami sebelum ikrar talaq. Nafkah pasca cerai tersebut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah.[104] Pada penemuan dalam penelitian ini terkait tiga item perumusan nafkah pasca cerai memiliki masing-masing argumentasi setiap pertimbangan oleh majelis hakim. Pada bagian ini akan diuraikan penemuan yang tinjau dari perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda pada pertimbanagan majelis hakim bilamana tidak mampu membayar nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah, madhiyah*). Jasser Auda memberikan ulasan dalam bukunya yang berjudul "*Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law",* terdapat ada enam pendekatan menganalisis terbentuknya maqashid syari'ah yang berkemanfaatan serta mendapatkan kemaslahatan ummat atau masyarakat yang sedang berperkara. Penedekatan Jasser Auda tersebut terhadap nafkah pasca cerai sebagai berikut:

[104] Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam.

1. Pendekatan Kognitif

Pihak suami yang tidak beri'tikan baik menjalankan nafkah pasca cerai seperti mebayar nafkah iddah, mt'ah dan madhiyah ataupun dua dari tiga bentuk nafkah pasca cerai dari putusan majelis hakim, maka akan berdampak pada pelaksanaan pihak suami sendiri untuk mengucapkan ikrat talaq. Sebab ikrar talaq dizinkan untuk diucapkan pada saat setelah pihak suami menunaikan kewajibannya membayar nafkah pasca cerai tersebut. aturan tersebut sebagimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca pasca cerai, maka pembayaran kewajiban akibat pasca cerai, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.*". Selanjutnya, dengan terbinya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagimana tersebut di atas, maka dualisme teknis penerapan di dalam penunaian nafkah pasca cerai (iddah, mut'ah madhiyah) kepada istri sebelum mentalaq istrinya dapat diakui bahwa terselesaikan dengan merujuk pada petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesai tersebut.

kenadti lain berkaitan pada besaran nominalnya perlu lebih diperhatikan secara propersional melalui Majelis Hakim bilamana akan memuat hak-hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Disisi lain majelis hakim mempertimbangkan pihak istri akan haknya, tentu menjadi perhatian majelis hakim pada memberikan pertimbangan kepada suami yang pada kondisi suami mengeluarkanjumlah nafkah pasca cerai yang cukup tinggi akan mengpengharui kemampuan suami. Namun dalam realitas kenyataan di Pengadilan Agama Sengkang, pihak suami rela membayar tinggi asalkan dapat memtuskan hubungan pernikahan. Prinsip laki-laki atau suami yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Sengkang datang untuk bercerai dan mengakhiri hidup bersama. Sehingga pihak suami menunaikan kewajibannya untuk membayar nafkah pasca cerai tersebut. Pada kasuistis ini beberapa juga ditemukan mencabut perkara cerai talaq dengan beberapa alasan seperti pihak suami dan istri masih berdamai, pihak suami tidak ingin membayar nafkah pasca cerai sehingga membuat alur melalui putusan *verstek* (putusan yang tidak hadirnya tergugat dan telah dipanggil secara patut). Hal tersebut menjadikan pemahaman atau penalaran majelis hakim tidak memiliki kewenangan menjatuhkan nafkah pasca cerai pada kasus cerai talaq.

Penalaran majelis Pengadilan Agama Sengkang hakim dalam memberikan pertimbangan nafkah iddah berdasar pada perhitungan majelis hakim menghitung gaji atau pendapatan suami yang dikalikan selama tiga bulan atau masa iddah; nafkah mut'ah didasarkan pada

kekayaan yang dimiliki oleh suami bukan pada pendapatan suami dan dinilai sebagai pemberian hadiah atau hiburan atas kerelaan atau pengadian selama masa pernikahan; madhiyah didasarkan apabila dalam masa pernikahan dari pihak suami tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah atau dalam keadaan darurat pihak suami mengelantarkan sehingga pihak istri meninggalkan hutang serta nafkah madhiyah tersebut beryarat dengan kategori istri tidak dalam keadaan *nusyuz.* Pehamanan secara istilah yang dipahami oleh majelis hakim akan terbentuk berdasarkan pembuktian para pihak saat proses persidangan. Bilamana menurut hakim secara pembuktian pihak suami berpenghasilan kecil hingga besar maka untuk nafkah iddah akan dikalikan tiga (bulan), dengan contoh :

Tabel 5. 2 Hitungan Nafkah Iddah

Gaji rendah (penghasilan tidak tetap) x 3 bulan
Gaji sedang (penghasilan hitungan pas dalam kehidupan) x 3 bulan
Gaji besar (penghasilan tetap dan mencukupi keluarga) x 3 bulan

Gambaran umum di atas ditemukan pada saat penelitian di Pengadilan Agama Sengkang. Ketegori besaran pendapatan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim menilai jumlah besaran dari pada nafkah iddah. Adapun nafkah mut'ah dengan istilah yang dipaparkan di atas, maka majelis hakim tidak menutup kemungkinan akan diberikan nafkah tersebut apabila oleh majelis hakim dalam pembuktian harta keayaan suami mampu atau patut diberikan. Demikian sebaliknya bilamana istri

meminta untuk diberikan sesuatu dari pihak suami akan tetapi suami tidak memiliki apapun, maka majelis hakim tidak dapat mengabulkan permintaan istri. Pertimbangan selanjutnya oleh hakim setelah diketahui penghasilan suami, maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang wajar dari biaya penghidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa idahnya.

Dari uraian besaran yang dipertimbangkan majelis hakim pada nafkah pasca cerai, kecil kemungkinan pihak suami menolak putusan nafkah pasca cerai tersebut. Sebab penalaran majelis hakim mengedapankan putusan tersebut bisa diterima oleh para pihak khususnya suami yang hendak bercerai. Untuk menghindari adanya ketidak jelasan status suami akibat terkendala ikrar talaq disebabkan tidak lunasnya nafkah pasca cerai. Bagi pihak suami yang tidak mampu membayar nafkah pasca cerai yang sudah dibacakan oleh majelis hakim, maka keweangan hakim menagguhkan pembaacan ikrar talaq selama 6 bulan dana akan dicatat sebagai persidangan pembacaan ikarar talaq.

2. Pendekatan Keutuhan Atau Keseluruhan

Pendekatan kutuhan merujuk pada keterhubungan sebab akibat (*kausalitas*), sebab kausalitas akan menjadi sebuah pertimbangan yang menghasilkan secara keseluruhan (*holisitik*). Secara pendekatan keutuhan dalam maqashid syari'ah pandangan Jasser Auda maka pertimbangan

nafkah pasca cerai dari majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang memperhatikan segi aspek sosiologis. Nafkah pasca cerai akan terjadi apabila dengan insiatif pihak suami yang menceraikan suami. Sedangkan pasca cerai yang diajukan atas kehendak istri atau disebut dengan cerai gugat, yang mengakibatkan istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*, tetapi apabila cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan suami selama berumah tangga maka hakim secara *ex officio* diperbolehkan dalam menetapkan nafkah *iddah*. Kaitannya dengan cerai gugat, sang istri sebagai pemohon banyak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam hal ini hakim diharuskan berpegang teguh pada asas putusan, dan terikat pada tuntutan hak yang dituntut oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata, hakim juga mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan hal yang dituntut oleh pihak yang berperkara. Kasuistis di atas menggambarkan kewenangan yang diberikan oleh majelis hakim menimbang dalam segala pertimbangan yang konkrit.

Prinsip dan cara berpikir ini sangat penting perannya dalam merumuskan hukum dari isu-isu kontemporer yang dapat menghasilkan prinsip permanen dalam hukum. Melalui sistem ini, Jasser Auda berusaha memperluas maqasid syari'ah yang sebelumnya berdimensi individu kepada dimensi universal (*maqhasid ammah*) agar manfaatnya bisa merambah kepada masyarakat umum, seperti dalam hal kebebasan atau keadilan.[105] Pada bagian uraian di sub tema di atas, berkaitan dengan

[105] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, 259-260.

dimensi sempit (*maqashid khosshoh*) yang merujuk pada hak-hak perorangan, seperti hak-hak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Permintaan nafkah perceraan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan seperti kausalitas hukum. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang memberikan pertimbangan nafkah iddah bilamana ditinjau dengan pendekatan Jasser Auda maka, persoalan hubungan antara suami dan istri; menghitung secara keseluruhan pendapatan suami serta besaran permintaan istri; menjadi titik pertimbangan yang akan digali dalam proses persidangan. Bilamana ditemukan adanya hal-hal yang menurut hakim menjadi pertimbangan tabahan maka akan di muswarahkan secara majelis. Pada pertimbanagan majelis hakim pada bagian nafkah mut'ah melalui pendekatan keseluruhan maka bisa diuraikan secara sederhana sebagai berikut: mut'ah tidak sertamerta diberikan oleh majelis hakim kepada istri apabila dalam proses pembuktian dinyatakan berprilaku nusyuz; dalam kasusitis yang berbeda bilamana ditemukan dalam proses persidangan istri tidak meminta akan haknya, maka majelis hakim memberikan hak-hak berupa mut'ah sebagai hadiah terakhir dalam sebuah amar putusan sebagai bukti penerapan adanya hukum yang berkepastian, adil serta bermanfaat. Adapun nafkah madhiyah dalam pertimbangan untuk kewajiban memenuhinya lantaran nafkah itu berlaku baik kepada suami yang mskin atau kaya, dan menjadi utang bila tidak ditunaikan. Dalam kasus pasca cerai misalnya, terkadang suami berada dalam kondisi sulit ekonomi, sehingga nafkah istri saat dalam pernikahan tidak terpenuhi. Ketika pasca

cerai terjadi, istri dapat meminta atau menggugat nafkah tersebut sebagai nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang lalu yang tidak diberikan suami kepada istrinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan nafkah ini wajib dipenuhi suami.

3. Pendekatan Keterbukaan dan Pembaharuan Diri

Seorang *mujtahid* harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah. Selain membuka diri, setiap hasil ijtihad selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan pendekatan ini menghendaki adanya pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer.[106] Tidak menutup adanya kejadian atau kasuistik yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang pada persoalan nafkah pasca cerai dimana pihak suami tidak menerima akan adanya pembebanan tersebut. Sehingga dengan keterbukaan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada saat proses pencarian fakta dan bukti kebenaran para pihak mengurangi kesalahpahaman khususnya pihak suami.

Keterbukaan yang ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang berupa penemuan fakta persidangan beserta pembuktian secara fisik menjadikan pertimbangan majelis hakim dapat dengan mudah disimpulkan. Landasan tersebut dimana hakim membawa argumentasi masing-masing dalam memberikan kelayakan pembebanan kepada pihak

[106] Jasser auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic law,* 49.

suami untuk menunaikan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. Majelis hakim tidak pernah secara paksa memberikan nafkah pasca cerai selama pihak suami tidak ada niat men-*talaq* istrinya. Sebab adanya nafkah pasca cerai akibat dari ikrar talaq yang ingin dilayangkan kepada istri. Ikrar talak diizinkan setelah suami mampu membuktikan ketidakharmonisan, percekcokan dalam rumah tangga dan alasan-alasan lain.[107] Dengan dalih demikian, majelis hakim patut untuk membuka diri dalaam mencari dan menemukan fakta-fakta pembuktian yang dianggap oleh majelis hakim sebagai tambahan dalam pertimbangan hingga sebagai penguat pertimbangan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum daerah naungan yuridis Pengadilan Agama Sengkang, pendekatan keterbukaan dapat menjadi solusi dimana peran penting majelis hakim untuk menyampaikan secara teroganisir agar pehaman terkait nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah salah satu bentuk kewajiban bersyarat untuk ikrar talaq. Hal demikian menjadi jalan penutup suami untuk beralasan tidak mampu ketika dibebani nafkah pasca cerai ketika ingin ikrar talaq. Majelis hakim dalam pertimbangannya meminnimalisir adanya ketidakadilan bagi para pihak (suami dan istri) pada penentuan nafkah pasca cerai.

Pembaharuan diri seorang *mujtahid* merupakan bentuk metode majelis hakim dalam menyimpulkan sebuah perkara dengan kalayakan penghukuman yang diterima oleh para pihak. Majelis hakim tidak lepas

[107] Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam.

dengan istilah *Mujtahid*, dimana kesamaan dari peran mengadili, menghukumi terhadap bagian-bagian fungsi masing-masing. Pembaharuan diri seorang majelis hakim dikehendaki sebagai bentuk respon dalam menilai setiap perkara dimasa sekrang atau yang berkaitan dengan hukum islam kontemporer. Pemberian nafkah pasca cerai dari segi bentuk (*iddah, madhiyah mut'ah*) serta takaran dari masing-masing nafkah tersebut tidak tertuang secara spesifik dari nash-nash Al-Qur'an dan hadist hingga aturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersbut memerlukan bentuk pehamahaman dari masing-masing hakim mengenal akan luasnya persoalan, serta pertimbangan yang merujuk pada sumber secara rentetan

4. Pendekatan Hierarki

Upaya untuk membagi keseluruhan sistem yang utuh menjadi bagian yang kecil, merupakan proses pemisahan antara persamaan dan perbedaan antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil merupakan representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya. Dalam Pandangan Jasser Auda, pendekatan secara hierarki terkonsep lebih spesifik yang terbagi menjadi tiga yaitu: *maqashid ammah* (universal); *maqashid khosshoh* (individual); serta *mqashid juz'iyyah* (inti peristiwa).[108] Dari ketiga spesifikasi terhadap pendekatan hierarki, pertimbangan majelis hakim yang tidak diterima oleh pihak suami pada pembebanan nafkah pasca cerai menjadi uraian singkat.

[108] Sulham Hamid, "*Paradigma Jasser Auda*", Jurnal Paradigma, Volume 7, Nomor 1, 2019, 24.

Majelis hakim secara pertimbangan tidak lepas terhadap aturan yang berlaku atau mengikat. Aturan tersebut tersusun dari tertinggi hingga terendah yang merupakan sebuah definisi dari hierarki perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, majelis hakim tidak boleh mengenyampingkan sebuah pokok perkara (kasuistik) sebagai faktor-faktor yang akan dihubungkan pada sumber hukum.

Secara pendekatan universal (*ammah*), nafkah pasca cerai memiliki peran penting terhadap konsep keadilan bagi pihak istri dan menjadi syarat ikrar talaq terhadap suami sebagai penutup *mafsadah* akibat imbulnya pelantaran perempuan secara umum akibat pasca cerai. Pasca cerai sudah menjadi perkara umum di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pembebanan nafkah pasca cerai dalam aturan lingkup Mahkamah Agung yang tertulis secara aturan menjadikan hukum islam di Indonesia mulai menjaga hak-hak ummat dalam perkara cerai talaq. Sedangkan pendekatan secara (*khosshoh*), nafkah pasca cerai menutup jalan terhadap pengelantaran perempuan secara meteril. Hal tersebut membuat nafkah pasca cerai menjadi syarat jelas untuk ikrar talaq yang dituangkan secara perundang-undangan di dalam amar putusan majelis hakim. Bilamana amar putusan tersebut berkekuatan tetap, maka suami hanya memiliki satu jalan yaitu membayar nafkah pasca cerai tersebut dengan masa penangguhan 6 bulan setelah pembacaan amar putusan oleh majelis hakim adapun secara (*juz'iyyah*) bagaian penting terletak pada persaksian kedua pihak pada saat proses persidangan cerai talaq. Persaksian dalam hal ini,

orang yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap kondisi antara suami dan istri; memberikan keterangan kehidupan antara suami dan istri; memberikan kebuthan antara suami dan istri. persaksian tersebut mnjadi pertimbangan majelis hakim untutk menilai kepatutan nafkah perceraian. Persaksian menjadi salah satu penunjang yang inti terhadap bentuk nafkah percerain serta kadar nafkah pasca cerai. Pada posisi persaksian pihak suami menjadi tolak ukur kejujuran secara kemampuan suami, ekonomi suami, penghasilan suami. Dari ketiga di atas, penemuan penelitian secara garis besar yaitu aturan yang dijalani oleh majelis hakim sebagai langkah pemenuhan hak-hak kedua pihak. Pertimbangan yang mengedepankan kemalahatan kaum yang tidak punya kekuatan berhadapan dengan hukum.

5. Pendekatan Multidimensi

Fitur ini menghenadaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimenasi. Cara pandang satu dimenasi kan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradisi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibat adanya istilah *taarud al-adillah.* Pada perkara cerai talaq dalam penentuan nafkah pasca cerai tentu majelis hakim membutuhkan refrensi yang banyak atau dimensi yang luas sebagai penilaian. Dengan banyaknya dimensi yang muat alam amar putusan majelis hakim akan mempermudah untuk dipahami dan dilaksanakan pleh pihak yang terkait. Begitu juga dengan amar putusan perkara cerai talak yang memuat menghukum membayar sesuatu terkait

mut'ah dan/atau nafkah iddah. Pencantuman *locus* dan *tempus* secara jelas dalam amar putusan perkara cerai talak kabul yang disertai kewajiban membayar mut'ah maupun nafkah iddah akan mudah dipahami dan lebih mudah dilaksanakan *(eksecutable).* Sedangkan amar putusan perkara tersebut yang tidak jelas akan sangat berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaan. Bilapun dapat terlaksana dengan mudah hal itu terjadi setelah melalui upaya keras majelis hakim untuk menyadarkan Pemohon, atau menggugah kesukarelaan Pemohon, atau untuk mempengaruhi Pemohon ataupun Termohon, atau bahkan melalui tekanan-tekanan (paksaan phsikis) terhadap Pemohon ataupun Termohon. Jika dalam petitum primeir gugatan reconvensi (Termohon Konpensi) tidak memuat mengenai batas waktu penunaian mut'ah dan nafkah iddah, agar putusannya terhindar dari *Ultra Petitum Partium*, maka majelis hakim dapat menggunakan petitum subsideir *ex aquo et bono* sebagai pintu masuk untuk menetapkan batas waktu penunaian pembayaran. Sedangkan dalam putusan yang memuat pembebanan mut'ah berdasarkan *ex officio* hakim, maka majelis hakim menjadi bebas tanpa terikat sebagaimana bunyi pasal "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*".[109]

Dari narasi peraturan di atas, pihak suami tidak ada kekuatan untuk menolak atau tidak menerima sebuah pembebanan berupa nafkah iddah,

[109] Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

mut'ah hingga madhiyah kepada istrinya sebelum dicerai talaq. Alasan demikian sebab, majelis hakim membuka ruang dengan melihat alasan-asalan (*dimensi argument*) dari kedua pihak serta majelis hakim menilai kondisi para pihak.

6. Pendekatan Kebermaksudan

Dalam teori sistem maksud atau tujuan akhir ini merupakan pengikat dari ima fitur yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaplikasian lima prinsip dalam teori sistem semata-mata dilakuakn demi mendapatkan maksud atau tujuan yang dikembalikan kepada kemaslahatan baik individu maupun masyarakat.[110] Apabila suami belum bisa membayar nafkah-nafkah istri di atas, maka majelis hakim akan melakukan penundaan pembacaan ikrar talak hingga paling lama 6 bulan, sedangkan apabila telah melampaui 6 bulan sang suami masih belum bisa membayar nafkah istrinya, dan istri masih bersikeras menuntut hak yang dimilikinya setelah pasca cerai. Maka putusan pasca cerai yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim sebelumnya menjadi tidak dapat dilaksanakan *(non excutabel)* yang artinya putusan tersebut tidak dapat dijalankan dan pasangan suami istri tersebut masih merupakan pasangan suami istri yang sah serta pasca cerai tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama.[111]

Kemanfaatan dari nafkah pasca cerai dari hasil penemuan penelitian. nafkah pasca cerai iddah, mut'ah dan madhiyah dalam konteks apabila

[110] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, 299-300.
[111] Syaiful Hidayat, "*Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan MadIyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak",* Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 6, Nomor 2, Desember 2018.

suami tidak mampu memenuhi tanggungan nafkah pasca cerai tersebut akan berdampak pada status pasca cerai. Dengan demikian kebermaksudan hukum dari nafkah pasca cerai dalam sebuah amar putusan mengantarkan keseriusan suami untuk menceraikan istrinya. Dan dampak kebermanfaatan istri pada nafkah pasca cerai sebagai pengganti nafkah dalam masa masa kesendirian. Tidak kesanggupan suami yang ditemukan dari Pengadilan Agama Sengkang sehingga mengundur waktu ikrar talaq seperti, kesiapan suami untuk mengumpulkan jumlah besaran nafkah pasca cerai; suami tidak beri'tikad baik dalam artian suami meminta pengurangan nafkah sebab suami masih dalam keadaan krisis ekonomi.

Keadilan dari nafkah pasca cerai sebagai bentuk pendekatan kebermaksudan pada pertimbangan majelis hakim, dapat dipahami sebagai kemampuan suami untuk merelakan membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. Tentu demikian i'tikat baik suami membayar nafkah pasca cerai tersebut cerminan kepatutan suami dalam putusan majelis hakim. Dalam kaitannya bilamana suami menolak membayar nafkah pasca cerai pada putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tidak ada jalan untuk permintaan hukum selanjutnya. Dengan demikian pihak suami mengikat pada batas enam bulan untuk mengucapkan ikrar talaq di hadapan majelis hakim atau pengadilan.[112]

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam suami yang tidak mampu menunaikan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah

[112] Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam

perspektif Jasser Auda, maka akan disederhanakan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Indikator Maqashid Syari'ah Jasser Auda pada Temuan Penelitian

Indikator	Hasil Temuan
Pendekatan Kognitif	a. Majelis hakim harus paham akan kondisi pihak suami dari segi kemapanan, ekonomi, tanggungan keluarga untuk memberikan pertimbangan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. b. Iddah dipandang oleh majelis hakim sebagai penafkahan yang mutlaq dibebankan kepada suami dengan syarat istri tidak nusyuz, dengan perhitungan besaran dikali (x) 3 bulan. c. Nafkah mut'ah sebagai hadiah terakhir dan tambahan biaya hidup istri selama menjalankan kesendirian tanpa suami. d. Nafkah madhiyah diberikan secara keweanangan hakim bilamana ditemukan secara terbukti suami tidak menjalankan kewajiban selama dalam pernikahan. e. Pemahaman majelis hakim kepada pihak suami yang tidak mampu menjalankan nafkah pasca cerai (idaah, mut'ah dan madhiyah) sebagai alasan untuk mengeluarkan emosi agar dinilai layak untuk bercerai (tidak harmonis) oleh

	majelis hakim semata dalam persidangan. Sebab pada keyataan yang ada, suami akan mencari dana untuk menutup pembayaran nafkah perceraian.
Pendekatan Keutuhan	a. Majelis hakim memberikan pertimbangan penentuan nafkah pasca cerai berdasar pada sumber KHI dan undang-undang pernikahan, dan masih sedikit menuangkan dalil-dalil secara keseluruhan. b. Nafkah iddah digali oleh majelis hakim melalui pembuktian bahwa sahnya istri untuk diceraikan dan jumlah akan mengikut pada hasil pembuktian baik dari segi pendapan suami maupun rasionalisasi permintaan istri. c. Nafkah mut'ah diminta berdasar dengan keadaan permintaan istri. d. Nafkah madhiyah diminta oleh majelis hakim bila ditemukan keadaan yang tidak terpenuhinya kewajiban suami pada saat pernikahan. e. Pihak suamu diitnjau secara keseluruahn berdasarkan paparan para pihak pada saat persidaangan dan alat bukti yang diberikan kepada majelis hakim.
Pendekatan Keterbukaan	a. Pendekatan keterbukaan ini dalam pertimbangan nafkah pasca cerai cenderung bersifat pasif. Hal tersebut disebabkan metode perumusan

	pertimbangan majelis hakim disusun secara mandiri. b. Majelis hakim dalam pertimbangan terdapat pemahaman yang berbeda (*disenitng opinion*). Akan tetapi pada saat perumusan pertimbangan hakim tidak tiduangkan perbedaan tersebut. c. Keterbukaan majelis hakim kepada pihak suami berdampak pada I'tikat baik suami menunaikan kewajiban.
Pendekatan Hierarki	a. Secara hierarki pada rentetan yang terjadi ketika hakim menemukan bukti untuk disahkan secara hukum untuk bercerai maka akan ada sidang yang mementukan akibat dari pasca cerai berupa penghukuman untuk membayar nafkah pasca cerai oleh pihak suami. b. Majelis hakim dalam memberikan mempertimbangkan nafkah pasca cerai dengan melihat tiga bentuk nafkah pasca cerai yang layak diterima oleh istri. c. Majelis hakim melihat pada tingkatan kebutuhan, kelayakan, serta kemampuan pihak suami.
Pendekatan Multidimensi	a. Keikutsertaan majelis hakim dalam musyawarah majelis berdampak pada pendekatan multidimensi kasuistik pasca cerai serta pembebanan nafkah.

	b. Masing-masing hakim memberikan argumentasi pada saat musyawarah majelis. c. Multidimensi sebagai pendekatan dalam menilai segala sapek dari kedua pihak, serta menilai dari aspek secara tertulis (aturan)
Pendekatan Kebermaksudan	a. Pertimbangan majelis hakim memiliki tujuan yang jelas yaitu agar putusan tidak sia-sia. b. Keadilan dari nafkah pasca cerai sebagai bentuk pendekatan kebermaksudan pada pertimbangan majelis hakim, dapat dipahami sebagai kemampuan suami untuk merelakan membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. c. Tujuan akhir dengan kebermaksudan tersebut, pihak suami memberikan nafkah pasca cerai sebagai upaya menjaga kemaslahatan pada para pihak istri.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari pemaparan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sengkang terkait dengan pertimbangan hakim pada pemberian nafkah perceraian, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan penentuan nafkah pasca cerai oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sengkang melalui beberapa tahapan seperti, memperhatikan argumentasi para pihak; melihat alat bukti yang diperlihatkan oleh para pihak; melihat kondisi ekonomi suami dan membandingkan terhadap permintaan istri; memperhatikan kondisi selama pernikahan para pihak (suami dan istri) untuk menilai kelayakan mendapatkan nafkah perceraian. Perhitungan nafkah iddah berdarkan aturan KHI pasal 153 KHI yang secara garis besar perhitungan nafkah iddah mempertimbangkan biaya makanan sehari-hari, pakaian istri, serta kondisi sosial istri. Adapun mut'ah diberikan secara suka rela atau hadiah yang terakhir dari saumi dengan meliha keseimbangan pengeluaran suami pada nafkah yang lain. Nafkah madhiyah dimana diberikan oleh majelis hakim melalui pertimbangan seperti kondisi suami yang tidak menjalankan kewajaban nafkah selama pernikahan. Atas permintaan istri untuk dilunasi maka majleis hakim secara *ex officio* dapat memberikan dengan menjumlahkan

antara penghasilan perbulan salam masa pernikahan dengan jumlah bulan yang tidak ditunaikan.

2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang bagi suami tidak menjalankan nafkah pasca cerai (*iddah, mut'ah* dan *madhiyah*). Pada keadaan suami tidak siap menjalankan putusan majelis hakim secara suka rela (i'tika baik). Majelis hakim hanya memberikan enam bulan terhitung sejak pembacaan putusan menunaikan nafkah pasca cerai. Apabila tidak ditunaikan oleh suami maka putusan tersebut sia-sia atau status suami istri tetap sah. Dengan demikian batas enam bulan merupakan tenggang waktu untuk menjalani amar putusan

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

   Penggunaan teori maqashid syari'ah Jasser Auda pada pertimbangan majelis hakim dalam memberikan nafkah pasca cerai memiliki keterhubungan yang erat dengan menggunakan teori Jasser Auda. Implikasi tersebut pada kaitannya antara terbentuknya hukum sejalur dengan putusan yang disusun oleh majelis hakim. Sehingga teori pendekatan maqashid syari'ah dengan enam bentuk pendekatan analisis hukum yaitu, kognitif, keseluruhan, keterbukaan, multidimnesi, hierarki, kebermaksudan.

2. Implikasi Praktis

   Hasil penelitian memberikan gambaran pada majelis hakim pada upaya majelis hakim memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai langkah pengotimalan dalam menemukan hukum pada nafkah pasca cerai.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka lebih baik fokus dalam menggali kepahaman majelis hakim terhadap kepatuhan masyarakat dalam menjalankan nafkah pasca cerai dengan mengkorelasikan pada lokus penelitian atau teori selanjutnya.
2. Bagi Pengadilan Agama Sengkang, diharapkan adanya sosialiasasi keluarga untuk memberikan pemahaman atas akibat-akibat pasca cerai salah satu dengan pemahaman nafkah pasca cerai.
3. Bagi majelis hakim (mediasi), diharapkan untuk memberikan pemahaman pada saat mediasi akan dampak pasca cerai sehingga menerima dari hasil amar putusan dan menjalankannya.
4. Bagi majelis hakim yang mengadili, diharapkan memperbanyak teori-teori kasusistik atau lebih mengenal adat serta pemehaman masyarakat yang sedang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ahlun Nazi Sirigar, Dampak Pasca cerai Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara), Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, Cet. III. 2006.

Ana Sofiatul Fitri, Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Pasca cerai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Anisa DP dan Muh. Jufri Ahmad, Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Pasca cerai Ditinjau dari PP No 10 Tahun 1983 JO. PP No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam, Bureaucracy Journal :Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Volume 2, Nomor 2, 2022.

Arina Haqan, Rekontruksi Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda, Jurnal: JPIK, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Asmawi, 2012, *Studi Hukum Islam Dari Tektualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif* Yogyakarta, Teras.

Auda, Jasser, al-Maqashid Untuk Pemula, penerjamah. 'Ali 'Abdelmon'im. Cet. I Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Bazrah Latupono, Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Pasca cerai, Bacarita Law Journal, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet X. 2009.

Fatimah S dan Muhammad Miftah Irfan, Jasser Auda's Maqashid Sharia Application In The Iddah For Career Women, Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 1, 2022.

Galuh Retno S W, Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (kajian putusan nomor: 376 K/PID/2015). Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Hanna Djumhana B, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001

Ilham Ilahi, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talaq (Study Kasus Nomor: 121/PDT.G/2020/PA.BLP). Tesis, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.

Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, Ijtihad Berbasis Mqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume. 50, Nomor . 2. 2020,

Izmarilda Nuril Azra, Analysis Of The Judge's Decision On The Rejection Of Talaq Application In The Perspective Of Maqasid Jasser Auda Sharia (No. 453/Pdt.G/2021/PA., Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, Londen The International Institute Of Thought, Mizan Pustaka, 2008.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.

Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja

Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, Maqashid Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem, Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 1, 2022.

M Shidqi, Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-Xlll/2015 Perspektif Maqashid Al Syari'ah, Tesis, IAIN Ponorogo, 2021.

Mansari dan Moriyanti, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Pasca cerai, Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Moch Ichwan Kurniawan, Nurul H dan Rizki SQ, Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Journal al-syakhsiyyah journal of law and family studies, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama,* Yogyakarta: Suka Press UIN. 2012.

Muhammad Fathi Nasrulloh, Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqhasid Al Syari'ah, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Muhammad Syaifudin , dkk. *Hukum Pasca cerai,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Pasha Pingkaniswari dan Yasin Arief S, 2020, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1A dalam Menentukan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Kasus Cerai Talaq Tahun 2019, Prosing, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3.

Rendra Widyakso, Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca cerai dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS, Tesis, UMM, 2021.

Retna Gumanti, Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Himayah, Volume. 2, Nomor. 1, 2018.

Rosdakarya, Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah, Isu Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta, Teras, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah,* Vol. 2, Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, t.th.

Soemijati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sulham hamid, "*Paradigma Jasser Auda*", Jurnal Paradigma, Volume 7, Nomor 1, 2019.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Syaiful Hidayat, "*Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan MadIyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak",* Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 6, Nomor 2, Desember 2018.

Syaiful Hidayat, *Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan MadIyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talaq* dalam Peradilan Agama di Indonesia, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 6, Nomor 2, 2018.

Ummu Kalsum, Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talaq Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Jurnal Jurisprudentie, Volume. 6. Nomor. 2. 2019.

Wahbah al Zuhaeli, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatihi*, Damaskus: Daar al Fikr, 1989.

Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Pasca cerai bagi Pegawai Negeri Sipil

Wawancara

Rusli M, Wawancara, (12 Januari 2023)

Abu Rahman Baba, Wawancara, (12 Januari 2023)

Helvira Wawancara, (13 Januari 2023)

Mardianah, Wawancara, (13 Januari 2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bentuk Putusan

Lampiran Contoh Amar Putusan

Bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang rumusan amarnya seperti dalam contoh I dan contoh II berikut :

Contoh I

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama (X)
3. Membebankan kepada pemohon untuk mebayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada termohon seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan pula kepada pemohon untuk mebayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Contoh II

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama (X)

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada tergugat untuk mebayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
3. Membebankan pula kepada tergugat untuk mebayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Lampiran 2 Wawancara Struktur

1. **Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang menentukan nafkah yang harus dibayar suami sebelum ikrar talaq perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?**
   a. Apa saja menjadi faktor kriteria kelayakan istri berhak mendapatkan nafkah pasca cerai, bagaimana cara musyawarah majelis hakim tersebut?
   b. Bagaimana cara majelis hakim menentukan kelayakan suami untuk membayar nafkah pasca cerai?
   c. Bagaimana cara musyawarah majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kepada suami yang tidak mengetahui kewajiban (nafkah pasca cerai) ketika hendak ikrar talaq?
   d. Bagaimana majelis hakim menjelaskan kepada semua pihak (suami dan istri) terhadap nafkah pasca cerai sebagai syarat ikrar talaq?
   e. Apa saja pertimbangan majelis hakim menilai kesanggupan suami untuk menjalankan pemberian nafkah pasca cerai dengan jangka waktu sebelum ikrar talaq?
   f. Bagaimana cara majelis hakim mempertimbangakan nafkah pasca cerai berdasarkan teori hukum dengan jangka waktu sebelum ikrar talaq?
   g. Bagaimana cara majelis hakim mempertimbangkan nafkah pasca cerai berdasarkan proses persidangan (fakta hukum) dengan jangka waktu sebelum ikrar talaq?
   h. Bagaimana sikap majelis hakim pada saat suami tidak menerima pertimbangan majelis hakim untuk membayar nafkah pasca cerai dengan jangka waktu sebelum ikrar talaq?
   i. Bagaimana langkah musyawarah majelis hakim dalam menentukan nafkah pasca cerai yang harus dituangkan di amar putusan sebelum ikrar talaq?
   j. Bagaimana sikap majelis hakim apabila terdapat ketidaksesuaian (sepakat) ketika musyawarah dalam menentukan pemberian nafkah pasca cerai?
   k. Apa saja pendekatan kognitif (penalaran) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan kognitif (penalaran) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
   l. Apa saja pendekatan hirarki (tingkatan hukum) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan hirarki (tingkatan hukum) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
   m. Apa saja pendekatan keutuhan hukum seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan keutuhan hukum tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
   n. Apa saja pendekatan keterbukaan dan pembaruan diri (pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan keterbukaan dan pembaruan diri (pendekatan

interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?

o. Apa saja pendekatan multi-dimensi (pandangan kemanfaatan yang beragam) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan multi-dimensi (pandangan kemanfaatan yang beragam) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
p. Apa saja pendekatan ketermaksudan/tujuan akhir (*maqashid*) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan ketermaksudan/tujuan akhir (*maqashid*) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap suami yang tidak mampu menjalankan pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda?

a. Apa saja menjadi faktor kriteria kelayakan suami berhak memberikan nafkah iddah, mut'ah, iddah bagaimana cara musyawarah majelis hakim tersebut?
b. Apa saja dampak secara hukum apabila suami tdiak menjalankan hasil amar putusan majelis hakim?
c. Bagaimana langkah majelis hakim dalam musyawarah majelis menyusun pertimbangan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah untuk istri yang tidak mengetahui haknya?
d. Bagaimana cara majelis hakim menentukan kelayakan istri untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah?
e. Bagaimana cara musyawarah majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum suami yang tidak menerima atas dasar tidak sanggup kewajiban ketika hendak ikrar talaq?
f. Bagaimana langkah majelis hakim secara musyawarah menyusun amar putusan dengan pertimbangan nafkah pasca cerai (iddah, mut'ah, madhiyah), dan apakah ketiga kategori tersebut diberikan atau hanya sesuai dengan pilihan majelis hakim secara tertentu?
g. Apa saja pertimbangan majelis hakim menilai kesanggupan suami untuk menjalankan pemberian nafkah iddah, mut'ah, madhiyah?
h. Bagaimana cara majelis hakim mempertimbangakan suami dengan kategori tidak mampu dibebankan untuk membayar nafkah pasca cerai berdasarkan teori hukum yang dipahami?
i. Apa saja pendekatan kognitif (penalaran) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai ketidaksanggupan suami menjalankan nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan kognitif (penalaran) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
j. Apa saja pendekatan hirarki (tingkatan hukum) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai nafkah pasca cerai,

bagaimana mengaplikasikan pendekatan hirarki (tingkatan hukum) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?

k. Apa saja pendekatan keutuhan hukum seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai ketidak sanggupan suami menjalankan nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan keutuhan hukum tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
l. Apa saja pendekatan keterbukaan dan pembaruan diri (pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai ketidak sanggupan suami menjalankan nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan keterbukaan dan pembaruan diri (pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
m. Apa saja pendekatan multi-dimensi (pandangan kemanfaatan yang beragam) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai ketidak sanggupan suami menjalankan nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan multi-dimensi (pandangan kemanfaatan yang beragam) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?
n. Apa saja pendekatan ketermaksudan/tujuan akhir (*maqashid*) seorang hakim serta pada saat musyawarah secara majelis hakim menilai ketidak sanggupan suami menjalankan nafkah pasca cerai, bagaimana mengaplikasikan pendekatan ketermaksudan/tujuan akhir (*maqashid*) tersebut dalam menuangkan pertimbangan?

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

PENGADILAN AGAMA SENGKANG
JL. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891 /Fax. (0485) 21848
e-mail : pasengkang@yahoo.co.id
Kabupaten Wajo 90911

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A3/ 0137 /PL.00/ I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dra. Hj.Nurlinah K, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

Nama	:	**JUSRIHAMULYONO A.HM**
N I M	:	**200201220017**
Program studi	:	**Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah**

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan tesis yang berjudul " **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PRNGADILAN AGAMA SENGKANG TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PERCERAIAN SEBELUM IKRAR TALAK PERSFEKTIF MAQASHID AL SYARIAH JASSER AUDA".**

Setelah penulisan tesis tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 13 Januari 2023

Ketua,

Dra.Hj.Nurlinah K S.H.,M.H
NIP. 196712311994032020
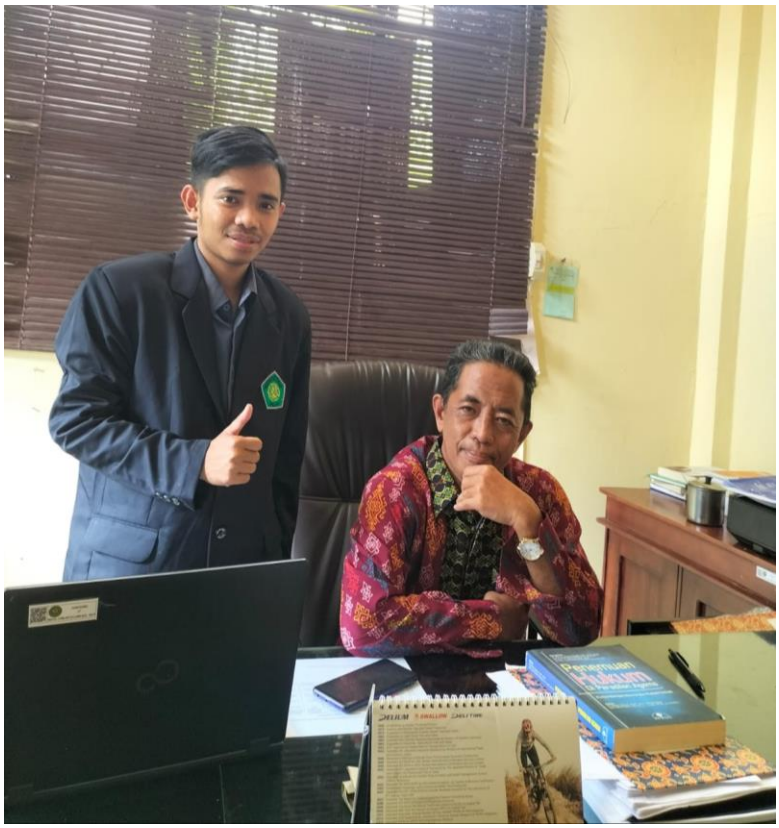
Lampiran 4 Foto Bersama Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Sengkang